

Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Akses Pengusaha UKM Perempuan Terhadap
Lembaga Keuangan syariah BMT Palembang)



RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang)
Laporan Penelitian

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag

RAFAHpress
RAFAH PRESS

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN
PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga
Keuangan Syariah BMT di Palembang)

Penulis : Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
Layout : Haryono
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV.Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Februari 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-5685-28-6

Penelitian ini
dukungan sektor
pengusaha UMKM
gender inequalities ini
adalah subordinat
partisipasi, dan aks

Tujuan pene
ekonomi perempuan
untuk menganalisi
UMKM dapat berp
penelitian di kota
analisis Gender t
perempuan dalam
akses pengusaha U
Palembang dalam p

Penelitian ini
penelitian pustaka
(*field research*), yang
kualitatif untuk unt
dengan penelitian
pengusaha peremp
usaha dari BMT yan
dilakukan juga anali
BMT sendiri merupa
Studi kasus ini dit
yang mendalam, m
dipahami terkait o
diharapkan dapat m
tentang berbagai ko
dalam hal ini Kota P

merbitkan
nulis dari penerbit

bagaimana dimaksud dalam
dengan pidana penjara
enda paling sedikit Rp.
g lama 7 (tujuh) tahun
sh).

ngedarkan, atau menjual
ak Cipta atau hak terkait
a penjara paling lama 5
(lima ratus juta rupiah).

PUAN
ISLAM
hadap Lembaga
g)

an dan Pengabdian

Anggota IKAPI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh kurangnya akses dan dukungan sektor keuangan atau perbankan terhadap pengusaha UMKM perempuan, bisa saja merupakan wujud dari *gender inequalities* ini, khususnya anggapan bahwa perempuan adalah subordinat sehingga dianggap tidak penting potensi, partisipasi, dan aksesnya terhadap sumber-sumber keuangan.

Tujuan peneliti adalah mengkaji konsep pemberdayaan ekonomi perempuan perspektif Islam dan analisis gender, serta untuk menganalisis bagaimana BMT sebagai lembaga Mitra UKM dapat berperan dalam proses tersebut, dengan fokus penelitian di kota Palembang untuk mengetahui bagaimana analisis Gender terhadap konsep pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi Islam dan Bagaimana akses pengusaha UMKM perempuan tersebut terhadap BMT di Palembang dalam perspektif gender dan ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian campuran antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk untuk mengkaji persoalan penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan atau studi kasus terhadap pengusaha perempuan yang mendapatkan pendanaan modal usaha dari BMT yang ada di Kota Palembang. Oleh karena itu dilakukan juga analisis dalam perspektif ekonomi Islam, karena BMT sendiri merupakan implementasi dari teori ekonomi Islam. Studi kasus ini ditujukan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam, menyeluruh, rinci dan hasil yang mudah dipahami terkait objek kajian. Dengan studi kasus juga diharapkan dapat mengungkap pola-pola yang bersifat khusus tentang berbagai kondisi sosial yang ada di lokasi penelitian dalam hal ini Kota Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT merupakan Lembaga Keuangan yang berbasis syariah yang *accessible* atau memberikan akses yang terbuka dan luas bagi para pengusaha perempuan, hal ini dapat dilihat dari relatif banyaknya perempuan yang menjadi nasabah pada beberapa BMT di Palembang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK perempuan, khususnya Produk Pembiayaan Tanggung Renteng dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang sensitif gender' dan bisa semakin mendorong terwujudnya *gender equalities*, karena secara demikian BMT telah menganggap penting potensi, partisipasi, dan akses pengusaha UMK Perempuan terhadap sumber-sumber keuangan.

Kata Kunci: *BMT, UMK Perempuan, analisis Gender, ekonomi Islam*

بين. أشهد أن لا إله إلا الله
المبعوث رحمة للعالمين. اللهم
ما بعد.

Puji syukur, s
Allah SWT, karena pe
dan karunia sang Mal
nada dalam angan-an
ingin mengucapkan t
turut membantu per
penulis sampaikan k
LP2M dan Ketua PUS
teman Dosen, terkhus
BMT yang menjadi
mahasiwa (Alumni) I
membantu mencari
seperti Rivandi Desra
lainnya yang tak dapa

Terakhir, penu
dari sempurna. Untuk
atau keinginan untuk
sangat penulis hargai.

Akhirnya dengar
senang hati menghanta

Wallahu a'lamu bi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله
إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dan karunia sang Maha Pemberi Rizqi, penelitian ini hanya akan ada dalam angan-angan penulis. Di halaman ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu penulis sehingga penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada Rektor UIN Raden Fatah, Ketua LP2M dan Ketua PUSLIT UIN Raden Fatah, Dekan dan teman-teman Dosen, terkhusus Suamiku M.Rusydi, dan juga Pengurus BMT yang menjadi objek kajian khususnya Mahasiswa-mahasiwa (Alumni) FEBI yang telah berkiprah di BMT yang membantu mencarikan data penelitian ini dari BMT-BMT seperti Rivandi Desra, Asep Sarnopa, Lita Yudha, dan yang lainnya yang tak dapat disebutkan satu Persatu.

Terakhir, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca, atau keinginan untuk melanjutkan topik penelitian ini, akan sangat penulis hargai.

Akhirnya dengan mengucap *alhamdulillah*, penulis dengan senang hati menghantarkan laporan ini ke hadapan para pembaca.

Wallahu a'lamu bi al sawab.

Palembang, Desember 2017

Penulis,

Maftukhatusolikah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	3
C. Kajian Pustaka	4
D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II ANALISIS GENDER TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN AKSES EKONOMI.....	17
A. Peran Perempuan dalam Ekonomi Berwawasan Gender.....	17
B. Pemberdayaan	35
BAB III BAITUL MAAL WA AT-TAMWIL: KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANPA RIBA.....	51
A. Teori Sistem Ekonomi Islam.....	51
B. Riba dan Berbagai Interpretasinya	55
C. Implementasi Nilai-nilai Syariah dalam Operasi LKS	61
D. Urgensi LKS.....	65
E. Pengawasan Operasional LKS	66
F. BMT.....	69

BAB IV AKSES PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL (UMK) PEREMPUAN TERHADAP BMT DI PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM	105
A. Gambaran BMT Yang Menjadi Objek Penelitian	105
B. Akses Pengusaha UMK Perempuan Terhadap BMT Di Palembang.....	127
C. Analisis terhadap Akses Pengusaha UMK Perempuan Terhadap BMT Di Palembang	135
 BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran-saran	143
 DAFTAR PUSTAKA	145
 LAMPIRAN FOTO-FOTO PEREMPUAN PENGUSAHA UMK ANGGOTA BMT di PALEMBANG	

A. Latar Belakang
 Fenomena y
 yang tayang setiap
 tanah air, menyir
 kaitan antara p
 perempuan atau il
 dalam hal ini p
 "konstruksi gender
 tugas laki-laki atau
 akses yang mema
 dalam negeri sehing
 di luar negeri.
 Undang-und
 tentang Konvensi
 Diskriminasi Terha
 positif-normatif lak
 status dan peran
 berbagai bidang,
 dataran realitas,
 beruntungan dan m
 berbagai bidang dib
 Di samping f
 menunjukkan bahw
 kalangan perempua
 sangat signifikan. S
 Usaha Mikro Kecil (U
 oleh kaum perempu
 peran perempuan
 ketahanan ekonomi

MIKRO	
P BMT DI	
ENDER	
.....	105
Penelitian	105
rhadap	
.....	127
MK	
ang	135
.....	141
.....	141
.....	143
.....	145

PENGUSAHA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang diangkat dalam sinetron "*Dunia Terbalik*" yang tayang setiap hari pada salah satu stasiun televisi swasta tanah air, menyiratkan paling tidak dua kesimpulan dalam kaitan antara perempuan dan ekonomi yaitu; *pertama*, perempuan atau ibu bisa mengambil peran pada sektor publik dalam hal ini peran sebagai pencari nafkah yang dalam "konstruksi gender" budaya Indonesia secara umum merupakan tugas laki-laki atau ayah; *kedua*, perempuan kurang mendapat akses yang memadai terhadap sumber-sumber ekonomi di dalam negeri sehingga harus menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menunjukkan bahwa secara positif-normatif laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki status dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Namun pada dataran realitas, perempuan sering mengalami ketidakberuntungan dan mempunyai akses yang lebih terbatas dalam berbagai bidang dibandingkan dengan laki-laki.

Di samping fenomena TKW di atas, sesungguhnya data menunjukkan bahwa pertumbuhan dan keberhasilan bisnis kalangan perempuan (di dalam negeri) menunjukkan nilai yang sangat signifikan. Saat ini diketahui bahwa 60% dari 46 juta Usaha Mikro Kecil (disingkat UMK), pengelolaannya dilakukan oleh kaum perempuan. Dengan jumlah yang cukup banyak ini peran perempuan pengusaha menjadi cukup besar bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan

kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.

Di samping itu, UMK memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97,16% yaitu menyerap 4.535.970 tenaga kerja dari sektor usaha kecil (UK) dengan pertumbuhan 15,71%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011) dan dari sektor usaha menengah (UM) sebanyak 3.262.023 tenaga kerja dengan pertumbuhan 14,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan dari usaha mikro (UMi) berjumlah 99.859.517 tenaga kerja dengan pertumbuhan sebesar 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 4,869 triliun atau 59,08%. (Antonio, 2017)

Praktik keuangan mikro muncul karena kebutuhan riil masyarakat. Dengan tingginya gap perekonomian, dimana usaha kecil masih terus didominasi pelaku usaha mikro, maka lembaga keuangan dengan karakteristik yang sesuai dengan pelaku UMK sangat dibutuhkan karena bisa dikatakan UMK kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. UMK dianggap tidak *bankable* karena bentuk usahanya tidak memenuhi kriteria 5C: 1) Tidak memenuhi *Character*, karena UMK memiliki kelemahan dalam profil praktisinya; 2. Dianggap tidak memenuhi unsur *Capacity*, karena latar belakang Pendidikan pengusaha UMK mayoritas relatif rendah; 3. Terkait *Capital*, modal UMK rendah dan biasanya tidak ada pemisahan dana usaha dengan dana rumah tangga; 4. Terkait *condition*, UMK sangat sensitif dengan perubahan ekonomi dan lingkungan usaha; dan 5. Terkait *collateral*, UMK kesulitan menyediakan kolateral dalam akses Keuangan. (Antonio, 2017)

Data menunjukkan bahwa UMK yang digawangi kalangan perempuan menunjukkan nilai yang sangat signifikan, terus mengalami pertumbuhan dan keberhasilan. Namun Bank dan lembaga keuangan lainnya, dapat dikatakan masih kurang

menyadari pote
menjadikan mer
lebih dari 90 pers
masih me
(<http://Health.K>

Secara kua
jumlah penduduk
merupakan keku
pembangunan da
diperlukan komit
masalah-masalah
menghapuskan
terwujudnya keset
bidang termasuk
ataupun—dari pere
diperlukan suatu a
memperbaiki kondi

Dalam konte
kajian tentang pen
menggunakan kerar
Islam. Untuk mempe
terhadap akses perer
syariah Baitul Maal v
Lembaga Keuangan
segmentasi BMT yan
pengusaha UMK yan

B. Permasalahan Pe

Dari uraian l
permasalahan penelit

1. Bagaimana analisis ekonomi perempuan

gan harga murah, serta kontribusi besar dalam itu menyerap 4.535.970 dengan pertumbuhan (2011) dan dari 3.262.023 tenaga kerja dengan tahun (2011) berjumlah 99.859.517 sar 5,16% dibandingkan kontribusi terhadap Produk 69 triliun atau 59,08%.

l karena kebutuhan riil ekonomian, dimana usaha ha mikro, maka lembaga mai dengan pelaku UMK akan UMK kesulitan K dianggap tidak *bankable* hi kriteria 5C: 1) Tidak miliki kelemahan dalam emenuhi unsur *Capacity*, gusaha UMK mayoritas odal UMK rendah dan aha dengan dana rumah sangat sensitif dengan usaha; dan 5. Terkait n kolateral dalam akses

UMK yang digawangi ai yang sangat signifikan, berhasil. Namun Bank dikatakan masih kurang

menyadari potensi yang dimiliki perempuan dan belum menjadikan mereka sebagai target pemasaran. Di Indonesia, lebih dari 90 persen usaha kecil dan menengah milik perempuan masih menggunakan tabungan pribadi. (<http://Health.Kompas.Com/Read/2012/06/05/13485479>)

Secara kuantitatif jumlah perempuan lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia. Dalam jumlah tersebut perempuan merupakan kekuatan yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini diperlukan komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala-kendala yang menghalangi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi—baik dari pihak lain ataupun—dari perempuan pelaku ekonomi. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Dalam konteks tersebut penelitian ini akan melakukan kajian tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan menggunakan kerangka analisis gender dan perspektif ekonomi Islam. Untuk memperkuat data penelitian, studi kasus dilakukan terhadap akses perempuan terhadap lembaga keuangan berbasis syariah Baitul Maal wa at-Tamwil di Kota Palembang. Pemilihan Lembaga Keuangan Syariah berupa BMT dilakukan karena segmentasi BMT yang lebih akomodatif terhadap pengusaha-pengusaha UMK yang relatif tidak "*bankable*".

B. Permasalahan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Gender terhadap konsep pemberdayaan ekonomi perempuan?

2. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi perempuan melalui BMT dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana akses pengusaha UMKM perempuan terhadap BMT di Palembang dalam perspektif gender dan ekonomi Islam?

C. Kajian Pustaka (*Literatur Review*)

Perempuan pengusaha dalam peran dan posisinya sebagai nasabah sektor keuangan –perbankan antara lain dilakukan oleh Natalie Sappleton (2009), Teresa Nelson, Sylvia Maxfield, Deborah Kolb (2009), Sari Retno Ayu Purnama (2014), serta Maftukhatusolikhah dan kawan-kawan (2015). Kajian dilakukan dari berbagai sudut yang beragam.

Natalie Sappleton (2009) membahas perempuan yang berkiprah di dunia usaha dan kaitannya dengan modal sosial sementara Deborah A. O'Neil, Margaret M. Hopkins, Sherry E. Sullivan, (2011) membahas perannya disebuah organisasi. Natalie Sappleton (2009) membahas perempuan yang berkiprah di dunia usaha dan kaitannya dengan modal sosial. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel terhadap kegiatan wirausaha yang dilakukan pria maupun wanita. Analisis regresi digunakan untuk menentukan dampak gender pemilik usaha, sektor perusahaan terhadap tingkat modal sosial mereka. Hasil kajian didapati bahwasanya wanita yang bekerja di wirausaha tradisional perempuan ditemukan memiliki tingkat tertinggi modal sosial. Berbeda sekali dengan pria dan wanita yang bekerja di wirausaha sektor tradisional laki-laki yang menunjukkan tingkat modal sosial yang lebih rendah. Faktor yang diukur dari segi kepercayaan, keterlibatan masyarakat dan jaringan sosial. Wirausaha di sektor tradisional atau non-tradisional gender ditemukan menjadi prediktor signifikan dari modal sosial. (Natalie Sappleton, 2009)

Sementara T
(2009) mengeksplor
perempuan terhad
situasi yang dihadap
yang mereka jalanka
tinggi dengan da
konstruksi gender
kenyataan di lapar
diferensial konseque
permodalan. Analisi
bervariasi dalam me
terhadap usaha yang
dan perhatian manaja
Sari Retno Ay
perempuan dengan k
untuk mengetahui a
UMK terhadap pemb
ini adalah seluruh na
mikro dari BMT Kube
usaha kecil dan menen
kinerja keuangan UM
terhadap pemberdaya
kajian pada nasabah p
dari BMT dengan m
keluarga.
Maftukhatusolik
penelitian mengenai
pembiayaan modal kerj
yang melingkupi peng
perbankan syariah di k
budaya dan kelas sosial
dilakukan terhadap m
tersebut menggunakan

Sementara Teresa Nelson, Sylvia Maxfield, Deborah Kolb, (2009) mengeksplorasi isu yang berkenaan dengan pengaksesan perempuan terhadap modal usaha. Kajian difokuskan pada situasi yang dihadapi oleh perempuan pengusaha, serta strategi yang mereka jalankan untuk mendanai pertumbuhan bisnis yang tinggi dengan dana ventura. Kajian dilakukan terhadap konstruksi gender dan konstruksi sosial yang berlaku, pada kenyataan di lapangan, yang sangat mungkin memberikan diferensial konsekuensi untuk wanita dan pria dalam mengakses permodalan. Analisis menunjukkan bahwa wanita pengusaha bervariasi dalam mengidentifikasi secara luas mengenai gender terhadap usaha yang mereka kendalikan, dan tingkat perhatian dan perhatian manajemen terhadap yang ada.

Sari Retno Ayu Purnama (2014) membahas keterkaitan perempuan dengan kinerja keuangan UMK. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kinerja keuangan UMK terhadap pemberdayaan perempuan. Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah perempuan yang menerima kredit mikro dari BMT Kube Sejahtera Kota Padang untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Hasil pengujian membuktikan bahwa kinerja keuangan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Kajian ini membataskan kajian pada nasabah perempuan yang menerima kredit mikro dari BMT dengan melihat kontribusi pendapatan dalam keluarga.

Maftukhatusolikhah dan kawan-kawan (2015) melakukan penelitian mengenai nasabah perempuan terkait efektivitas pembiayaan modal kerja, dengan menganalisis beberapa variabel yang melingkupi pengusaha perempuan yang menjadi nasabah perbankan syariah di kota Palembang yaitu: persepsi, perilaku, budaya dan kelas sosial. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan terhadap nasabah pembiayaan BMT, penelitian tersebut menggunakan data nasabah perempuan yang

menggunakan pembiayaan modal kerja di Perbankan Syariah yang masih aktif. Dari hasil analisis variabel perilaku dan budaya, dapat dilihat bahwa hal tersebut mungkin sangat terkait dengan masih perlunya pendidikan ataupun pengarusutamaan kesetaraan gender, karena terbentuknya perilaku dan budaya—sedikit banyak—dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berkembang pada masyarakat Indonesia umumnya dan Kota Palembang pada khususnya.

Penelitian di atas memberi pijakan yang kuat terhadap penelitian yang akan dilakukan ini, sehingga mempunyai signifikansi dan masih layak untuk dilakukan, karena kekhususan objek penelitian (pengusaha perempuan yang mendapat pembiayaan dari BMT) dan perluasan alat analisis, yang bukan hanya menggunakan analisis gender namun juga perspektif ekonomi Islam.

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya dan kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada—khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial ekonomi serta pengaruh pendidikan—sering melahirkan ketidakadilan/ketimpangan gender (*gender inequalities*). (Kartono, 1989) Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam: 1) marginalisasi atau pemiskinan perempuan, 2) subordinasi, 3) stereotipe, 4) kekerasan, 5) beban ganda dan 6) sosialisasi ideologi nilai peran gender. (Mansour Faqih, 1997) Dalam konteks penelitian ini, kurangnya akses dan dukungan sektor keuangan atau perbankan terhadap pengusaha UMKM perempuan, bisa saja merupakan wujud dari *gender inequalities* ini, khususnya anggapan bahwa perempuan adalah subordinat sehingga potensi, partisipasi, dan aksesnya terhadap sumber-sumber keuangan dianggap tidak penting. Stereotipe terhadap perempuan juga mungkin saja menyebabkan hal tersebut, karena

dalam masyarakat
pelabelan negatif
perempuan—misalnya
kurang rasional
berpendidikan—sehingga

Kurangnya
disebabkan oleh dua
berperan sesuai dengan
budaya atau kebiasaan
kendala pada perempuan
merasa bahwa dirinya
tertentu yang semesta
mendalam (Katjasung
atas dasar budaya
mengkonstruksikan

Konstruksi sosial ini
pembagian kerja atas
Pembedaan wilayah
domestik menjadi
domestik dilekatkan
bersifat publik dilekatkan

Pembagian p
membuahkan hasil pe
Perempuan bekerja di
tetapi ternyata per
perempuan dan lak
sendiri. Akibatnya b
masyarakat yang me
gender, termasuk dal
walaupun kenyataan
berkembangnya wak
dalam kehidupan kel
lebih luas, terutama ka

dalam masyarakat masih banyak citra baku budaya berupa pelabelan negatif yang disandangkan terhadap perempuan—misalnya adanya anggapan bahwa perempuan kurang rasional atau emosional dan kurang berpendidikan—sehingga dianggap sebagai *second class*.

Kurangnya keterlibatan perempuan, secara umum disebabkan oleh dua hal besar. *Pertama* perempuan belum bisa berperan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya karena budaya atau kebiasaan yang berlangsung selama ini. *Kedua*, adanya kendala pada perempuan itu sendiri yang secara tidak sadar merasa bahwa dirinya tidak harus berperan pada kegiatan-kegiatan tertentu yang semestinya dapat dijalani secara lebih aktif dan mendalam (Katjasungkana, 2010) Ideologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia, telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin. Konstruksi sosial ini sedemikian kuatnya sehingga seolah-olah pembagian kerja atas dasar jenis kelamin tersebut dianggap kodrat. Pembedaan wilayah secara dikotomis antara wilayah publik dan domestik menjadi sangat kuat, sehingga pekerjaan bersifat domestik dilekatkan pada kaum perempuan dan pekerjaan yang bersifat publik dilekatkan pada kaum laki-laki.

Pembagian peran atas dasar jenis kelamin tersebut membuahkan hasil pembagian peran atas dasar jenis kelamin pula. Perempuan bekerja di sektor publik adalah tuntutan sebuah zaman, tetapi ternyata perubahan pandangan tentang peran gender perempuan dan laki-laki tidak sepesat perubahan zaman itu sendiri. Akibatnya bias gender sering terjadi dalam pandangan masyarakat yang menimbulkan berbagai macam ketidakadilan gender, termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi. Dalam hal ini walaupun kenyataan menunjukkan bahwa seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata tugas atau peranan perempuan dalam kehidupan keluarga semakin bertambah atau berkembang lebih luas, terutama karena tuntutan keadaan Namun karena secara

umum masyarakat masih menganggap bahwa tugas perempuan dalam keluarga hanya melahirkan keturunan, mengasuh anak, melayani suami dan mengurus rumah tangga, perempuan sering menemui hambatan yang lebih berat dalam perluasan perannya. (Ddwi Meilia, 2013)

UU No. 7 tahun 1984 Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (disingkat Konvensi Wanita), secara konkret menekankan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*genderequality and equity*), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil disegala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaanbiologi/kodrati antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender ini antara lain menyebabkan perlakuan terhadap perempuan dimana perempuan dirugikan karena dianggap sebagai subordinasi laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini juga melahirkan adanya pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu dan Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Perbedaan tersebut menempatkan perempuan pada kondisi dan posisi perempuan yang dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki karena sejak semula sudah dipolakan adanya diskriminasi dalam budaya adat atau karena lingkungan keluarga, masyarakat yang tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan (UU No. 7 tahun 1984)

Potensi perempuan dalam membuat pendapatan sendiri juga jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga perempuan dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin. Namun penggalan potensi atau pemberdayaan perempuan lewat kegiatan ekonomi dengan muatan kebutuhan strategis akhir-akhir ini terus digencarkan. Seiring perkembangan zaman, perempuan yang dulu nasibnya hanya

bergantung dengan
ini sudah beru
memenuhi kebu
melebihi suami (

Kegiatan

gender dan pem
tidak terpaku h
tetapi mereka
masyarakat pad
dalam realitasny
dan memberikan
perempuan dal
penerima manfa
sering dipahami
kepada perempu
yang timpang da

Dalam pe

Tentang Pengar
Nasional Tanggal
Gender" adalah
mengidentifikasi
laki dan perempu
daya pembangun
manfaat yang m
dan perempuan y
memperhatikan f
suku bangsa. Der
dukungan terha
dilakukan untuk
melakukan pene
subjek yang berag

Dalam kor
bermaksud meng

wa tugas perempuan
an, mengasuh anak,
ga, perempuan sering
perluasan perannya.

Konvensi Mengenai
Terhadap Wanita
onkret menekankan
puan dan laki-laki
an kesempatan serta
a kegiatan meskipun
tara perempuan dan
nyebabkan perlakuan
dirugikan karena
mik dalam keluarga
adanya pembatasan
aatkan peluang yang
al, menyeluruh dan
a pembangunan dan
sebut menempatkan
puan yang dianggap
sejak semula sudah
ya adat atau karena
mendukung adanya
(No. 7 tahun 1984)
pendapatan sendiri
g dimiliki oleh laki-
a yang diasuhnya
arakat yang paling
au pemberdayaan
muatan kebutuhan
encarkan. Seiring
ulu nasibnya hanya

bergantung dengan suami untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini sudah berubah. Tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhannya bahkan ada yang penghasilannya melebihi suami (UU No. 7 tahun 1984)

Kegiatan pembangunan yang menggunakan pendekatan gender dan pembangunan, mengharapkan kegiatan perempuan tidak terpaku hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi mereka dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Perempuan dalam pembangunan dalam realitasnya telah menghasilkan kemiskinan perempuan dan memberikan multi beban pada mereka. Keterbatasan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan ekonomi, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai kontributor dan pelaksana sering dipahami sebagai kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan, daripada melihat kenyataan adanya struktur yang timpang dalam masyarakat.

Dalam pedoman Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000, disebutkan bahwa "Analisis Gender" adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. Dengan analisis gender ini, persoalan kurangnya dukungan terhadap pengusaha UMKM perempuan, bisa dilakukan untuk memahami mengapa hal ini terjadi, dengan melakukan penelitian dengan berbagai sudut pandang dan subjek yang beragam.

Dalam konteks analisis gender tersebut, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi dan memahami akses dan kontrol

perempuan terhadap sumber-sumber daya pembangunan dalam hal ini sumber pembiayaan modal yang merupakan peran dari sektor lembaga keuangan. Dapat ditengarai bahwa sangat mungkin keterbatasan perempuan dalam mengakses sumber-sumber tersebut disebabkan oleh banyak faktor.


Endang Widuri (2008) mengemukakan bahwa ketertinggalan perempuan dibandingkan dengan laki-laki—bisa jadi—disebabkan dari dalam diri perempuan itu sendiri (faktor internal), maupun dari luar (faktor eksternal). Faktor internal perempuan antara lain: masih rendahnya dan terbatasnya motivasi perempuan di dalam meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya serta tidak mandiri. Gerak perempuan juga terkendala oleh ukuran-ukuran obyektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan, terbatasnya wawasan serta rendahnya ketrampilan sebagian perempuan dalam berbagai bidang. Adapun faktor eksternal perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki mengakibatkan perempuan terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan yang berakibat terinternalisasinya sikap-sikap sebagai warga negara kelas dua.

Oleh karena itu kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka analisis gender dan kerangka analisis ekonomi Islam. Kerangka analisis gender digunakan untuk memperkenalkan secara singkat konsep gender dengan isu perempuan/gender dalam pembangunan ekonomi, khususnya terkait akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini penekanan terletak pada pandangan bahwa pembangunan

ekonomi dalam keuangan—tidak bebas tertentu. Hal ini dim analisis gender, yang (gender policy) pada dalam hal ini BMT), yang grand theory sistem ek

Dengan men menghasilkan bahan lain—khususnya pe perbankan— untuk m perempuan terhadap berpartisipasi dan me pembangunan, sehing laki-laki dan peremp kerangka pemikiran signifikansi penelitian perempuan ini ini dap

Gambar :



pembangunan dalam
merupakan peran dari
garai bahwa sangat
mengakses sumber-
ktor.


gemukakan bahwa
dengan laki-laki—bisa
an itu sendiri (faktor
rnal). Faktor internal
nya dan terbatasnya
atkan dirinya untuk
dap keadaan, merasa
diri. Gerak perempuan
ktif dari sumber daya
an dan pengetahuan,
ketrampilan sebagian
apun faktor eksternal
tor yang menyangkut
ak komprehensifnya
um dan kebijakan serta
agai bidang kehidupan
lai budaya patriarki
inasi dalam berbagai
rnalisasinya sikap-sikap

yang digunakan dalam
s gender dan kerangka
lisis gender digunakan
konsep gender dengan
pembangunan ekonomi,
hadap sumber-sumber
an syariah. Dalam hal ini
bahwa pembangunan

ekonomi dalam segala sektornya—termasuk sektor keuangan—tidak bebas nilai sehingga potensial menindas gender tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar analisis gender, yang dapat dijadikan dasar kebijakan gender (gender policy) pada lembaga-lembaga keuangan syariah (dalam hal ini BMT), yang *nota bene* merupakan implementasi dari *grand theory* sistem ekonomi Islam.

Dengan mengetahui hal ini diharapkan dapat menghasilkan bahan rujukan yang valid bagi komponen lain—khususnya pemerintah dan sektor keuangan dan perbankan— untuk memberikan akses yang lebih luas bagi kaum perempuan terhadap sumber-sumber daya pembangunan serta berpartisipasi dan merasakan manfaat yang sama dalam proses pembangunan, sehingga dalam hal ini pola hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara. Oleh karena itu kerangka pemikiran yang di pakai untuk menjelaskan signifikansi penelitian dengan isu pemberdayaan ekonomi perempuan ini ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Kerangka Pemikiran Teoritik



E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang nasabah perempuan antara lain dilakukan oleh Natalie Sappleton(2009), Teresa Nelson, Sylvia Maxfield, Deborah Kolb (2009), Deborah A. O'Neil, Margaret M. Hopkins, Sherry E. Sullivan, (2011), Sari Retno Ayu Purnama (2014). Kajian tentang nasabah perempuan dilakukan dari berbagai sudut yang beragam. Kajian tentang peran perempuan dilakukan oleh Natalie Sappleton(2009) membahas perempuan yang berkiprah di dunia usaha dan kaitannya dengan modal sosial sementara Deborah A. O'Neil, Margaret M. Hopkins, Sherry E. Sullivan, (2011) membahas perannya disebuah organisasi.

Natalie Sappleton (2009) membahas perempuan yang berkiprah di dunia usaha dan kaitannya dengan modal sosial. Dimana modal sosial adalah suatu keadaan yang membuat masyarakat atau sekelompok orang bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan ini dikarenakan oleh nilai dan norma yang khas, yaitu trust, saling memberi dan menerima, toleransi, penghargaan, partisipasi, kerja sama dan proaktif, serta nilai-nilai positif yang dapat membawa kemajuan bersama. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel terhadap wirausaha yang dilakukan pria maupun wanita. Analisis regresi digunakan untuk menentukan dampak gender pemilik usaha, sektor perusahaan terhadap tingkat modal sosial mereka. Hasil kajian didapati bahwasanya wanita yang bekerja di wirausaha tradisional perempuan ditemukan memiliki tingkat tertinggi modal sosial. Berbeda sekali dengan pria dan wanita yang bekerja di wirausaha sektor tradisional laki-laki yang menunjukkan tingkat modal sosial yang lebih rendah. Faktor yang diukur dari segi kepercayaan, keterlibatan masyarakat dan jaringan sosial. Wirausaha di sektor tradisional atau non-tradisional gender ditemukan menjadi prediktor signifikan dari modal sosial (Natalie Sappleton, 2009)

Deborah A. O'Neil, Margaret M. Hopkins, Sherry E. Sullivan, (2011) membahas perempuan dari segi perannya

disebuah organisasi. Bahasan yang diteliti mengenai penggunaan jaringan perempuan sebagai salah satu metode memajukan karir perempuan dalam organisasi. Kajian ini ingin melihat tujuan dan hasil dari jaringan perempuan apakah dapat mempengaruhi kemajuan karir perempuan. Metode yang digunakan adalah dengan mewawancarai 21 anggota jaringan perempuan intra-perusahaan dan enam anggota tim kepemimpinan eksekutif dari organisasi global. Untuk menguji data kualitatif, digunakan proses analisis tematik untuk menemukan tema umum dalam wawancara ditranskripsikan. Hasil kajian didapati bahwasanya jaringan perempuan ditempatkan tanggung jawab untuk kemajuan karir perempuan baik secara individu; budaya dan organisasi. Jaringan ini dapat berkontribusi positif terhadap tujuan strategis perusahaan.

Sementara Teresa Nelson, Sylvia Maxfield, Deborah Kolb, (2009) mengeksplorasi isu yang berkenaan dengan pengaksesan perempuan terhadap modal usaha. Fokus kajian dilakukan adalah pada situasi perempuan pengusaha hadapi, dan strategi yang mereka jalankan untuk mendanai pertumbuhan bisnis yang tinggi dengan dana ventura. Fokus kajian dilakukan terhadap konstruksi gender dan konstruksi sosial yang berlaku. Pada kenyataannya dilapangan mungkin memberikan diferensial konsekuensi untuk wanita dan pria dalam mengakses permodalan. Wanita adalah merupakan aktor penting dalam mengambil kontrol atas situasi yang mereka hadapi. Analisis menunjukkan bahwa wanita pengusaha bervariasi dalam mengidentifikasi secara luas mengenai gender terhadap usaha yang mereka kendalikan, dan tingkat perhatian dan perhatian manajemen terhadap yang ada.

Dalam *Strengthening Access to Finance for Women-Owned SMEs in Developing Countries* (2011) yang merupakan laporan dari International Finance Corforation yang merupakan Grup dari World Bank, mengemukakan bahwa pengusaha-pengusaha

perempuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Namun Pertumbuhan bisnis mereka nampak terbatas pada jalur pertumbuhannya. Karena pembiayaan merupakan sarana penting untuk mengejar peluang pertumbuhan bisnis pengusaha (dalam hal ini pengusaha perempuan), menangani secara spesifik kebutuhan pembiayaan perempuan, yang selama ini aksesnya terbatas baik oleh hambatan-hambatan finansial maupun non finansial.

Sari Retno Ayu Purnama (2014) membahas keterkaitan perempuan dengan kinerja keuangan UMK. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kinerja keuangan UMK terhadap pemberdayaan perempuan. Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah perempuan yang menerima kredit mikro dari BMT Kube Sejahtera Kota Padang untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Hasil pengujian membuktikan bahwa kinerja keuangan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Kajian ini membataskan kajian pada nasabah perempuan yang menerima kredit mikro dari BMT dengan melihat kontribusi pendapatan dalam keluarga.

F. Metodologi Penelitian

Kajian difokuskan terhadap pengusaha UMKM perempuan yang mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan syariah BMT di kota Palembang, yaitu menganalisis pencapaian aspek pemberdayaan kaum perempuan dalam menanggulangi kemiskinan menggunakan analisis gender untuk menganalisis pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di ranah domestik maupun ranah publik (mencari nafkah/memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga). Strategi yang digunakan untuk mengkaji persoalan penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan atau studi kasus terhadap pengusaha perempuan yang mendapatkan pendanaan modal

usaha dari BMT y
dilakukan juga an
BMT sendiri meru
Studi kasus ini dit
mendalam, meny
terkait objek kajian
mengungkap pola
kondisi sosial yang
Palembang (Yin, 20
Untuk tujuan
penelitian ini berup
bersumber dari h
informan yaitu pen
pembiayaan modal
Data sekunder dida
buku-buku yang ter
instrumen utama pe
dokumentasi dan v
pengumpulan data p
pertanyaan-pertanya
informasi mengenai p
kendala dalam m
pembiayaan modal u
Data yang dik
akan dianalisis secar
deskriptif analitis, se
dalam bentuk tabel ma
data, penyajian data
diambil sebagai hu
merupakan hasil dari

ang signifikan terhadap
bisnis mereka nampak
a. Karena pembiayaan
k mengejar peluang
am hal ini pengusaha
kebutuhan pembiayaan
ya terbatas baik oleh
non finansial.

membahas keterkaitan
MK. Kajian ini bertujuan
aruh kinerja keuangan
an. Populasi penelitian
yang menerima kredit
ang untuk pembiayaan
an membuktikan bahwa
positif dan signifikan
ajian ini membataskan
menerima kredit mikro
si pendapatan dalam

pengusaha UMKM
lanaan dari lembaga
ng, yaitu menganalisis
m perempuan dalam
n analisis gender untuk
rempuan dan laki-laki
plik (mencari nafkah/
arga). Strategi yang
penelitian ini adalah
udi kasus terhadap
an pendanaan modal

usaha dari BMT yang ada di Kota Palembang. Oleh karena itu dilakukan juga analisis dalam perspektif ekonomi Islam, karena BMT sendiri merupakan implementasi dari teori ekonomi Islam. Studi kasus ini ditujukan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam, menyeluruh, rinci dan hasil yang mudah dipahami terkait objek kajian. Dengan studi kasus juga diharapkan dapat mengungkap pola-pola yang bersifat khusus tentang berbagai kondisi sosial yang ada di lokasi penelitian dalam hal ini Kota Palembang (Yin, 2012)

Untuk tujuan tersebut data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan responden dan informan yaitu pengusaha UMKM Perempuan yang mendapat pembiayaan modal dari BMT dan dari pihak manajemen BMT. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen BMT dan buku-buku yang terkait dengan objek kajian. Oleh karena itu instrumen utama pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara mendalam yaitu suatu teknik pengumpulan data primer dengan cara mengajukan langsung pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman menjadi anggota, manfaat dan kendala dalam menjalankan usaha dan mendapatkan pembiayaan modal usaha.

Data yang dikumpulkan dari sumber data (informan) akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, serta sebagai penunjang akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik setelah melalui proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi, sehingga kesimpulan yang diambil sebagai hubungan antara data yang terkumpul merupakan hasil dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulisan laporan penelitian ini akan menggunakan struktur pembahasan dalam sistematika perbab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua dan ketiga merupakan landasan teori penelitian. Bab dua berisi penjelasan tentang analisis Gender terhadap konsep pemberdayaan ekonomi perempuan. Termasuk pembahasan mengenai konsep pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab ketiga akan membahas mengenai BMT dan potensinya sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah yang non ribawi.

Bab empat membahas isu utama penelitian yaitu terkait akses pengusaha UMKM perempuan terhadap BMT di Palembang dalam perspektif gender dan ekonomi Islam.

Laporan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka.

ANALISIS PEMBERDAYAAN DA

A. Peran Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Perempuan merupakan salah satu jenis manusia yang dalam konteks sosial sering kali terpinggirkan sehingga masih memerlukan pemberdayaan. Perempuan menurut KBBI artinya ibu, mulia, karena itu perempuan memiliki derajatnya (Murniaty, 2010). Perempuan Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Menurut Zaitun (2010), perempuan adalah wanita ke perempuan. Sansekerta, dengan kata wanita mempunyai nafsu. Secara simbolik perempuan adalah perempuan. Dalam bahasa Inggris *woman* dan Belanda, *woman* dan *woman* mempunyai arti like, woman. Perempuan Inggris bentuk lampau *being wanted* (seseorang yang diinginkan) (KBBI).

Perempuan sebagai bagian dari keluarga yang lain.

BAB II

ANALISIS GENDER TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN AKSES EKONOMI

A. Peran Perempuan dalam Ekonomi Berwawasan Gender

1. Pengertian Perempuan

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang—dalam konteks dan konstruk budaya di Indonesia—masih terpinggirkan sehingga menjadi kelompok masyarakat yang masih memerlukan program pemberdayaan. Pengertian perempuan menurut Murniati berasal dari kata: empu yang artinya ibu, mulia, dihormati, membimbing dan mengasuh. Karena itu perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi derajatnya (Murniati Dkk, 2001) Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan adalah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

Menurut Zaitunah (2015) terjadi pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek nafsu. Secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want* atau dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampainya wanted. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan (KBBI)

Perempuan sebagai anggota keluarga seperti anggota keluarga yang lain mempunyai tugas dan fungsi dalam

mendukung keluarga. Masyarakat masih menganggap bahwa tugas perempuan dalam keluarga hanya melahirkan keturunan, mengasuh anak, melayani suami dan mengurus rumah tangga. Tetapi dengan berkembang waktu ternyata tugas atau peranan perempuan dalam kehidupan keluarga semakin bertambah dan berkembang lebih luas. (Dwi Meilia, 2013)

Secara fisik dan psikis, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat (Muthahari, 1995) Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan (Kartono, 1989)

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah suatu makhluk yang diciptakan Tuhan dengan sempurna, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sama dengan ciptaan Tuhan lainnya. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai hak atas dirinya sendiri, dalam artian lebih punya hak dalam menentukan arah hidupnya. Namun kenyataannya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan—khususnya bagi kaum perempuan—sering melahirkan ketidakadilan/ketimpangan gender (*gender inequalities*).

Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam: 1) marginalisasi atau pemiskinan perempuan, 2) subordinasi, 3) stereotipe, 4) kekerasan, 5) beban ganda dan 6) sosialisasi ideologi nilai peran gender. (Mansour Faqih, 1997) Dalam konteks penelitian ini, kurangnya akses dan dukungan sektor keuangan atau perbankan terhadap pengusaha UMKM perempuan, bisa saja merupakan wujud dari *gender inequalities*

ini, khususnya anggapan bahwa perempuan dianggap tidak rasional atau emosional dan dianggap sebagai *second class*.

2. Kedudukan Perempuan

Perumpamaan yang maha agung dibawa Nabi Muhammad SAW dari kegelapan ke zaman yang terang oleh perempuan. Perempuan proporsinya dengan "dimanapun sebagai manusia, berbeda jaman masa yang dikenal sebagai zaman

Al-Qur'an dan sunnah Islam, mengandung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip "normatif" maupun berbeda oleh umat Islam sejak antara lain karena adanya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an masyarakat Islam terkadang berbeda mengenai hak dan kewajiban tersebut, sesungguhnya al-Qur'an yang tegas, bahwa jika di antara maka seharusnya kita kembali Rasulullah untuk memutuskan. Oleh karenanya, kembali merujuk yang ada dalam al-Quran

ini, khususnya anggapan bahwa perempuan adalah subordinat sehingga dianggap tidak penting potensi, partisipasi, dan aksesnya terhadap sumber-sumber keuangan. Stereotipe terhadap perempuan juga mungkin saja menyebabkan hal tersebut, karena dalam budaya masyarakat masih banyak citra baku berupa pelabelan negatif yang disandangkan terhadap perempuan misalnya anggapan bahwa perempuan kurang rasional atau emosional dan kurang berpendidikan sehingga dianggap sebagai *second class*.

2. Kedudukan Perempuan Menurut Islam

Perumpamaan yang menggambarkan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah membawa manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang sangat dirasakan oleh perempuan. Perempuan ditempatkan Islam pada proporsinya dengan "dimanusiakan" dan dijamin hak-haknya sebagai manusia, berbeda jauh dengan yang dialaminya pada masa yang dikenal sebagai zaman *jahiliyyah*.

Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW sumber utama *syariah* Islam, mengandung prinsip-prinsip dasar antara lain terkait keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip dasar tersebut, dalam dataran "normatif" maupun "positif" terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam sepanjang sejarahnya. Hal tersebut antara lain karena adanya perbedaan pemahaman ataupun penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. Dalam masyarakat Islam terkadang berkembang opini yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban perempuan. Terkait hal tersebut, sesungguhnya al-Qur'an sendiri, memberikan solusi yang tegas, bahwa jika di antara kita terjadi perbedaan pendapat maka seharusnya kita kembali merujuk kepada Allah dan Rasulullah untuk memutuskan perkaranya (QS. al-Nisa' [4]: 59) Oleh karenanya, kembali merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad

Saw-sesuai dengan semangat yang tercermin dalam *asbab an-nuzul* ataupun *asbab al-wurud*—merupakan hal yang semestinya dilakukan dalam proses penetapan hukum Islam terkait hak dan kewajiban perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Prinsip-prinsip dasar Syari'ah Islam yang terkandung dalam al-Qurán dan as-Sunnah berlaku universal untuk seluruh manusia sepanjang masa, dan bersifat global untuk seluruh tempat di muka bumi ini. Karena itu al-Qurán akan selalu relevan bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Penjabaran Syariah dalam kontekstualisasi prinsip-prinsip dasar syariah tersebut, sangat tergantung pada pemahaman ataupun penafsiran para ulama yang kemudian melahirkan produk hukum yang disebut *fiqh*. Oleh karena itu *fiqh* tentang perempuan sesungguhnya dapat berubah dan berkembang sebagaimana dari sifat *fiqh* yang berbeda dengan sifat Syariah, karena *fiqh* bersifat lokal dan temporal yang penetapan hukumnya sangat mungkin berubah-ubah sesuai kaidah *taghayyur al-ahkam bi at-taghayyur al-aminah wa al-ajminah*.

Dalam "lokalitas" dan "temporalitas" *fiqh* tersebut, terkandung muatan budaya, mitos, kepercayaan dan lain-lain yang berkembang ataupun diyakini oleh masyarakat yang melatar belakangi pemikiran para ulama tersebut. Seiring berkembangnya kajian hermeneutika, para tokoh kajian Islam, banyak yang mengemukakan pemikiran yang seolah-olah melakukan 'dekonstruksi' terhadap pemikiran para ulama yang diyakini sebelumnya, yang dalam kosntruksi buadaya yang berlaku di negara-negara dunia Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat laki-laki, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan memasuki dunia publik, menjadi terbatas karena *fiqh* tersebut yang kemudian sering di-atas nama-an sebagai yang paling sesuai menurut 'Islam'.

Al-Quran :
bahwa kaum laki-laki-
(jawa) yang sama,
(7): 189, Luqmán (3)
laki-laki dan perempuan
pelindung dan sa
memiliki tugas yan
rahmat dari Allah
suami dan isteri dal
bahwa hubungan an
penuh rahmat dan k
Namun dem
dunia Islam, masih b
persamaan antara k
sampai pada bata
membiarkan masyar
pembatasan-pembat
Islam telah member
kaum perempuan un
rezim Thaliban misa
perempuan untuk
mengatasnamakan Is
Timur Tengah, misal
belum diberikan hak
memiliki hak untuk m
negara atau kepa
Perkembangan terkini
tersebut menunjukkan
kaum perempuan tela
baru akan resmi tahu
sampai saat ini peremp
Rekening Bank atas nar

Al-Quran sesungguhnya dengan tegas menyebutkan bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan diciptakan dari *nafs* (*jiwa*) yang sama, (QS. al-Nisa' [4]: 1, al-An'am [6]: 98, al-A'raf [7]: 189, Luqman (31): 28, dan al-Zumar (39): 6), dan bahwa orang laki-laki dan perempuan Muslim adalah masing-masing sebagai pelindung dan sahabat bagi yang lainnya. Keduanya juga memiliki tugas yang sama dan kesempatan untuk memperoleh rahmat dari Allah (QS. al-Taubah [9]: 71). Terkait hubungan suami dan Isteri dalam rumah tangga, Alquran yang menegaskan bahwa hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan yang penuh rahmat dan kasih sayang (QS. al-Rum [30]: 21).

Namun demikian, sampai saat ini di berbagai belahan dunia Islam, masih banyak di antara para *fuqaha'* yang membatasi persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan hanya sampai pada batas persamaan secara spiritual saja dan membiarkan masyarakat mereka membuat hierarki-hierarki dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender. Beberapa negara Islam telah memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kaum perempuan untuk hal-hal tertentu. Afghanistan di bawah rezim Thaliban misalnya, telah memberlakukan larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dengan mengatasnamakan Islam (al-Hibri, 2001). Di sebagian negara Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, kaum perempuan masih belum diberikan hak politik yang sepenuhnya, bahkan belum memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahan (El-Saadawi, 2003). Perkembangan terkini terkait kondisi perempuan di Arab Saudi tersebut menunjukkan hal-hal yang berbeda misalnya bahwa kaum perempuan telah diizinkan menyetir mobil sendiri yang baru akan resmi tahun 2018. Namun terkait bidang ekonomi, sampai saat ini perempuan Arab Saudi tidak diizinkan memiliki Rekening Bank atas namanya Sendiri.

Terkait diskursus mengenai kedudukan perempuan dalam Islam dalam pemikiran ulama kontemporer, kajian Nasaruddin Umar terhadap al-Quran menunjukkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menurut al-Quran dari lima variabel yang mendukung pendapatnya (Umar, 1999), yakni:

- 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba QS. al-Hujurat (49): 13 dan al-Nahl (16): 97.
- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah (2): 30 dan al-An'am (6): 165.)
- 3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (QS. al-A'raf (7): 172)
- 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis (QS. al-Baqarah (2): 35 dan 187, al-A'raf (7): 20, 22, dan 23) dan
- 5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (QS. Ali 'Imran (3): 195, al-Nisa' (4): 124, al-Nahl (16): 97, dan al-Mu'min (40): 40)

Berkaitan dengan penjelasan mengenai fikih di atas, maka munculnya pendapat-pendapat yang bernada memarginalkan perempuan, atau yang menunjukkan subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks al-Quran' dan teks-teks hadis. Oleh karena itu menurut hemat penulis, dalam memosisikan perempuan sesuai pesan dan semangat atau prinsip-prinsip dasar al-Quran dan hadis, sangat penting untuk membangun konteks yang membuat perempuan mampu berkiprah yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pemenuhan kebutuhan bidang ekonomi.

3. Wawasan Gender

Dalam rangka memahami tentang peranan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi yang

berwawasan gender, konsep gender ya terminologi seks o mempunyai kaitan ya berbeda. Dalam s perempuan dalam m sering disalahartikan

Dalam kerany pengertian seks o dahulu istilah seks da alat kelamin pria (per lahir sampai mening pria dan wanita aka melakukan operasi l tidak dapat ditukarka sifat bawaan biologis yang tidak dapat b ditukarkan yang me dari anugerah itu, diberikan peran kod berjenis kelamin pr menstruasi, (2) mer dengan air susu ibu d lima M. Sedangkan p telur wanita dikenal wanita dengan pria l artian ini (Aryani, 200

Gender berasa diartikan sebagai jer bukan seks secara psikologis. Pada p perbedaan peranan a oleh masyarakat ses

berwawasan gender, perlu penyamaan terlebih dahulu tentang konsep gender yang pembahasannya tidak terlepas dari terminologi seks dan kodrat. Seks, kodrat dan gender mempunyai kaitan yang erat, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam kaitannya dengan peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, pengertian dari ketiga konsep itu sering disalahartikan.

Dalam kerangka mempertegas konsep gender, maka pengertian seks dan kodrat perlu dijelaskan terlebih dahulu. Istilah seks dapat diartikan kelamin secara biologis, yakni alat kelamin pria (penis) dan alat kelamin wanita (vagina). Sejak lahir sampai meninggal dunia, pria akan tetap berjenis kelamin pria dan wanita akan tetap berjenis kelamin wanita (kecuali melakukan operasi berganti jenis kelamin). Jenis kelamin itu tidak dapat ditukarkan antara pria dengan wanita. Kodrat adalah sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan Yang Mahaesa, yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat ditukarkan yang melekat pada pria dan wanita. Konsekuensi dari anugerah itu, manusia yang berjenis kelamin wanita, diberikan peran kodrati yang berbeda dengan manusia yang berjenis kelamin pria. Wanita diberikan peran kodrati: (1) menstruasi, (2) mengandung, (3) melahirkan, (4) menyusui dengan air susu ibu dan (5) menopause, dikenal dengan sebutan lima M. Sedangkan pria diberikan peran kodrati membuahi sel telur wanita dikenal dengan sebutan satu M. Jadi, peran kodrati wanita dengan pria berkaitan erat dengan jenis kelamin dalam artian ini (Aryani, 2002)

Gender berasal dari kata "gender" (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial

budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan, sehingga peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa, karena pengaruh kemajuan : pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain.

Dikemukakan oleh Bemmelen (2002), beberapa ciri gender yang dilekatkan oleh masyarakat pada pria dan wanita sebagai berikut. Perempuan memiliki ciri-ciri: lemah, halus atau lembut, emosional dan lain - lain. Sedangkan pria memiliki ciri-ciri: kuat, kasar, rasional dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya ada wanita yang kuat, kasar dan rasional, sebaliknya ada pula pria yang lemah, lembut dan emosional.

Dengan kata lain,, peran gender dapat dipertukarkan antara pria dengan wanita, dalam konteks masyarakat yang berbeda. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, berarti hubungan keluarga dengan garis pria (ayah) lebih penting atau diutamakan dari pada hubungan keluarga dengan garis wanita (ibu), akan melembagakan hal yang berbeda terkait peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, berarti hubungan keluarga dengan garis wanita (ibu) lebih penting dari pada hubungan keluarga dengan garis pria (ayah). Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental/ bilateral, berarti hubungan keluarga dengan garis pria (ayah) sama pentingnya dengan hubungan keluarga dengan garis wanita (ibu). Oleh karena itu perbedaan norma sosial dan nilai sosial budaya menjadikan status dan peran pria dan wanita berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

4. Peran Perempuan

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa peran perempuan secara tradisional dalam budaya masyarakat di Indonesia di jalankan sehingga peran perempuan di masyarakat sangat berbeda dengan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan ini. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan tertentu yang sama dengan laki-laki yang mendominasi (Kafkas).

Menurut M...

ini adalah memporoskan perempuan ke pekerjaan domestik, kehidupan keluarga dan ibu diberi peran yang dominan di keluarga serta memisahkan perempuan dari pekerjaan publik untuk mencari penghidupan laki-laki.

Ideologi gender yang berkembang mengatur relasi manula dan perempuan kerja atas dasar jenis kelamin dan kekuatan sehingga secara tradisional peran laki-laki dan perempuan di masyarakat dan domestik menyangkut pekerjaan domestik dan pekerjaan publik melekat pada jenis kelamin.

Pembagian peran gender yang tradisional ini telah membuahkan hasil yang berbeda-beda. Perempuan bekerja di luar rumah pada zaman modern, tetapi pandangan laki-laki tidak berubah dan pandangan masyarakat

4. Peran Perempuan dalam Kehidupan

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa keterlibatan perempuan secara umum disebabkan oleh dua hal besar, pertama budaya atau kebiasaan yang berlangsung selama ini dijalankan sehingga perempuan belum bisa berperan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, adanya kendala pada perempuan itu sendiri secara tidak sadar yang merasa bahwa dirinya tidak harus berperan pada kegiatan-kegiatan tertentu yang semestinya dapat dijalani secara lebih aktif dan mendalam (Katjasungkana, 2010).

Menurut Murniati tradisi yang berlaku di masyarakat saat ini adalah memposisikan perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga dan memelihara kehidupan keluarga (Murniati, 2010). Perempuan sebagai istri dan ibu diberi peran dan tugas memelihara kehidupan anggota keluarga serta menjaga kesehatan keluarga. Sedangkan pekerjaan publik untuk menentukan kehidupan bermasyarakat serta mencari penghasilan keluarga diserahkan kepada kaum laki-laki.

Ideologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia, telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin. Konstruksi sosial ini sedemikian kuatnya sehingga seolah-olah pembagian kerja atas dasar jenis kelamin tersebut dianggap kodrat. Perbedaan wilayah publik dan domestik menjadi sangat kuat (dikotomis), sehingga pekerjaan domestik melekat pada kaum perempuan dan pekerjaan publik melekat pada kaum laki-laki.

Pembagian peran atas dasar jenis kelamin tersebut membuahkan hasil pembagian peran atas dasar jenis kelamin pula. Perempuan bekerja di sektor publik adalah tuntutan sebuah zaman, tetapi pandangan tentang peran gender perempuan dan laki-laki tidak berubah mengikuti perubahan zaman. Akibatnya pandangan masyarakat menjadi bias gender sehingga

menimbulkan berbagai macam ketidakadilan gender, termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi.

Perempuan dalam banyak hal merasakan ketidakadilan gender menyangkut relasi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi. Salah satu contoh misalnya, akibat dari peran dan tugas mencari penghasilan keluarga yang dibebankan kepada laki-laki (suami), membuahkan anggapan bahwa yang dianggap penghasilan adalah pendapatan berupa uang, yang diperoleh suami ketika bekerja di sektor publik. Hasil yang diusahakan perempuan di wilayah domestik, seperti misalnya menanam sayuran di kebun atau memelihara ayam untuk kebutuhan pangan keluarga, tidak dianggap sebagai penghasilan, walaupun sebenarnya hasilnya juga merupakan sarana untuk memelihara kehidupan.

Peran gender berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman sebagai berikut. Pada masa lalu, menyetir mobil hanya dianggap pantas dilakukan oleh pria, tetapi sekarang wanita menyetir mobil sudah dianggap hal yang biasa. Contoh lain, pada masa silam, jika wanita ke luar rumah sendiri (tanpa ada yang menemani) apalagi pada waktu malam hari, dianggap tidak pantas, tetapi sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Contoh peran gender yang dapat ditukarkan antara pria dengan wanita sebagai berikut. Mengasuh anak, mencuci pakaian dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh wanita (ibu) dapat digantikan oleh pria (ayah). Contoh lain, mencangkul, menyembelih ayam dan lain-lain yang biasa dilakukan oleh pria (ayah) dapat digantikan oleh wanita (ibu).

UU No. 7 tahun 1984. Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Secara konkrit menekankan kesetaraan dan keadilan antara Perempuan dan Laki-laki (*genderequality and equity*), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil disegala

bidang dalam sem
perbedaan (UU No. 7

- a. Perbedaan biolog
- b. Perbedaan perla
gender dengan
dianggap sebaga
maupun masyar
dan kesempatan
untuk tumbuh b
terpadu dan Pel
dan menikmati h
- c. Perbedaan kond
dimana peremp
lemah karena
diskriminasi da
keluarga, masy
kesetaraan dan k
- d. Prinsip dasar da
 - a. Prinsip pers
Pendekatan
agar peremp
menikmati r
kesempatan
 - b. Prinsip non
Tindakan y
khusus yan
mendapatka
sama yang r
 - c. Prinsip kew
Menjamin k
kebijaksana
dapat meni
wajib menja

adilan gender, termasuk

merasakan ketidakadilan
dan laki-laki dalam
misalnya, akibat dari
keluarga yang dibebankan
anggapan bahwa yang
tan berupa uang, yang
tor publik. Hasil yang
nestik, seperti misalnya
memelihara ayam untuk
k dianggap sebagai
silnya juga merupakan

ke waktu sesuai dengan
pada masa lalu, menyeter
kan oleh pria, tetapi
dianggap hal yang biasa.
ita ke luar rumah sendiri
pada waktu malam hari,
sudah dianggap hal yang
ditukarkan antara pria
ngasuh anak, mencuci
lakukan oleh wanita (ibu)
contoh lain, mencangkul,
biasa dilakukan oleh pria
(u).

ng Konvensi Mengenai
niasi Terhadap Wanita
kesetaraan dan keadilan
gender equality and equity),
perlakukan adil disegala

bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan (UU No. 7 tahun 1984):

- a. Perbedaan biologi/kodrati antara perempuan dan laki-laki.
- b. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan gender dengan akibat dimana perempuan dirugikan karena dianggap sebagai subordinasi laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat. Serta adanya pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu dan Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.
- c. Perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki dimana perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena sejak semula sudah dipolakan adanya diskriminasi dalam budaya adat atau karena lingkungan keluarga, masyarakat yang tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan.
- d. Prinsip dasar dari Konvensi Wanita yaitu :
 - a. Prinsip persamaan substantif:
Pendekatan yang terdiri atas langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses yang sama dan dapat menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki terhadap kesempatan dan peluang yang ada.
 - b. Prinsip non diskriminasi:
Tindakan yang disebut *affirmative action* yaitu tindakan khusus yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan laki-laki.
 - c. Prinsip kewajiban negara:
Menjamin hak-hak perempuan di bidang hukum dan kebijaksanaan serta jaminan kepada perempuan agar dapat menikmati hasil pelaksananya. Negara tidak saja wajib menjamin persamaan hak secara *de jure* (substansi

hukumnya) tetapi juga dari segi *de facto* yaitu dengan mendorong realisasi terwujudnya hak perempuan (Pasal 2).

Dengan demikian peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Seiring perkembangan zaman, perempuan yang dulu nasibnya hanya bergantung dengan suami untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini sudah berubah, tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhannya bahkan ada yang penghasilannya melebihi suami. Potensi perempuan dalam membuat pendapatan sendiri juga jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh laki-laki. Sehingga perempuan dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin (UU No. 7 tahun 1984).

Penggalian potensi atau pemberdayaan perempuan lewat kegiatan ekonomi dengan muatan kebutuhan strategis akhir-akhir ini terus digencarkan. Perjalanan sejarah perempuan Indonesia sampai saat ini memang masih berada pada posisi yang tidak menguntungkan, seperti misalnya pekerjaan tradisionalnya masih melekat pada diri perempuan, yaitu melakukan pekerjaan domestik. Akibatnya perempuan tersingkir dari kegiatan ekonomi.

Kegiatan pembangunan yang menggunakan pendekatan gender dan pembagunan, mengharapkan kegiatan perempuan tidak terpaku hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi mereka dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Perempuan dalam pembangunan dalam realitasnya telah menghasilkan kemiskinan perempuan dan memberikan multi beban pada mereka. Keterbatasan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan ekonomi, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai kontributor dan pelaksana sering dipahami sebagai kurangnya kesempatan yang diberikan

kepada perempuan yang timpang dalam

Kata "Peran"

bagian yang ta masyarakat. Ada be pernah kita pikirkan kekasih, istri, ibu s memikirkan peran-p laku dan harapan-h tindakan dan tangga peran tersebut. (And dilakukan oleh seora lain :

- 1) Peranan perempuan Perempuan mer Seorang perem peranannya seb (Sabhatun, 2007). dimulai dari p pendidikan kepa bangsa. Dalam keluarga sama lain dari berkaitan dan dipisahkan. Setiap bagi keutuhan da tua sebagai pemeg diharapkan dapai sebagaimana mesti
- 2) Peranan perempuan Jumlah perempuan dan problematika mengelola potensi

kepada perempuan, daripada melihat kenyataan adanya struktur yang timpang dalam masyarakat.

Kata "Peran" di ambil dari istilah teater yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada beberapa yang kita miliki sejak lahir dan tidak pernah kita pikirkan, keterlibatan kita sebagai anak perempuan, kekasih, istri, ibu saudara perempuan dan bibi. Tetapi jarang memikirkan peran-peran itu, sebab sudah ada pola-pola tingkah laku dan harapan-harapan sederhana yang menuntun tindakan-tindakan dan tanggapan-tanggapan kita jika memangku peran-peran tersebut. (Andi Anirah, 2012) Ada beberapa peranan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam kehidupan ini antara lain :

1) Peranan perempuan dalam keluarga.

Perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Seorang perempuan harus menyadari fungsi dan perannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak nya (Sabhatun, 2007). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam keluarga mempunyai beberapa fungsi dimana satu sama lain dari fungsi tersebut saling melengkapi serta berkaitan dan dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Setiap fungsi keluarga tersebut sama pentingnya bagi keutuhan dan kelancaran kehidupan keluarga. Orang tua sebagai pemegang peran utama dalam sebuah keluarga diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sebagaimana mestinya (Ngalim Purwanto, 2017).

2) Peranan perempuan dalam Pendidikan.

Jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan problematika di bidang ketenaga kerjaan. Dengan mengelola potensi perempuan melalui bidang pendidikan

dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa.

- 3) Peranan perempuan dalam bidang ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di sektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik
- 4) Peranan perempuan dalam pelestarian lingkungan.
Kerusakan lingkungan yang semakin parah karena proses industrialisasi maupun pembalakan liar perlu proses reboisasi dan perawatan lingkungan secara intensif. Dalam hal ini perempuan memiliki potensi yang besar untuk berperan serta dalam penataan dan pelestarian lingkungan.

5. Perempuan dan Ekonomi Menurut Islam

Berbicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup, menurut ad-Dihlawi Allah memberikan ilham kepada makhluknya berdasarkan tuntutan bentuk spesiesnya, tentang bagaimana mereka dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya (ad-Dihlawi, tt) Sebagai penerima "amanat" pembebanan kewajiban keagamaan dari Allah, manusia diberi sifat-sifat yang hanya dikhususkan untuk spesies manusia (baik laki-laki ataupun perempuan), yang membedakannya dari spesies lainnya. Salah satu yang menjadi ciri manusia tersebut dikenal dalam terminologi *Al-quwwah al-aqliyyah* atau keunggulan potensi intelektual yang antara lain berfungsi melatih keahlian untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai *masalahah*. Dengan memiliki keunggulan potensi intelektual (*al-quwwah al-aqliyyah*) ini, melalui akal, indra, gerakan dan penerimaannya atas berbagai

ilham, manusia
diupayakan (a
walaupun dal
perempuan ser
kebutuhan hid
sama dengan l
dalam pandang
bidang ekonomi
masyarakat lain
Dalam konteks
dan laki-laki ha
peranannya dal
peran reproduksi
Yang per
harus dilakuka
dimensinya me
akhirat, yang a
terciptanya per
Oleh karena itu
untuk mewujudkan

6. Akses Keua

Industri k
tentu disertai
Padahal, akses la
keterlibatan ma
Dalam konteks
tingkat pendapa
kurangnya eduka
bank yang tinggi
mereka. Untuk
strategi keuanga
ekonomi kelomp

Islam, manusia dapat menghasilkan pengetahuan yang bisa diupayakan (ad-Dihlawi, tt). Dalam pengertian tersebut walaupun dalam konstruksi budaya yang bias gender, perempuan sering dianggap kurang terlatih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan potensi intelektual yang sama dengan laki-laki dalam hal tersebut. Dengan kata lain, dalam pandangan Islam perempuan juga dapat berkkiprah dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun peradaban yang luhur. Dalam konteks masyarakat terkecil atau keluarga perempuan dan laki-laki harus bekerjasama memaksimalkan potensi dan peranannya dalam kehidupan, baik dalam peran produktif, peran reproduktif, ataupun peran sosial.

Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah semua harus dilakukan dalam kerangka pencapaian masalah, yang dimensinya menyeluruh atau *masalah al kuliyyah* dunia dan akhirat, yang antara lain terlihat dari implikasinya terhadap terciptanya peradaban yang luhur sesuai dengan tuntutan Islam. Oleh karena itu membangun konteks, sarana dan prasarana untuk mewujudkan tersebut menjadi rasional.

6. Akses Keuangan bagi Perempuan

Industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Dalam konteks ini Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka. Untuk itu, muncul pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan

keuangan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (BI, 2014)

World Bank (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu Strategi Nasional Keuangan Inklusif (BI, 2014)

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, perbankan berperan besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki *share* kegiatan keuangan sampai dengan 80%. Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil. (BI, 2014)

Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan, dengan tujuan:

- 1) Menjadikan strategi be kemiskinan keuangan. kelompok keuangan. jasa keuang terdapat ke kepada pen
- 2) Menyediakan kebutuhan dapat mem segmen pe layanan holi
- 3) Meningkatkan keuangan. H tingkat peng ini penting a dengan lemb
- 4) Meningkatkan Hambatan b keuangan un administrasi. menjadi teroh ke jasa keuan
- 5) Memperkuat dan lembaga menjamin tid juga peraturan keuangan for Lembaga Keu Bukan Bank m pencapaian sta

perataan pendapatan dan
... setidaknya terdapat
... dianggap vital bagi
... penyimpanan dana,
... pembayaran dan asuransi
... Keempat aspek inilah yang
... harus dimiliki setiap
... kehidupan yang lebih baik.
... pada lembaga keuangan
... adalah kompleksitas yang
... melibatkan otoritas
... dan kementerian atau
... pada upaya pengentasan
... jakan komprehensif serta
...asional Keuangan Inklusif
...
... di Indonesia, perbankan
... motor penggerak kegiatan
... ankan Indonesia memiliki
... gan 80%. Keuangan Inklusif
... ng untuk memiliki akses dan
... an secara tepat waktu,
... ngkau biayanya, dengan
... t dan martabatnya. Layanan
... egmen masyarakat, dengan
... skin, orang miskin produktif,
... daerah terpencil. (BI, 2014)
... strategi untuk mencapai tujuan
... a luas, yaitu penanggulangan
... ejahteraan masyarakat, serta
... ai stabilitas sistem keuangan,

- 1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
- 2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- 4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
- 5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

- 6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit (Bank Indonesia, 2014).

Gambaran 6 pilar strategi Nasional keuangan inklusif dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar II.1



Sumber: Antonio 2017

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka

masi dan komunikasi layanan keuangan. ya transaksi dan melampaui sekedar (nesia, 2014). keuangan inklusif dapat

GAN INKLUSIF



erap terdapat perbedaan an dalam hal akses, thadap jasa keuangan; akses terhadap layanan mengenali perbedaan- laki-laki dan perempuan uk mempunyai rekening laki-laki saat membuka

rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang (Bank Indonesia, 2014).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah melalui bank Indonesia sesungguhnya telah memiliki strategi khusus untuk memperluas akses masyarakat —khususnya perempuan— terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Namun data yang menunjukkan masih relatif minimnya perempuan pengusaha UMKM perempuan yang memanfaatkan dan atau mendapat dukungan fasilitas pembiayaan dari perbankan, menimbulkan pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut, baik terkait dari implementasi strategi keuangan inklusif ini, ataupun menyangkut perempuan pengusaha itu sendiri, sebagaimana yang menjadi isu utama penelitian ini.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pelaksanaan pembangunan memerlukan strategi sehingga mampu untuk memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Strategi apapun yang diterapkan akan menjadi relevan apabila ada dukungan semaksimal mungkin kepada suatu kebijakan nasional oleh setiap komponen masyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan. Salah satu bentuk kebijakan nasional yang menjadi strategi pelaksanaan pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah adalah: pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Secara garis besar pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang artinya adalah : kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang

diserap dari luar. Dalam konsep pembangunan, pemberdayaan merupakan konsep yang memotong lingkaran setan kekuasaan dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dalam kepemilikan atau akses pada sumber-sumber kekuasaan. Proses yang panjang mengakibatkan terjadinya peniadaan kekuasaan pada sebagian besar masyarakat terutama mereka yang ada pada lapisan bawah, akibatnya mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh masyarakat yang memiliki kekuasaan, sehingga pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi mengakibatkan mereka makin jauh dari kekuasaan, begitulah lingkaran itu berputar terus.

Pemberdayaan masyarakat adalah : suatu proses perubahan sosial yang berusaha untuk mengembangkan, mendirikan, serta memperkuat posisi tawar menawar orang-orang pinggiran yang tidak berdaya, atau masyarakat yang berada pada lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan untuk : Pertama : melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh dan menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan masyarakat (Ginanjari Kartasasmita 1986 : 8).

Pemberdayaan sesungguhnya berangkat dari adanya ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia baik sebagai individu kelompok, maupun kesatuan dalam masyarakat, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni :

- a. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan masyarakat tidak hanya terletak pada kekurangan atau kemiskinan dalam diri masyarakat itu sendiri, tetapi sangat terkait dengan sektor

kekuatan dan ins
dihadapkan den
politik, pemerint
b. Ketidakberdaya
multidimensional
semata-mata pad
terbatasnya pang
lain), akan tetap
(lemahnya pendid
tiadanya jaringa
lemahnya kesada
(lemahnya keku
politik, tidak ada
politik dan lain-la
The Commissio
pemberdayaan tergan
memenuhi kebutuh
mencerminkan kead
ekonomi adalah e
kemandirian dan ke
Secara khusus sebenar
sasaran yang hendak
pandangan untuk :
a. Mendorong masy
masalah yang diha
mandiri memecaha
b. Membangun organ
kebersamaan (k
pertanggungjawab
c. Meningkatkan pa
urusan publik mel
d. Meningkatkan ke
melalui wadah kelo

unan, pemberdayaan
aran setan kekuasaan
lakangan masyarakat
karena adanya
u akses pada sumber-
jang mengakibatkan
gian besar masyarakat
an bawah, akibatnya
nadai terhadap akses
eh masyarakat yang
nnya keterbelakangan
a makin jauh dari
ar terus.

lah : suatu proses
uk mengembangkan,
war menawar orang-
atau masyarakat yang
p kekuatan-kekuatan
dupan.

tujuan untuk : Pertama
eterbelakangan. Kedua,
akat dalam struktur
uh dan menjadi dasar
(Ginanjart Kartasmita

erangkat dari adanya
n manusia baik sebagai
dalam masyarakat, ada
n proses pemberdayaan

mpuan masyarakat tidak
u kemiskinan dalam diri
at terkait dengan sektor

kekuatan dan institusi lain. Masyarakat tidak berdaya karena dihadapkan dengan elemen lain yang kuat misalnya : elit politik, pemerintah, pasar dan lain-lainnya.

- b. Ketidakberdayaan masyarakat sesungguhnya sangat multidimensional artinya : bahwa ketidakberdayaan tidak semata-mata pada aspek ekonomi fisik (kurangnya modal, terbatasnya pangan, minimnya sarana prasarana dan lain-lain), akan tetapi juga terletak pada aspek sosial budaya (lemahnya pendidikan, keterampilan, kurangnya informasi, tiadanya jaringan organisasi sosial, budaya pasrah serta lemahnya kesadaran) dan juga pada aspek sosial politik (lemahnya kekuatan tawar menawar, lemahnya artikulasi politik, tidak adanya patron politik, lemahnya partisipasi politik dan lain-lain sebagainya).

The Commission Global Government menyatakan bahwa pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena kemiskinan mencerminkan keadaan pilihan bagi seseorang. Kepastian ekonomi adalah esensial agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan untuk mempunyai kekuatan. Secara khusus sebenarnya pemberdayaan masyarakat memiliki sasaran yang hendak dicapai yang didasarkan pada beberapa pandangan untuk :

- a. Mendorong masyarakat untuk menyadari dan mengenali masalah yang dihadapinya dan secara bersama-sama serta mandiri memecahkannya.
- b. Membangun organisasi atau kelompok sebagai wadah untuk kebersamaan (kerja sama), keswadayaan, dan pertanggungjawaban.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai urusan publik melalui wadah kelompok (organisasi) sosial.
- d. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan manusia melalui wadah kelompok.

- e. Meningkatkan jangkauan informasi mereka terhadap berbagai isu maupun urusan publik mengenai/menyangkut kehidupan mereka.
- f. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui kelompok sosial, dalam hal permodalan, membuat keputusan dan menghidupkan kelompok.
- g. Mendorong peningkatan "kemakmuran ekonomi", "kesetaraan politik" dan "kesejahteraan hidup".

Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka dikembangkan pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat termasuk dalam hal ini masyarakat miskin atau mereka yang terpinggir. Dengan dasar pandangan bahwa upaya yang dilakukan harus dilakukan langsung pada akar persoalannya, yakni : meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, atau dengan kata lain memberdayakannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni; yang bersifat *people contend* (pendapat masyarakat), *participatory* (partisipatif bagi masyarakat), *empowering* (memberdayakan masyarakat), and *sustainable* (dapat didukung masyarakat). Konsep ini lebih luas dari semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan. Konsep ini merupakan konsep pembangunan alternatif (*alternatif development*) yang menghendaki demokrasi yang melekat, pertumbuhan ekonomi yang tepat, keseimbangan gender dan keadilan antara generasi.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: *pertama*: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi berkembangnya potensi masyarakat

asi mereka terhadap mengenai/menyangkut

rakat melalui kelompok membuat keputusan dan

makmuran ekonomi", aan hidup".

ngan di atas maka an dalam pembangunan masyarakat miskin atau pandangan bahwa upaya langsung pada akar kemampuan masyarakat. akat harus ditingkatkan ngembangkan dan u dengan kata lain

adalah sebuah konsep gkung nilai-nilai sosial. aru pembangunan yakni; masyarakat), *participatory ering* (memberdayakan didukung masyarakat). ta memenuhi kebutuhan kanisme untuk mencegah merupakan konsep if development) yang it, pertumbuhan ekonomi keadilan antara generasi. akat dapat dilihat dari tiga asana atau iklim yang ya potensi masyarakat

(*enabling*), dengan titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian tentunya sudah akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam upaya ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya, untuk itu ada program-program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat yang terpinggir atau yang terbawah.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan menglunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Perlu diingat bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu atau masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya maka akan

tercipta masyarakat yang berkeadilan, yang dibangun di atas landasan pemerataan.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah saatnya mendapat perhatian khusus, karena kesadaran dari dalam diri masyarakat miskin itu sendirilah yang sebenarnya diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maksudnya yaitu membangun potensi-potensi yang ada dalam diri masyarakat miskin dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang efektif sehingga menimbulkan kepercayaan diri, dan membangkitkan kekuatan baru untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidup.

Strategi yang diambil dalam suatu program pemberdayaan masyarakat miskin, akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Dalam program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin, perlu diperhatikan adanya suatu strategi yang tepat dan efektif, karena berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat miskin juga tergantung pada keefektifan strategi yang dikembangkan dalam program tersebut.

Pemberdayaan masyarakat ini dapat diwujudkan dengan mengambil langkah-langkah strategi yang langsung memperluas akses rakyat pada sumber daya yang ada dan menciptakan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan cara ini maka mereka akan tanggap dan kritis terhadap hal yang menyangkut kehidupannya, serta semakin berperan aktif dalam menentukan nasibnya.

Pendekatan strategis untuk memberdayakan masyarakat akan lebih efektif bila diletakan pada kelompok masyarakat, bukan pada individu. Karena di dalam kelompok terdapat

1. Tahap penggalian dan penggugahan motivasi dan proses penyadaran kelompok.
2. Tahap pembentukan organisasi dan pemahaman prinsip-prinsip swadaya dan prinsip-prinsip kerjasama.
3. Tahap konsolidasi dan stabilisasi masyarakat (organisasi) yaitu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi.
4. Tahap pengembangan usaha produksi dan pemasaran yaitu : dengan meningkatkan ketrampilan dan kewiraswastaan.
5. Tahap lepas landas dimana masyarakat sudah mandiri, yang ditandai dengan kemampuan menjaga, kontinuitas, kemampuan membiayai pelayanan-pelayanan pendidikan, pengembangan kelompok dan kemampuan berpartisipasi dalam usaha-usaha pengembangan yang lebih luas. (Hagul, 1986 : 13).

Untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan maka ada indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat hal tersebut; meliputi; berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, di lingkungannya, meningkatnya kemandirian kelompok (ditandai dengan makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok dan makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat), serta meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. (Sumodiningrat Gunawan 1999 : 129).

Tampak dari uraian-uraian di atas, bahwa sebenarnya pemberdayaan bukan hanya merupakan konsep ekonomi atau

hanya k
menyelu
masyarak
belum t
pemberda
ekonomi
dan harga
pemberda
nilai tamb
tambah bu
Den
pemberday
masyarakat
dengan me
negative) y
kehidupann
kerja keras, h
sebagai bag
masyarakat
perpaduan
menggambar
dipertahanka
modernisasi y

3. Peran Ora

Dalam p
luar adalah "p
Perguruan Ti
keagamaan da
pemberdayaan
memainkan pe
perlu memperh

hanya konsep politik. Pemberdayaan adalah konsep yang menyeluruh atau holistik, yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya melalui pemberdayaan diharapkan akan meningkat bukan hanya ekonominya melainkan juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Dengan demikian diharapkan pada gilirannya pemberdayaan sebagai suatu kebijakan akan membawa masyarakat ke dalam kehidupan baru yang lebih modern, dengan meninggalkan kebiasaan atau nilai-nilai lama (tradisi negative) yang tidak relevan dan menghambat kemajuan kehidupannya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti : kerja keras, hemat, disiplin, keterbukaan, dan bertanggung jawab sebagai bagian pokok upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat membuka pintu pada proses akulturasi yaitu : perpaduan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang menggambarkan jati diri. Nilai lama yang relevan dapat tetap dipertahankan, karena diyakini tidak mengganggu proses modernisasi yang berlangsung dalam dirinya.

3. Peran Orang Luar Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan yang dimaksudkan dengan orang luar adalah "pekerja sosial" yang antara lain berasal dari LSM, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, Ormas, organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Peran orang luar dalam pemberdayaan masyarakat juga berpengaruh, akan tetapi dalam memainkan peran yang dimaksud dengan orang-orang luar perlu memperhatikan hal berikut.

Perlu diingat bahwa pemberdayaan sangat berbeda dengan pembinaan. Konsep pembinaan dipakai biasanya didasarkan pada sumsi adanya hubungan yang tidak setara antara pembina dengan yang dibina. Pada dasarnya pembina adalah : yang lebih hebat, lebih berkuasa, dan yang lebih kaya dari yang dibina. Dulu yang selalu menjadi pembina adalah pemimpin baik formal (pejabat) maupun informal (tokoh masyarakat). Sedangkan yang dibina adalah masyarakat atau rakyat, yang dianggap tidak mampu, miskin, tidak beradab dan terbelakang. Dalam pembinaan para pembina cenderung menentukan, mewajibkan, mengerahkan, dan melakukan ceramah kepada yang dibina.

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan peran dan kemampuan yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya.

Pada dasarnya, peranan "orang luar" dalam proses pemberdayaan bukanlah sebagai "pembina" atau "penyuluh", melainkan sebagai "fasilitator" masyarakat yang diberdayakan

dalam proses P
pendampingan ya
memfasilitasi kelo
dirinya. Tugas-tug
pengorganisasian,

Demikian
strateginya serta P
sendiri, yang nar
pembangunan yar
pembangunan unt
masyarakat khusus
bawah garis
berkesinambungan.
masyarakat miskin
dalam ukuran mater
martabat kemanusi
menentukan apa yar

Sampai saat in
sebagai kelompok y
agar mampu menin
Dalam proses ini, di
sebagai fasilitator,
pendampingan man
sebagai lembaga pem
pengusaha perempuan

4. Perempuan, Civic Islami

Dalam keran
memaksimalkan peran
reproduktif, maupun
pemberdayaan perem
penguatan individu pe

n sangat berbeda
dipakai biasanya
yang tidak setara
dasarnya pembina
an yang lebih kaya
di pembina adalah
a informal (tokoh
h masyarakat atau
tidak beradab dan
mbina cenderung
dan melakukan

dari asumsi yang
an berangkat dari
elemen masyarakat
s memahami dan
an satu sama lain.
gar masing-masing
ya, semakin kuat,
nya masing-masing
a. Justru dengan
yang berbeda-beda
an dihargai dan
a terjalin kerjasama
emberdayaan, tidak
akan terhadap unsur
nsur yang lebih kuat
u, pendamping atau
nsur yang lemah

uar" dalam proses
a" atau "penyuluh",
t yang diberdayakan

dalam proses pemberdayaan tersebut. Fasilitator adalah: pendampingan yang bertugas memudahkan, mendorong, dan memfasilitasi kelompok sosial dalam rangka memberdayakan dirinya. Tugas-tugas itu dimainkan mulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi dan advokasi kebijakan.

Demikian uraian mengenai pemberdayaan dan strateginya serta peranan orang luar dalam pemberdayaan itu sendiri, yang nantinya akan berkembang menjadi konsep pembangunan yang berusaha untuk memecahkan masalah pembangunan untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin bukan hanya menyangkut kesejahteraan dalam ukuran materiil, tetapi juga berkenaan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dambaan setiap manusia untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.

Sampai saat ini Kaum perempuan masih bisa digolongkan sebagai kelompok yang terabaikan, sehingga harus didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, diperlukan lembaga-lembaga yang berperan sebagai fasilitator, baik yang berperan dalam proses pendampingan manajemen. Maupun dalam hal permodalan sebagai lembaga pemberi pembiayaan yang *accessible* bagi para pengusaha perempuan tersebut.

4. Perempuan, Civil Society dan Pemberdayaan Ekonomi Islami

Dalam kerangka membangun konteks untuk memaksimalkan peran perempuan baik dalam peran produktif, reproduktif, maupun sosialnya, maka perlu diingat bahwa pemberdayaan perempuan tersebut bukan hanya meliputi penguatan individu perempuan itu sendiri, akan tetapi penguatan

masyarakat serta pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya maka akan tercipta masyarakat yang berkeadilan, yang dibangun di atas landasan pemerataan bagi semua pihak termasuk perempuan.

Dalam hal ini, sebenarnya ajaran Islam menekankan pentingnya peranan negara memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk memperoleh kebutuhan pokoknya menurut prinsip 'hak atas penghidupan' (Afzalur Rahman, 1995). Namun kenyataannya, kebanyakan negara (berpenduduk mayoritas Muslim), gagal menjalankan peranan tersebut, sehingga dalam perkembangannya terdapat beberapa pergeseran budaya yang antara lain berimbas terhadap perubahan "peran" perempuan dalam kehidupannya, yang dalam banyak hal bisa melemahkan salah satu peran perempuan, ketika peranan yang lainnya menguat. Dalam jangka tertentu, pencapaian masalah al kuliyyah tersebut menjadi sulit terwujud. Misalnya ketika perempuan harus bekerja diluar negeri untuk memperkuat peran produktif mereka, justru melemahkan peran reproduktif mereka terkait pengasuhan anak.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang juga bisa dikatakan sebagai wilayah pemikiran keislaman, suatu kerangka pemikiran dan aksi strategis keagamaan diperlukan dengan berusaha mencari sintesis dengan kerangka pemikiran lain yang berkembang. Maka ketika besarnya peranan negara untuk memberdayakan rakyatnya tidak lagi dapat dimungkinkan, mempertemukan pemikiran Islam dalam hal tersebut dengan wacana *civil society*, tampak menjanjikan sebagai solusi alternatif untuk mencapai perikehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat yang telah gagal dicapai baik oleh teori pembangunan maupun teori politik.

Oleh karena itu, kedua wacana tersebut dalam masyarakat ini, sarannya sosial ekonomi, yang didasarkan prinsip-prinsip ajaran pemberdayaan ekonomi. Dengan menunjang masyarakat yang negara, institusi-institusi representasi dari wacana Keuangan Mikro telah cara yang paling efektif masyarakat miskin. Cara alat utama untuk penguatan sosial-ekonomi, terdapat berkembang." (Kany

Berkaitan dengan berbagai institusi sosial wacana *civil society*, pada prinsip-prinsipnya terhadap pemberdayaan institusi tersebut, sasarannya mengayomi golongan termarjinalkan oleh dilihat dari Tabel berikut.

Macam-macam Lembaga	
Bentuk	Lembaga
Keuangan Mikro	
Bank	
Koperasi	
Lembaga Keuangan	
Daerah	
Lembaga Adat	

Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan pertautan kedua wacana tersebut dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, sangat menarik untuk meneliti institusi-institusi sosial ekonomi, yang mendasarkan pengoperasionalannya pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mempunyai *concern* terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat miskin termasuk perempuan. Dengan menunjukkan perannya dalam mengayomi golongan masyarakat yang nampaknya termarjinalkan oleh kebijakan negara, institusi-institusi tersebut dapatlah dikatakan sebagai representasi dari wacana *civil society*. Sementara menurut Kanyam, Keuangan Mikro telah secara luas dipandang sebagai salah satu cara yang paling penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin. Oleh karena itu keuangan mikro dapat menjadi alat utama untuk pengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi, terutama yang muncul di negara-negara berkembang." (Kanyam dalam Antonio, 2017)

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya telah muncul berbagai institusi sosial ekonomi yang merupakan representasi wacana *civil society*, yang mendasarkan pengoperasionalannya pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mempunyai *concern* terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat miskin. Institusi-institusi tersebut, sejauh ini menunjukkan perannya dalam mengayomi golongan masyarakat yang nampaknya termarjinalkan oleh kebijakan negara, yang diantaranya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel II.1

Macam-macam Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia

Bentuk	Lembaga	Syariah	Konvensional
Keuangan Mikro			
Bank		BPR Syariah	BPR
Koperasi		BMT, KPPS, KJKS	KSP
Lembaga Keuangan Daerah		Belum ada	BKD/BKK/ LPKD
Lembaga Adat		Belum ada	LPN (Sumbar), LPD (Bali)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa salah satu institusi berbasis syariah islam yang menjalankan fungsi sebagai *civil society* tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil atau disingkat BMT. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Baitul Mal wa at-tamwil melalui kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Budjang Arif Khusnaindar mengatakan Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya . Bidang usaha selain menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan juga menyalurkan dana dari masyarakat yang berbentuk pembiayaan.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil seperti BMT, dan BMT sendiri juga di lindungi oleh Koperasi, dan dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. (Sudarsono, 2003:93)

PINBUK yang merupakan salah satu Badan Pekerja Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), telah melakukan langkah-langkah strategis dan taktis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat. Langkah-langkah ini dilakukan dengan menggiatkan pembinaan pengusaha kecil melalui pengembangan BMT. Tokoh penting yang berada di balik gerakan ekonomi kerakyatan melalui PINBUK tersebut adalah Muhammad Amin Azis. Langkah-langkah ini dilakukan dengan menggiatkan pembinaan pengusaha kecil melalui pengembangan Baitul Maal wat-Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT). Sampai saat ini, PINBUK telah berhasil

medorong terbentuk
seluruh wilayah In
10/1999). PINBUK ju
manajemen, pengemb
bagi usaha kecil. De
upaya pemberdayaa
bawah, agar dapat m
memanfaatkan poter
menjadi kekuatan na
bangsa. Berkaitan de
katalisator, fasilita
mengkonvergensi
lembaga yang melaku
(baik pemerintah,
menyiapkan penguata
titik sinergi yang baik
terciptanya kinerja yan

Untuk mengeta
syariah BMT dap
memberdayakan ekon
kaum perempuan, ma
akan mengpas secara
representasi lembaga e
memberikan kemaslah

medorong terbentuknya lebih dari 2.990 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Bagian Data PINBUK Pusat, 10/1999). PINBUK juga melakukan upaya-upaya pengembangan manajemen, pengembangan teknologi, dan pengembangan pasar bagi usaha kecil. Dengan besarnya peranan PINBUK dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya di lapisan bawah, agar dapat memacu masyarakat untuk menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya, sehingga menjadi kekuatan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Berkaitan dengan hal ini, PINBUK berperan sebagai katalisator, fasilitator dan mediator dalam upaya mengkonvergensi seluruh potensi dan kekuatan dari lembaga yang melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan (baik pemerintah, Ormas dan LSM) khususnya dalam menyiapkan penguatan ekonomi rakyat, sehingga akan terjadi titik sinergi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut dan terciptanya kinerja yang optimal dalam pembangunan bangsa.

Untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan mikro syariah BMT dapat menjalankan perannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat ekonomi lemah termasuk kaum perempuan, maka bab selanjutnya maka bab selanjutnya akan mengupas secara lebih jelas mengenai BMT, sebagai representasi lembaga ekonomi berbasis syariah yang bertujuan memberikan kemaslahatan umat.

BAB III

BAITUL MAAL WA AT-TAMWIL: KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANPA RIBA

A. Teori Sistem Ekonomi Islam

Sistem pemikiran ekonomi syari'ah berbeda sekali dengan sistem pemikiran ekonomi modern yang sekular-positif (sosialisme dan kapitalisme). Sistem pemikiran ekonomi syari'ah dengan jelas sekali didasarkan pada nilai-nilai yang tidak diragukan kebenarannya. Aliran ekonomi syari'ah sarat dengan nilai-nilai yang merupakan asumsi yang harus terpenuhi dalam jalannya perekonomian, walaupun kenyataannya nilai-nilai ini juga perlu disesuaikan dengan keadaan. Hal ini tentunya membawa konsekuensi memandang manusia sebagai homo islamicus. Oleh karena itu bagian-bagian yang membentuk sistem, kebijakan sistem islami dan faktor lingkungan sosiologis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terinternalisasi dalam sumber kehidupan tersebut (As-Shadr, 2006).

Pada dataran implementatif, penerapan ekonomi syari'ah dapat dibagi menjadi tiga level yaitu teori ekonomi islami, sistem ekonomi islami dan perekonomian umat Islam. Dalam hal pengembangan teori, telah banyak pemikiran-pemikiran ekonomi islami sebut saja misalkan pemikiran dari Bagir Sadr, Umer Chapra, Fahim Khan, Abdul Mannan, M.A. Choudury, Muhammad Arief, Abbas Mirakhor, Yusuf Qardhowi, dan lain-lain yang mencoba menjawab berbagai permasalahan dan tujuan hidup manusia terutama di bidang ekonomi. Di lain pihak teori yang sudah berkembang saat ini (secara ekstrim diwakili sosialisme dan kapitalisme) sudah banyak dipertanyakan realitas

dari pencapaian tujuan normative dari sistem tersebut yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), hal ini paling tidak oleh beberapa tokoh ekonomi yang mengembangkan teori itu sendiri seperti : Gunnar Myrdal - seorang peraih nobel ekonomi yang tidak bangga dengan penghargaan yang dia terima, Joan Robinson (Penemu teori Monopolistic Competition), Amartya Sen (peraih nobel 1998 di bidang ekonomi), dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan sistem ekonomi islami kemudian, maka teori-teori yang sudah dikembangkan tadi harus diterjemahkan kedalam bentuk peraturan-peraturan, baik dalam bentuk *regulatory rule* maupun *constitution rule*. Sedangkan dalam hal penerapan perekonomian ummat Islam maka yang harus dilakukan oleh ummat Islam adalah bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian karena kalau tidak maka umat Islam hanya akan terus bergantung pada ummat yang lain.

Penegakan pada salah satu level saja tidak akan menghasilkan tegaknya syariah islam dalam bidang ekonomi. Jadi menegakkan perekonomian umat tidak cukup dengan sidiq, amanah dan tabligh saja, namun harus pula dilengkapi dengan fatonah yaitu kecerdasan dalam strategi berekonomi. Hal yang lebih mendesak lagi dalam hal pengembangan ekonomi islami adalah implementasi dari ketiga level tingkatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena suatu sistem ajaran, termasuk agama, tidak akan berfaedah dan tidak akan membawa perbaikan hidup yang dijanjikan, jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu dalam Islam keuntungan yang dikejar dalam berekonomi bukan hanya keuntungan material, melainkan ada keuntungan-keuntungan lain yang bersifat lebih maknawi, karena dalam berniaga atau berekonomi sebenarnya kita berada dalam beribadah kepada Allah. (Nurcholis Madjid, !999)

Sejauh ini, realisasi dari penegakan tiga level implementasi *grand theory* sistem ekonomi islam yang telah diterapkan di berbagai negara adalah pada sektor keuangan,

yang terutama ter
berbasis syari'ah.
mestinya sektor ri
sehingga nantinya
makanan syariah, c

Perkembang
diimbangi oleh se
membuat sektor m
ikut bergerak, ma
ekuilibrium antara
Pada dasarnya,
berkembang bila p
Untuk tujuan ini, p
serta usaha-usaha
proses perkembang
bergeraknya sektor

Islam menaw
nilai dan etika yar
(*religion value base*
keadilan. Seorang o
Charles, mengatakan
jalan kemajuan ter
memuliakan kerja da
Di bidang distribusi
masing menurut ke
menurut hasil kerjan
prestasi kerja seseor
meningkatkan pro
penghasilan dan day
ekonomi yang sanga
kapitalis, dapat diper

Dengan kata
menetapkan batas-ba

yang terutama terlihat dengan maraknya pendirian bank-bank berbasis syariah. Setelah lembaga keuangan syariah menjamur, mestinya sektor riil yang berbasiskan syariah juga ditumbuhkan, sehingga nantinya perlu ada asosiasi hotel syariah, produk makanan syariah, dsb.

Perkembangan sektor moneter syariah yang tanpa diimbangi oleh sektor riil yang sepadan pada akhirnya akan membuat sektor moneter syariah stagnan. Bila sektor riil syariah ikut bergerak, maka akan tercapai apa yang disebut sebagai ekuilibrium antara lembaga keuangan syariah dan sektor riilnya. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah tidak akan berkembang bila pertalian dengan sektor riil tidak terjalin erat. Untuk tujuan ini, perlu ada kajian-kajian dan langkah-langkah serta usaha-usaha nyata yang dilakukan untuk mendukung proses perkembangan sektor moneter yang seimbang dengan Bergeraknya sektor riil.

Islam menawarkan konsep ekonomi yang dilandasi nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama (*religion value based*) yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Seorang orientalis berkebangsaan Perancis, Raymond Charles, mengatakan bahwa ekonomi Islam telah menggariskan jalan kemajuan tersendiri. Di bidang produksi ia sangat memuliakan kerja dan mengharamkan segala bentuk eksploitasi. Di bidang distribusi ia menetapkan dua kaidah "bagi masing-masing menurut kebutuhannya", dan "Bagi masing-masing menurut hasil kerjanya". Dengan adanya penghargaan terhadap prestasi kerja seseorang, secara langsung ataupun tidak dapat meningkatkan produktivitas, sehingga meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi yang sangat tampak akibat praktek-praktek ekonomi kapitalis, dapat diperkecil atau jika mungkin dihilangkan.

Dengan kata lain, konsep ekonomi Islam telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia

sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syari'ah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Adanya mekanisme pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran, selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut, dan kedua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerjasama, adalah sah.

Pada dasarnya Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerjasama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam hal pengembangan daya guna ini, ketika misalnya seseorang kekurangan modal, solusi yang ditawarkan dalam konsep Islam adalah kerjasama (*mudarabah*, *musyarakah* ataupun *murabahah*), yang pembagian keuntungannya didasarkan kerja-kerja nyata, bukan prediksi berupa dipastikannya keuntungan sesuai dengan berjalannya waktu dengan prosentase tertentu, seperti instrumen *interest* (bunga) dalam ekonomi konvensional.

Ditiadakannya instrumen *interest* (bunga) karena hukumnya disamakan dengan riba yang jelas haram hukumnya, merupakan prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BMT ini, akan diawali dengan penjelasan mengenai riba.

B. Riba Dan

Ketik
bayangan se
bank/ *interest*
keuangan ya
kontemporer
Oleh karena
bahan perdeb
belum berdir
konvensional
pandangan ter
digambarkan
perbedaan inter
ayat al-Qur'an

Larangan
melainkan ditu
Tahapan-tahapa

Tahap per
pinjaman riba ya
yang memerlukan
Allah SWT (Q.S. a

وما ءاتيتم من زكوة

Tahap kedua
buruk. Allah SWT
keras kepada orang

من منهم عذابا ألما

Tahap ketiga,
tambahan yang ber

B. Riba Dan Berbagai Interpretasinya

Ketika membicarakan riba dalam konteks modern, bayangan sebagian besar orang pasti akan tertuju pada bunga bank/ *interest* (*fawaid al-bunuk*). Sementara bank, adalah lembaga keuangan yang niscaya diperlukan dalam sistem perekonomian kontemporer, bahkan dalam segala bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu status hukum bunga bank senantiasa menjadi bahan perdebatan para ulama, terutama pada saat bank Islam belum berdiri, atau belum ada alternatif lain selain bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sedangkan pandangan terhadap status hukum bunga tersebut (sebagaimana digambarkan oleh Abdullah Saeed), tidak terlepas dari adanya perbedaan interpretasi tentang riba, baik yang terkandung dalam ayat al-Qur`an maupun as-Sunnah (Saeed, 1996).

Larangan Riba dalam al-Qur`an tidak terjadi sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. (Antonio, 2001), Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, al-Qur`an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT (Q.S. ar-Ruum (30) : 39)

وما ءاتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba

نهوا عنه واكلهم اموال الناس با لبطل و اعتدنا للكا فرين منهم عدا با اليا

Tahap ketiga, riba diharamkan yang dikaitkan sebagai tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat

bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman Q.S. Ali Imran (3): 130.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu..

Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut Riba dalam Q.S. al-Baqarah (2): 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبتمْ فَلَكُمْ رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

Larangan riba juga terdapat dalam al-Hadis, karena sebagaimana posisi umum hadis berfungsi sebagai penjelas aturan yang telah digariskan al-Qur'an. Hadis-hadis tentang riba ini antara lain Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy'asy as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu' (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 208.:

ألا إن ربا الجاهلية موصوع عنكم كله لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

فأمر بحاجمه فكسرت
سلم نهى عن ثمن الدم وثن
الربا وموكله ولعن

ل إلى النبي صلعم بتمر
فندنا تمر ردي فبعث منه
ذلك أوه عين الربا عين
شم اشتره.

قال نهى النبي صلواته
وواء بسواء وأمرنا أن نبتاع

وسلم الذهب بالذهب
والمالح بالمالح مثلا بمثل يدا
سواء

قول الله صلواته عليه وسلم
ي انطلق وإني انطلقت معها
الدم وإذا في النهر رجل
حجارة كثيرة وإذا ذلك
نده الحجارة فيغفر له فاه
الذي أتيت عليه يسبح في

- أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بحاجمه فكسرت
فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثن
الكلب وكسب الأمة ولعن الواشنة والمستوشمة و آكل الربا وموكله ولعن
المصور.

- أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بربّي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه
صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين
الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر آخر ثم اشتريه.

- حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع
الذهب بالفضة كيف شئنا بالذهب كيف شئنا

- عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا
بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء

- حدثنا ثمر بن جندب رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
.... قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإني انطلق وإني انطلقت معها

وإنا أتينا... على نهر حسبت أنه كان يقولو أحمد مثل الدم وإذا في النهر رجل
ساجح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك
الساجح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فاه
فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان قلا... وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في
النهر ويلقم الحجر فإنه كل الربا.

Menurut Saeed (1996) lebih lanjut, perbedaan interpretasi terhadap nas-nas mengenai pelarangan riba tersebut, sebenarnya menggambarkan polarisasi pemikiran tentang keislaman secara umum, terutama antara golongan neo revivalis dengan kaum modernis, yang keduanya muncul karena dipicu oleh adanya gerakan *tajdid* (*revivalism*) yang didengungkan para ulama sebelumnya sekitar awal abad XVIII M.

Kelompok modernis seperti: Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa'id an-Najjar, dan 'Abdul Mun'im an-Namr, ketika menafsirkan pelarangan riba, bukan hanya melihat segi tekstual nas melainkan segi kontekstualnya juga. Mereka berpendapat bahwa dalam pelarangan riba ini, permasalahan moral lebih dominan daripada permasalahan hukum semata. Sehingga dari berbagai kategori dan jenis riba yakni: *nasi'ah*, *fadl*, *qard/yad*, yang diharamkan nas menurut kelompok modernis ini hanyalah riba *nasi'ah* karena sifatnya yang eksploitatif (*ad'afan muda'afah*), sebagaimana yang telah dipraktekkan pada masa *Jahiliyyah* (riba *jahiliyyah*). Sedangkan jenis riba lainnya, hukumnya boleh karena alasan 'kebutuhan' atau 'darurat', selama terpenuhinya syarat-syarat seperti: manajemen yang baik, metode pembayarannya jelas, serta adanya batasan maksimum bagi bunga tersebut (yang tentu saja harus rendah). Selain itu, mereka membedakan antara tambahan (*ziyadah*) yang diberlakukan oleh individu dengan yang dilakukan oleh institusi seperti bank negara. Riba (dalam pengertian *ziyadah*) dilarang apabila pemilik modal adalah individu. Sedangkan apabila pemilik modal adalah institusi umum seperti bank negara, tambahan tersebut boleh karena dianggap bukan merupakan eksploitasi. Selain itu adanya nilai uang yang terus berubah, menyebabkan perlunya bank untuk mempertahankan *purchasing power* (daya beli), serta mengikuti laju inflasi dengan menerapkan sistem bunga tersebut. Oleh

¹ Al-Imam al- Bukhari, *Sahih..*, Kitab at-Ta'bir, VII: 84-86.

karena itu, kaum modernis yang boleh dengan sistem bunga dengan riba (*usury*) sebagai eksploitasi.²

Sedangkan golongan neo revivalis secara *a priori* menentang (negara) yang mengadopsi sebagai *westernisasi*. Mereka yang sempurna, menentang *taqlid* daripada *ijtihad* terhadap sumber-sumber. Permasalahan ini, riba yang yaitu tidak diizinkan pinjaman. Sehingga tambahan lainnya adalah tidak mengherankan karena besar pemimpinnya mengalami *booming* pendapat neo revivalis munculnya pemikiran *syari'ah* (Saeed, 1996).

Di Indonesia, mereka merepleksikan beberapa dari berkembangnya sistem oleh beberapa ormas NU, Muhammadiyah para ulama (yang secara ormas keagamaan t

² Termasuk juga seperti: as-sanhuri, Rasyid bunga bank dengan ala Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam* 349.

perbedaan interpretasi
a tersebut, sebenarnya
tanggung keislaman secara
revivalis dengan kaum
a dipicu oleh adanya
tunjukkan para ulama

Rahman, Muhammad
'im an-Namr, ketika
melihat segi tekstual
Mereka berpendapat
salah satu masalah moral lebih
emata. Sehingga dari
h, *fadl*, *qard/yad*, yang
nis ini hanyalah riba
(*ad'afan muda'afah*),
masa *Jahiliyyah* (riba
umnya boleh karena
perpenuhinya syarat-
ode pembayarannya
bunga tersebut (yang
membedakan antara
h individu dengan
negara. Riba (dalam
milik modal adalah
lal adalah institusi
sebut boleh karena
in itu adanya nilai
rlunya bank untuk
i), serta mengikuti
ga tersebut. Oleh

VII: 84-86.

karena itu, kaum modernis membedakan antara bunga (*interest*) yang boleh dengan syarat-syarat seperti telah disebutkan di atas, dengan riba (*usury*) yang haram hukumnya karena adanya eksploitasi.²

Sedangkan golongan neo revivalis yang anti 'Barat', secara *a priori* menolak bank konvensional (termasuk bank negara) yang menggunakan sistem bunga, yang mereka anggap sebagai *westernisasi*. Pandangan bahwa "Islam" adalah *way of life* yang sempurna, menyebabkan mereka cenderung lebih memilih *taqlid* daripada *ijtihad*. Mereka menolak penafsiran ulang terhadap sumber-sumber utama syari'ah, sehingga dalam permasalahan ini, riba hanya diinterpretasikan dengan satu cara yaitu tidak diizinkan apapun bentuk tambahan dalam pinjaman. Sehingga keseluruhan bentuk bunga ataupun tambahan lainnya adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika negara-negara teluk (yang sebagian besar pemimpinnya tergolong berfaham neo-revivalis) mengalami *booming oil* sekitar awal dekade 70-an, gaung pendapat neo revivalis tentang riba ini menjadi penyebab utama munculnya pemikiran tentang bank dan lembaga keuangan syari'ah (Saeed, 1996).

Di Indonesia, wacana tentang hukum bunga merepleksikan beberapa pemikiran tersebut di atas yang terlihat dari berkembangnya penetapan hukum bunga yang dikeluarkan oleh beberapa ormas keagamaan yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah dan PERSIS. Sebelumnya pandangan para ulama (yang secara kolektif direpresentasikan dalam ormas-ormas keagamaan tersebut) mengenai status hukum bunga

² Termasuk juga ke dalam kelompok modernis ini tokoh-tokoh seperti: as-sanhuri, Rasyid Rida, dan Ma'ruf ad-Daulabi, yang membolehkan bunga bank dengan alasan-alasan yang hampir serupa, lihat Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), IX: 344-349.

(*interest*) masih beragam. Padahal, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan respon masyarakat terhadap bank dan lembaga keuangan syari'ah Mulya Siregar, 2002).

Misalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya ataupun sebaliknya, sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional selama ini, termasuk ke dalam perkara *syubhat* (Rifyal Ka'bah, 1996). Sementara Nahdlatul Ulama (NU), memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dimana terjadi polarisasi pendapat pada tiga kelompok, yaitu: haram, halal, dan *syubhat*. Walaupun demikian, *Lajnah Bahsul Masail* memutuskan bahwa pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram Sedangkan yang secara tegas menyatakan bahwa hukum bunga bank haram, adalah Persatuan Islam (PERSIS) (Antonio, 2001)..

Namun penetapan hukum *Interest* (bunga) terakumulasi dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) lembaga yang menaungi seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004. Tentang Bunga (*Interest / Fa'idah*), yang menyatakan sebagai berikut:

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (عوض بلا) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيد ادة) yang diperjanjikan sebelumnya, (مقدماً اشترط). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Huk

1. Praktek pembu
riba yang terja
nasi'ah. Deng
termasuk salah
2. Praktek pembu
baik dilakukan
Koperasi, dan
dilakukan oleh

Ketiga : Be

Konvensional

1. Untuk wilayah
Keuangan Syar
melakukan tran
bunga.
2. Untuk wilayah
Keuangan Sya
transaksi di ler
prinsip dharura

C. Implementasi M Keuangan Syar

Al-Qur'an da

landasan normatif,
Dengan demikian, s
pribadi maupun so
terkandung pada k
eksistensi aktualny
manusia tersebut me
kecerdasannya, se
memahami makna
tersebut (Musa Asy'

sangat berpengaruh terhadap bank dan (2002).

diyah memutuskan milik negara kepada mana yang berlaku ke dalam perkara Adlatul Ulama (NU), dengan beberapa kali pada tiga kelompok, dan demikian, *Lajnah* yang lebih hati-hati bunga bank adalah akan bahwa hukum (PERSIS) (Antonio,

bunga) terakumulasi na Indonesia (MUI) ramaan yang ada di I No. 1 Tahun 2004. menyatakan sebagai

Dan Riba

an yang dikenakan (*al-qardh*) yang pinjaman tanpa pokok tersebut, kan secara pasti di persentase.

imbalan (عوض بـ لا) pembayaran (زيد ادة) (مقدماً ائتم). Dan inilah

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

C. Implementasi Nilai-nilai Syari'ah Dalam Operasi Lembaga Keuangan Syari'ah

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan sistem dan landasan normatif, serta pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan demikian, seluruh tindakan dan keputusan, baik secara pribadi maupun sosial, harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada keduanya. Namun sebagai pedoman hidup, eksistensi aktualnya bagi manusia, hanya dimungkinkan jika manusia tersebut memfungsikan/mengaktifkan akal dan potensi kecerdasannya, serta berhubungan secara kreatif guna memahami makna yang terkandung dalam kedua sumber tersebut (Musa Asy'ari, 1997).

Begitu pula dalam mengelola lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), agar tetap selaras dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai cita-cita awal pendiriannya, maka segala kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah itu ke dalam mekanisme operasional bank tersebut. Nilai-nilai syari'ah ini dapat ditinjau baik dari perspektif mikro maupun makro.

Nilai-nilai syari'ah yang harus diimplementasikan menurut Siregar (2002) dalam perspektif mikro adalah:

1. Nilai *siddiq*, menghendaki adanya pengelolaan BMT dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana umat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang dilarang (haram).
2. Nilai *tabligh*, menghendaki penyampaian berbagai hal dengan benar dan objektif khususnya mengenai operasional BMT. Hal ini sangat penting terutama dalam proses edukasi bagi masyarakat pengguna jasa lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT). Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya BMT tidak hanya mengedepankan kehalalan produk, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat agar mengetahui keunggulan BMT yang pada dasarnya lebih adil. Adanya tingkat pemahaman yang baik dari pengguna jasa lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), diyakini akan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT).
3. Nilai *amanah* menghendaki adanya rasa saling percaya dan upaya menjaga kepercayaan, antara pihak yang memiliki modal (*sahib al-mal*), dengan pihak pengelola dana investasi (*mudarib*). Rasa saling percaya akan mendorong terbentuknya suatu kerjasama yang diinginkan sekaligus

akan mengkontribusi
untuk secara ikhtisap

4. Nilai *fatamah*, menghendaki sikap yang cerdas (profesional) dalam pengelolaan dan profesionalisme yang profesional pula. Nilai ini adalah pelayanan yang kesantunan (*ri'ayah*) (*mas'uliyah*).

Lebih lanjut dalam perspektif makro, nilai-nilai syari'ah misalnya:

1. Menerapkan kaidah syariah dalam masyarakat yang berperilaku terpuji (berdasarkan *syariah* terwujudnya *syariah based economy*) yang berkeadilan (*syariah economy*). Kaidah syariah rekening *wadi'ah* dan rekening yang terdapat dalam rekening ini adalah rekening yang Sedang rekening ini menanggung risiko dana sesuai dengan rekening ini tidak dikenakan zakat dan rekening tersebut dikenakan zakat yang mampu

³ Dalam kaidah syariah rekening yang tidak dikenakan zakat

aga Keuangan Mikro
n al-Qur'an dan al-
annya, maka segala
 lembaga Keuangan
plementasikan nilai-
asional bank tersebut.
dari perspektif mikro

diimplementasikan
mikro adalah:

gelolaan BMT dengan
ai kejujuran. Dengan
n dilakukan dengan
kenankan (halal) serta
(*syubhat*) terlebih lagi

mpaian berbagai hal
mengenai operasional
dalam proses edukasi
aga Keuangan Mikro
lisasi, sebaiknya BMT
n produk, tetapi juga
kat agar mengetahui
a lebih adil. Adanya
ngguna jasa lembaga
diyakini akan lebih
menerima lembaga

sa saling percaya dan
pihak yang memiliki
ngelola dana investasi
akan mendorong
diinginkan sekaligus

akan mengkondisikan iklim yang memungkinkan investor untuk secara ikhlas menerima resiko.

4. Nilai *fatamah*, menghendaki adanya pengelolaan secara cerdas (profesional). Dengan moralitas *fatamah* diharapkan pengelolaan dana umat dapat dilakukan dalam koridor profesionalisme serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula. Termasuk ke dalam pengertian profesional ini adalah pelayanan yang penuh, dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Lebih lanjut menurut Siregar (2002) dalam perspektif makro, nilai-nilai syari'ah yang harus diimplementasikan misalnya:

1. Menerapkan kaidah zakat³ untuk mengkondisikan perilaku masyarakat yang menyukai investasi. Dengan terwujudnya perilaku tersebut diharapkan akan dapat membantu terwujudnya perekonomian yang berbasis ekuitas (*equity based economy*) yang relatif lebih kuat dibandingkan *debt based economy*. Kaidah tersebut dapat diterapkan pada keberadaan rekening *wadi'ah* dan *mudarabah*. Rekening *wadi'ah* adalah rekening yang tidak menanggung resiko sehingga terhadap rekening ini dapat dikenakan zakat harta (*zakat mal*). Sedangkan rekening *mudarabah* adalah rekening yang menanggung resiko dan mencerminkan adanya perputaran dana sesuai dengan konsep ekonomi Islam, sehingga pokok rekening ini tidak perlu dikenakan zakat. Namun apabila rekening tersebut menerima bagian keuntungan dapat dikenai zakat penghasilan. Adanya dua bentuk rekening yang mempunyai perbedaan sifat tersebut beserta

³ Dalam kaidah zakat, harta yang dikenai zakat adalah harta yang diam atau tidak dikembangkan/ diinvestasikan.

konsekwensinya, diharapkan akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk selalu berinvestasi.

2. Kaidah pelarangan riba tercermin dari kegiatan BMT yang menolak riba dan cenderung menganjurkan bagi hasil di dalam berbagai produknya. Keberadaan produk-produk non riba ini, diharapkan akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, bahwa tidak ada penerimaan tanpa menghadapi resiko (*no return without risk*).
3. Kaidah pelarangan judi (*maisir*) tercermin dari kegiatan BMT yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini pada gilirannya akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari judi di dalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan *gharar*, tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh BMT harus menghindari ketidakjelasan, sehingga transparan dalam berbagai kegiatan lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) sangat diutamakan.

Nilai-nilai tersebut di atas, merupakan penjabaran dari falsafah dasar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi menurut Islam, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam operasi lembaga keuangan berdasar syari'ah Islam. Falsafah dasar tersebut adalah (Amin Aziz, 1990):

1. Keadilan, yaitu mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi, ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan yang matang tentang proporsi kontribusi dan hasil yang didapat dari pihak-pihak tersebut.
2. Kebersamaan, yang mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling

meningkatkan keuntungan
3. Efisiensi, yaitu untuk berikht mungkin, den diberikan sela

D. Urgensi Lemb

Konsep eko nilai dan etika dibandingkan kons karena lebih nyata yang akan berimpli adanya basis sektor system syari'ah, sa pengembangan seki hal yang dapat masyarakat dengan mengembangkan el lembaga keuangan s Untuk mema lembaga keuangan y tetapi kaya fungsi. I konsep *Baitul Maal* merupakan lembaga bergerak dalam sek memberdayakan kel atau UMK).

orong terbentuknya berinvestasi.

egiatan BMT yang rkan bagi hasil di produk-produk non ong terbentuknya tidak bersikap berani menghadapi nomi Islam, bahwa pi resiko (*no return*

a dari kegiatan BMT miliki kaitan dengan akan membentuk nghindari judi di

am setiap transaksi nghindari ketidak- berbagai kegiatan n (BMT) sangat

an penjabaran dari yang terlibat dalam hal ini pihak-pihak an berdasar syari'ah (Aziz, 1990):

ungan yang tidak a pihak-pihak yang g tentang proporsi pihak-pihak tersebut. a prinsip saling at untuk saling

meningkatkan produktifitas, dan saling menanggung baik keuntungan maupun kerugian.


3. Efisiensi, yaitu mengacu pada prinsip saling mendorong untuk berikhtiar dengan tujuan mencapai untung sebesar mungkin, dengan masukan-masukan (kontribusi) yang telah diberikan selayaknya.

D. Urgensi Lembaga Keuangan Syariah

Konsep ekonomi dan perdagangan yang dilandasi nilai-nilai dan etika Islam, nampaknya lebih menjanjikan dibandingkan konsep ekonomi kapitalisme maupun sosialisme, karena lebih nyata dalam kerangka pengembangan sektor riil, yang akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya basis sektor riil tersebut. Oleh karena itu melaksanakan system syari'ah, sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pengembangan sektor riil ini. Dengan perkataan lain salah satu hal yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memajukan sektor riil, adalah dengan mengembangkan ekonomi dan syari'ah yang ditunjang oleh lembaga keuangan syariah..

Untuk memajukan sektor riil perlu didukung oleh satu lembaga keuangan yang memiliki manajemen sederhana akan tetapi kaya fungsi. Lembaga seperti itu dapat kita lihat dalam konsep *Baitul Maal wa at- Tamwil* (BMT). Secara prinsip, BMT merupakan lembaga ekonomi mikro berbasiskan syari'ah yang bergerak dalam sektor riil, dan sasarannya ditujukan untuk memberdayakan kelompok ekonomi lemah (masyarakat kecil atau UMK).

MENGAPA MESTI SYARIAH ?



E. Pengawasan Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah

Di atas telah dikemukakan pentingnya nilai-nilai syari'ah serta implementasinya dalam mekanisme operasional lembaga keuangan syari'ah. Pada prakteknya, untuk mewujudkan operasionalisasi bank dan lembaga keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan syari'ah sebagaimana yang dikehendaki, sangat tergantung pada sikap pihak-pihak yang terlibat, baik pihak bank maupun nasabah, dalam menerapkan nilai-nilai syari'ah tersebut. Untuk tujuan itu, pengawasan terhadap operasionalisasi bank syari'ah sangat diperlukan.

Selain melalui motivasi keagamaan pada masing-masing individu pelaku lembaga keuangan syari'ah, pengawasan melalui kelembagaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pada setiap bank yang mendasarkan diri pada syari'ah Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan Dewan Pengawas Syari'ah/ DPS (*Religious Supervisory Boards*). Lembaga tersebut terdiri dari tiga orang atau lebih anggota, yang merupakan ahli hukum Islam

serta sedikit banyak mereka sudah berpengalaman dalam bisnis (Warkum sumitro, 1991).

Walaupun dipilih (RUPS) termasuk penerbit, termasuk staf bank sehingga administratif. Oleh karena itu, suatu putusan atau peninjauan sistem kerja serta tugas pengawas lainnya. Tugas

1. Mengawasi dan memeriksa berkala (biasanya tiap tahun) telah sesuai dengan ketentuan tersebut dimuat dalam peraturan yang bersangkutan.
2. Bertugas menjadi penerbit produk-produk baru kemudian memberikan persetujuan mempunyai otoritas keuangan syari'ah di lembaga tersebut.
3. Bertugas (juga menjadi penerbit) permasalahan-permasalahan-permasalahan diawasi, jika masalah penyelesaiannya memerlukan dimintakan fatwa. (A)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada setiap bank syari'ah fungsi pengawasan yang ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati lembaga yang lebih tinggi. DPS berfungsi mengawasi lembaga keuangan perbankan dan pengawasannya. Fatwa

RIAH ?

DGN
AH

TRANSAKSI
RIIL ILHAM
SPEKULATIF

BUKAN

uang Syari'ah

ya nilai-nilai syari'ah
operasional lembaga
untuk mewujudkan
syariah yang benar-
a yang dikehendaki,
k yang terlibat, baik
enerapkan nilai-nilai
pengawasan terhadap
kan.

pada masing-masing
syari'ah, pengawasan
Oleh karena itu, pada
syari'ah Islam, terdapat
gawas Syari'ah/ DPS
sebut terdiri dari tiga
an ahli hukum Islam

serta sedikit banyak menguasai hukum dagang positif, dan sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis (Warkum sumitro, 1997).

Walaupun dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk penentuan honorariumnya, DPS bukan termasuk staf bank sehingga tidak tunduk pada kekuasaan administratif. Oleh karena itu independensinya dalam membuat suatu putusan atau penilaian cukup terjamin. DPS mempunyai sistem kerja serta tugas-tugas khusus sebagaimana badan pengawas lainnya. Tugas-tugas DPS antara lain:

1. Mengawasi dan kemudian membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan syari'ah, dimana pernyataan tersebut dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan.
2. Bertugas menjadi penyaring pertama dalam meneliti produk-produk baru dari bank yang diawasinya, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada lembaga yang mempunyai otoritas memberikan fatwa mengenai lembaga keuangan syari'ah di Indonesia (DSN).
3. Bertugas (juga menjadi penyaring pertama) dalam meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bank yang diawasinya, jika memerlukan ketentuan hukum dalam penyelesaiannya maka memberikan rekomendasi untuk dimintakan fatwa. (Antonio, 2001)

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa DPS yang ada pada setiap bank syari'ah di Indonesia, dalam menjalankan fungsinya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disusun dan difatwakan lembaga yang lebih tinggi di tingkat nasional. Dengan kata lain, DPS berfungsi mengawasi implementasi fatwa syari'ah tentang lembaga keuangan pada bank yang berada di bawah pengawasannya. Fatwa itu sendiri merupakan kewenangan dari

lembaga yang dibentuk MUI yaitu Dewan Syari'ah Nasional, yang membawahi bukan saja bank-bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya. Perlunya pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah berskala nasional ini, antara lain untuk menghindari terdapatnya kemungkinan fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS pada bank-bank yang ada, yang tidak mustahil dapat membingungkan umat dan nasabah.

Dewan Syari'ah Nasiona (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun itu. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI, yang dipimpin oleh ketua MUI dan sekretaris (*ex-officio*). Sedangkan kegiatan sehari-harinya dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti : asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.

Secara garis besar fungsi Dewan Syari'ah Nasional -MUI adalah:

1. Membuat garis panduan (*guideline*) yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang akan menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga syari'ah, serta menjadi dasar pengembangan produknya.
2. Meneliti dan membuat fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang telah diajukan oleh pihak manajemen serta direkomendasikan oleh DPS pada lembaga tersebut.
3. Meneliti dan memberi fatwa penyelesaian terhadap permasalahan yang telah diajukan oleh lembaga keuangan syari'ah. Salah satu contohnya adalah fatwa tentang pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya.

4. DSN dapat m... syari'ah, apa... panduan yang... menerima... bersangkutan...
5. Jika LKS ter... diberikan, DS... berwenang (s... memberikan... mengembang... (Antonio, 2001)

F. Baitul Maal w

1. Dasar Huk

a. Dasar H

- 1) Hikmah kaya...
لِبَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ

"Kami telah... mereka da... meninggika... beberapa... mempergur...

- 2) Sebagai wujud

"... Supaya... kaya saja di

Dewan Syari'ah Nasional, bank syari'ah, tetapi juga syari'ah lainnya. Perlunya syari'ah berskala nasional ini, adanya kemungkinan fatwa DPS pada bank-bank yang membingungkan umat dan

dibentuk pada tahun 1997 Lokakarya Reksadana Lembaga ini merupakan dipimpin oleh ketua MUI kegiatan sehari-harinya n dengan seorang ketua Dewan ini bukan hanya lembaga-lembaga lain tura, dan sebagainya.

Syari'ah Nasional -MUI

(ine) yang diambil dari g akan menjadi dasar lembaga syari'ah, serta knya.

i produk-produk yang gan syari'ah yang telah erta direkomendasikan

penyelesaian terhadap oleh lembaga keuangan adalah fatwa tentang mampu yang menunda-

4. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah, apabila LKS tersebut menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.
5. Jika LKS tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang (seperti BI dan Departemen Keuangan) untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya. (Antonio, 2001)

F. Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT)

1. Dasar Hukum BMT

a. Dasar Hukum Syariah dan Hadits

1) Hikmah kaya dan miskin

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.⁴

"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain...." (Az-Zukhruf: 32)

2) Sebagai wujud dari upaya pemerataan harta

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.....

"... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." (Al-Hasyr: 7)

⁴ Q.S al-Hasyr : 7

3) Larangan Riba

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (An-Nisa': 43)

4) Tolong Menolong Dalam Kebaikan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"(Al-Maidah:2)

5) Wujud Pertanggungans Sosial berbasis Syariah

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"(QS.Al-Hasyr (59) ayat 15)

b. Dasar Hukum Positif

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang memayungi keabsahan hukum BMT adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai berikut:

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 3) Permenkop No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi

4) Permenkop No
Koperasi

5) Permenkop No
Usaha Simpan
Koperasi

6) Permenkop No
Simpan Pinjam c

7) UU No. 01 Tahun

8) PP No. 89 Tahun
Imbal Hasil Peml

Lembaga Keuang

9) POJK Nomor 12/
Kelembagaan Len

10) POJK Nomor 13,
Usaha Lembaga K

11) POJK Nomor 14,
Pengawasan Lemb

2. Visi, Misi, Dan

Visi BMT adalah

syariah yang profesior

dalam lingkungan usah

Sedangkan Misi

lembaga dan kondisi

dilandasi dari nilai-nilai

keadilan, kedamaian dan

BMT bertujuan a

kondisi kehidupan ekon

nilai dasar :salaam (kesel

dan kesejahteraan)

Dalam kerangka t

dengan:

- 4) Permenkop No. 11 Tahun 2015 tentang Modal Penyertaan Koperasi
- 5) Permenkop No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akutansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- 6) Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- 7) UU No. 01 Tahun 2013 tentang LKM
- 8) PP No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- 9) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- 10) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- 11) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

2. Visi, Misi, Dan Tujuan BMT

Visi BMT adalah: "Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional, terpercaya, memiliki jaringan luas dalam lingkungan usaha mikro dan kecil"

Sedangkan Misi BMT untuk: "Menciptakan sistem, lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi dari nilai-nilai dasar *:salaam*": keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan."

BMT bertujuan agar: "Terciptanya sistem, lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi dari nilai-nilai dasar *:salaam* (keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan)

Dalam kerangka tersebut bidang usaha BMT dilakukan dengan:


- a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip syariah
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis individu ataupun usaha kelompok
- c. Memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil

3. Peran dan Fungsi BMT

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip - prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu , BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non - Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan - pelatihan mengenai cara - cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha - usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana

dengan seg...
masyarakat...
saat, birokrasi...
d. Menjaga kea...
yang merata...
Untuk leb...
dari gambar di b...



Dalam m...
berhadapan denga...
pandai bersikap, ...
melakukan evaluas...
harus diperhatikan...
harus memperhatikan...
nasabah dan jenis p...
BMT mampu...
supaya konsisten te...

namun dengan prinsip
keadilan individu ataupun

usaha sektor riil

adalah melakukan
sistem syariah.
prinsip syariah dalam
lembaga keuangan
dengan kehidupan
pengetahuan ataupun
dalam pengembangan
masyarakat. Oleh
lebih aktif dalam
tersebut keberadaan
:

ekonomi non -
tengah masyarakat
Islami. Hal ini bisa
mengenai cara - cara
supaya ada bukti
menimbang barang,
nya.

usaha kecil. BMT
sebagai lembaga
pendampingan,
terhadap usaha -


renternir, masyarakat yang
renternir mampu
memenuhi dana

dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Untuk lebih memahami fungsi umum BMT, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar III.2



Dalam menjalankan fungsinya, BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah - langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

- a. Menjaga nilai - nilai Syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai - nilai keislamandi masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (usrob).
- b. Memperhatikan permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam spek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari - hari mereka.
- c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, Zakat, Infaq dan Shadaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

4. Prinsip Operasional dan Organisasi BMT

a. Prinsip Operasional

BMT didirikan dengan mengembangkan tiga prinsip: 1) Penumbuhan; 2) Profesionalitas; dan 3) Prinsip Islamiyyah, yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Prinsip
 - a) tun
 - kep
 - per
 - b) Mo
 - ben
 - simp
 - c) Jum
 - d) Seba
 - indi
 - e) BMT
 - tetap
 - mem
- 2) Prinsip P
 - a) Peng
 - Pe
 - Me
 - mi
 - 2 b
 - Me
 - sep
 - BM
 - b) Menjer
 - c) Berlan
 - softwa
 - d) Kerjasa
 - bimb
 - e) Pengur
 - pengaw
 - f) Akunta
- 3) Prinsip Islam
 - a) Seluruh
 - (halalan

operasi BMT. Dalam
bukan saja terhadap
tetapi juga nilai - nilai
BMT itu berada. Maka
aklim atau kelompok

permasalahan yang
an pendanaan usaha
terhadap masalah
ekonomi, tetapi aspek
Maka BMT setidaknya
hanya berkaitan
biayaan tetapi juga
ka.

dari waktu ke waktu.
ng tidak terpisahkan
a membantu kesulitan
MT dituntut mampu
ui pendidikan dan

sinambungan usaha
am kegiatan ekonomi
asi masyarakat dalam
nasabah. Maka BMT
t, Infaq dan Shadaqah
ng kesulitan dalam

si BMT

gkan tiga prinsip: 1)
sip Islamiyyah, yang

- 1) Prinsip Penumbuhan, yang artinya:
 - a) tumbuh dari masyarakat sendiri, didukung oleh kepentingan masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan (yayasan), *aghniyaa* dan pengusaha kecil
 - b) Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib
 - c) Jumlah anggota pendiri minimal 20 orang
 - d) Sebaran anggota yang luas sehingga dikuasai secara individu dalam jangka panjang
 - e) BMT adalah lembaga bisnis yang mencari keuntungan tetapi juga mempunyai komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah.
- 2) Prinsip Profesionalitas, maksudnya:
 - a) Pengelola yang profesional dengan indikator:
 - Pendidikan minimal D3
 - Mendapat pelatihan pengelolaan BMT dari PINBUK minimal 2 (dua) minggu dan magang di BMT minimal 2 bulan
 - Memiliki komitmen tinggi, bekerja penuh waktu serta sepenuh hati dan perasaan untuk mengembangkan BMT
 - b) Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat
 - c) Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, computerized software sistem Akuntansi
 - d) Kerjasama dengan PINBUK untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan
 - e) Pengurus mampu melaksanakan fungsi dan pengawasan efektif
 - f) Akuntabilitas dan transparan dalam pelaporan
- 3) Prinsip Islamiyah
 - a) Seluruh aktivitas harus sejalan dengan syariat islam (halalan thoyyiban)

- b) Menerapkan cita-cita Islam yaitu *salaam*": keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak
- c) Menggunakan akad yang jelas
- d) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas dan lugas
- e) Keberpihakan pada kaum *dhu'afa*

b. Organisasi BMT

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan.

Adapun tugas dari masing - masing struktur di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan - kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- 3) Pembinaan Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer bertugas untuk menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk - produk BMT.
- 6) Kasir bertugas melayani nasabah.
- 7) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT

Struktur
dari gambar II

Dewan Pen

Pengimpunan Dana

5. Produk-pr
Mikro Sya
1) Prinsip
Lembag

Internalisasi
lembaga keuangan
jasa layanan yang c
(BMT). Secara gar
lembaga Keuangan
berdasarkan prinsip

itu *salaam*": keselamatan dan kesejahteraan dalam banyak

sanksi yang jelas dan tugas

BMT, maka diperlukan yang harus dilakukan BMT tersebut. Struktur Anggota Pemegang Pembina Manajemen, kuan.

nasing struktur di atas

Simpanan Pokok di dalam memutuskan

gawasi dan menilai

untuk membina jalannya nya.

amanat musyawarah dalam merealisasikan

alisasikan dan mengelola

ukan pembukuan atas

Struktur Organisasi BMT pada umumnya dapat dilihat dari gambar III: 3 di bawah ini:

Gambar III.3



5. Produk-produk Dan Jasa Layanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)

1) Prinsip-prinsip Akad Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)

Internalisasi nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga keuangan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT). Secara garis besar, produk produk dan jasa layanan lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

- 1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*)
- 2) Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)
- 3) Prinsip jual-beli (*sale and purchase*)
- 4) Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)
- 5) Prinsip jasa (*fee-based services*)

Penjelasan masing-masing prinsip akad tersebut, serta aplikasinya dalam praktek lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) adalah sebagai berikut:

I. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/ al-Wadi'ah*)

Dalam tradisi *fiqh* Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama *al-wadi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum *al-wadi'ah* antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.

Dua jenis *al-wadi'ah* adalah:

I.1. *Al-wadi'ah yad al-amanah*

Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.

I.2. *Al-wadi'ah yad ad-damanah*

Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggung-jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Aplika
(BMT), *Al-wa*
account (giro)
bagi penyimp
hartanya, jug
yang diberik
pemanfaatan
pembiayaan.

II. Prinsip Ba

Secara u
Mikro Syariah
utama, yaitu:
Sungguhpun c
dalam praktek
musyarakah.

II. 1. *Al-*

Secara t
antara dua p
menyediakan
lainnya menjad
dibagi menuru
kontrak. Sedar
pemilik moda
kecurangan ata
maka pengelola
Landasan huku
mencerminkan
pada Q.S. al-Mu

Akad mu
mudarabah mutla
yang memberi
cakupannya san

Aplikasinya dalam lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), *Al-wadi'ah yad ad-damanah* ini dapat berbentuk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Manfaat bagi penyimpan selain mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk bonus yang diberikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.

II. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudarabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek lembaga keuangan adalah *mudarabah* dan *musyarakah*.

II. 1. *Al-mudarabah* (*Trust Financing/ Trust Investment*)

Secara teknis *mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kecurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum *mudarabah* secara umum adalah ayat yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti tampak pada Q.S. al-Muzammil (73): 20, dan al-Baqarah (2): 198.

Akad *mudarabah* terbagi ke dalam dua jenis. *Pertama*, *mudarabah mutlaqah*, yaitu transaksi kerjasama antara *sahib al-mal* yang memberi kekuasaan sangat besar kepada *mudarib*, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis

usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua, *mudarabah muqayadah*, (*restricted mudarabah/ specified mudarabah*) yaitu akad kerjasama antara *sahib al-mal* dengan *mudarib* disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha.

Aplikasinya dalam praktek lembaga keuangan syariah, *mudarabah* biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudarabah* diterapkan pada Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudarabah* diterapkan untuk: Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta Investasi khusus, sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahib al-mal*.

II.2. *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko usaha akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Landasan hukumnya adalah: Q.S. an-Nisa (4): 12 dan Q.S. Shad (38): 24.

Menurut *fuqaha* ada dua jenis *musyarakah*, yaitu: *musyarakah* pemilikan (*syirkah amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah uqud*). *Musyarakah* akad tercipta melalui kesepakatan dimana dua orang atau lebih, sepakat bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal, dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah uqud terbagi ke dalam lima bentuk:

a. *Syirkah inan*, dengan ciri-ciri:

- 1) besarnya harus sama
- 2) masing-masing harus memiliki perusahaan
- 3) pembagian pangsa menurut Kerugian masing.

b. *Syirkah mufawadhah*

- 1) kesamaan
- 2) setiap anggota
- 3) pembagian menurut p

c. *Syirkah wujuh*,

- 1) para anggota baik merel
- 2) pembagian menurut p

d. *Syirkah abdan*,

- 1) usahanya
- 2) menerima
- 3) keuntungan

e. *Syirkah mudarabah*
terdahulu tent

Aplikasinya
musyarakah biasanya proyek dimana nasabah mengemban bagi hasil yang ventura, pada le melakukan inves *musyarakah* ditera

mudarabah muqayadah, yaitu akad kerjasama batasan-batasan jenis ga keuangan syariah, produk penghimpunan penghimpunan dana, angka, yaitu tabungan seperti: tabungan haji,

mudarabah diterapkan seperti modal kerja khusus, sumber dana pula dengan syarat-al.

Project Financing

antara dua pihak atau masing-masing pihak (*expertise*) dengan resiko usaha akan landasan hukumnya (8): 24.

musyarakah, yaitu: an *musyarakah* akad melalui kesepakatan wa setiap orang dari berbagai keuntungan

ntuk:

- 1) besarnya penyertaan modal masing-masing anggota harus sama
 - 2) masing-masing anggota berhak aktif dalam pengelolaan perusahaan
 - 3) pembagian keuntungan dapat dilakukan menurut pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan. Kerugian ditanggung sesuai pangsa modal masing-masing.
- b. *Syirkah mufawadah*, dengan ciri-ciri:
- 1) kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota
 - 2) setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha
 - 3) pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut pangsa modal masing-masing.
- c. *Syirkah wujuh*, dengan ciri-ciri:
- 1) para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka tanpa menyertakan modal
 - 2) pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.
- d. *Syirkah abdan*, dengan ciri-ciri:
- 1) usahanya berkaitan
 - 2) menerima pesanan dari pihak ketiga
 - 3) keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian
- e. *Syirkah mudarabah*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu tentang *mudarabah*.

Aplikasinya dalam praktek lembaga keuangan, *musyarakah* biasanya diterapkan untuk: *pertama*, pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama-sama dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. *Kedua*, modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura, dimana

penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

III. Prinsip Jual-Beli (*Sale and Purchase*)

Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: *bai' al- murabahah*, *bai' bisamanin ajil*, *bai' as-salam*, dan *bai al-istisna*. Dasar hukum akad-akad dengan prinsip jual beli secara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al -Nisa(4): 29.

III. 1. *Bai' al -Murabahah* dan *Bai' Bisamanin Ajil*

Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Sedangkan *bai' bisamanin ajil* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran.

Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek lembaga keuangan, diterapkan pada pembiayaan pengadaan barang

III.2. *Bai' as-salam (In-Front Payment Sale)*

Bai' as-salam adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran harga barang pada waktu akad secara tunai, dan penyerahan barang ditangguhkan dan dilakukan pada waktu yang disepakati. Jika diaplikasikan dalam lembaga keuangan, keuntungan yang didapat bank adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

Bai' as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6

bulan. Karena yang ditanam adalah jagung dan cabai, dimana barang-barang tersebut dijual ke bulog, pedagang pasar, lembaga keuangan Islam. *Bai' as-salam* juga dapat diterapkan pada industri misalnya produsen barang tersebut sudah

III.3. *Bai' al-Istisna*

Akad *bai' al-istisna*

adalah akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Pembeli dan pembuat barang lalu berusaha memproduksi barang tersebut. Pembeli membeli barang menujualkannya kepada pembeli. Pembeli bersepakat atas harga barang tersebut dilakukan di muka, pada waktu tertentu.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah mendorong produk baru. Tetapi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a) Sesuai dengan syarat
- b) Dapat Ditangani oleh
- c) Membawa kemashlahatan

IV. Prinsip sewa (*operating lease*)

BMT dimungkinkan untuk melakukan sewa menyewa (*ijarah*) dengan dasar hukum al-Baqarah (2): 233. Akad sewa ini terbagi menjadi dua, yaitu: *ijarah (operating lease)* dan *ijarah muntahia bittamlik (financial lease)*

IV. 1. *Al-Ijarah (Operating Lease)*

waktu tertentu, dan
atau menjual bagian
ahap.

akan prinsip jual beli
bai' as-salam, dan *bai*
prinsip jual beli secara
Q.S. Al-Nisa(4): 29.

manin Ajil

al beli suatu barang
ditambah dengan
dengan pembayaran
tahun. Persetujuan
aligus.

persetujuan jual beli
ga pokok ditambah
ama. Persetujuan ini
h angsuran.

sinya dalam praktek
biayaan pengadaan

ale)

al beli suatu barang,
g pada waktu akad
ditangguhkan dan
diaplikasikan dalam
didapat bank adalah
dengan harga jual

n pada pembiayaan
atif pendek yaitu 2-6

bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan (*inventory*), maka dilakukanlah akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk atau grosris. Inilah yang dalam lembaga keuangan Islam dikenal sebagai *salam* paralel. Selain itu *bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

III.3. *Bai' al-Istisna*

Akad *bai' al-istisna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- a) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.
- b) Dapat Ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
- c) Membawa kemaslahatan

IV. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

BMT dimungkinkan untuk menerapkan prinsip akad sewa menyewa (*ijarah*). Dasar hukum prinsip *ijarah* adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan prinsip *ijarah* ada dua, yaitu: *ijarah* (*operational lease*) itu sendiri dan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* (*financial lease with purchase option*).

IV. 1. *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

IV.2. *Al-Ijarah Muntahi Bittamlik (Financial Lease With Purchase Option)*

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Bank-bank syari'ah mengaplikasikan prinsip *al-ijarah* ini dengan mengoperasikan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya. Dalam hal ini, jika dimungkinkan BMT dapat menggunakan akad ini dalam salah satu bentuk usahanya.

V. Prinsip jasa (*fee-based services*)

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah:

V.1. *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukm *al-kafalah* adalah Q.S. Yusuf (12): 72. Jenis-jenis *kafalah* adalah: *kafalah binnafs*, *kafalah bilmal*, *kafalah bittamlik*, *kafalah al-munzazah*, dan *kafalah al-mu'allaqah*.

Aplikasi

keuangan syari

a. *Kafalah binnafs*
(*personal g*)

pembiayaan

seseorang a

b. *Kafalah bilmal*

pelunasan h

c. *Kafalah bi*

pengembali

sewa berak

kepentingan

penyewaan

deposito/ t

jasa (*fee*) kep

d. *Kafalah al-n*

dibatasi ole

tertentu. C

(jaminan pr

perbankan.

e. *Kafalah al-n*

kafalah al-mu

V.3. *Al-H*

Al-Hawal

yang berutang k

V.4. *Al-R*

Al-rah

peminjam sebag

Barang yang di

Secara sederhana

hukumnya, Q.S.

Aplikasinya masing-masing dalam praktek lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Kafalah binnafs* merupakan akad memberi jaminan atas diri (*personal guarantee*), misalnya nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.
- b. *Kafalah bilmal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- c. *Kafalah bittaslim*, biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk perusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/ tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.
- d. *Kafalah al-munzazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu maupun untuk kepentingan tertentu. Contohnya dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dilakukan dalam perbankan.
- e. *Kafalah al-mu'allaqah*, merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munzazah*, baik oleh perbankan maupun asuransi.

V.3. *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.

V.4. *Al-Rahn (Mortgage)*

Al-rahm adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *rahm* adalah jaminan utang atau gadai. Dasar hukumnya, Q.S. al-Baqarah (2): 283.

Aplikasinya dalam BMT, kontrak *rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya merupakan akad tambahan (jaminan/ *collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*.

V. 5. *Al-Qard* (*Soft and Benefit Loan*)

Al-Qard dapat diartikan meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dasar hukumnya, Q.S. al-Hadid (57): 11.


Aplikasinya dalam BMT, akad *qard* biasa diterapkan dalam hal:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yakni *al-qardul hasan*.

Pasca Pembatalan UU No. 17 Tahun 2015 tentang Perkoperasian, Permenkop tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan satu-satunya regulasi bagi koperasi dan BMT untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah

Koperasi di sektor Produksi, Konsumsi dan Pemasaran yang memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada akad sesuai fatwa DSN MUI dan pencatatan transaksi sesuai Standar Akutansi Syariah . Sedangkan Untuk Koperasi yang kegiatan usahanya hanya sektor riil dapat tetap melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan pengaturan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi

dengan meng
sesuai Standar
Secara
bawah ini:



rahn dipakai sebagai
tan akad tambahan
lain seperti dalam

tan tanpa mengharap
(57): 11.
qard biasa diterapkan

nasabah yang telah
a, yang membutuhkan
ng relatif pendek.

rukan dana cepat.
usaha yang sangat kecil
na pemenuhan skema
k khusus yakni *al-qardul*

Tahun 2015 tentang
ha Simpan Pinjam dan
satunya regulasi bagi
an usaha berdasarkan

nsumsi dan Pemasaran
an Pembiayaan Syariah
nya berdasarkan prinsip
ai fatwa DSN MUI dan
Akutansi Syariah .
n usahanya hanya sektor
an usaha berdasarkan
pada Anggaran Dasar,
uran Khusus Koperasi

dengan mengacu Fatwa DSN MUI dan pencatatan transaksi
sesuai Standar Akutansi Syariah.

Secara Singkat Produk BMT dapat dilihat dari gambar di
bawah ini:

Gambar III.5


Produk-produk



b. Mekanisme Operasional BMT

Skema Operasional BMT dapat dilihat dari Gambar III.3 berikut ini:

Gambar III.5



Di atas telah diuraikan nilai-nilai yang semestinya diterapkan BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, atau lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola dengan aman dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk menjalankan usaha-usaha mereka dengan prinsip saling menguntungkan dan menanggung resiko usaha.

Mekanisme penghimpun operasional BMT dapat dilihat dari berikut ini:


Tabel 1. Hubungan Mekanisme

MENERIMA		
NO.	Dari	D
1.	Pemegang saham	Sa
2.	Penabung	D
3.	Pemerli Infaq & Sadaqah	D

Tabel 2. Hubungan Mekanisme

MENYALURKAN		
No	Kepada	D
1.	Pekerjasama Mudharabah	D b n / d
2.	Pekerjasama Musyarakah	D B n
3.	Pembeli Murabahah	B n b P
4.	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	E n

lihat dari Gambar III.3



ai yang semestinya
nya sebagai lembaga
a yang berfungsi
(nasabah) yang
la dengan aman dan
menyalurkan kembali
mbutuhkan fasilitas
aha mereka dengan
ggung resiko usaha.

Mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dalam operasional BMT dapat digambarkan dalam beberapa tabel berikut ini:

Tabel 1. Hubungan BMT dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana.

BMT				
MENERIMA			MENYALURKAN	
NO.	Dari	Dalam Bentuk	Kepada	Dalam Bentuk
1.	Pemegang saham	Saham	Pemegang saham	Keuntungan
2.	Penabung	Dana	Penabung	Tabungan + Bagi hasil
3.	Pemeris Infaq & Sadaqah	Dana	Penerima	

Tabel 2. Hubungan BMT Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana.

BMT				
MENYALURKAN			MENERIMA	
No	Kepada	Dalam Bentuk	Dari	Dalam Bentuk
1.	Pekerjasama Mudarabah	Dana / barang modal / barang dagangan	Pekerjasama Mudarabah	Dana + Bagi hasil
2.	Pekerjasama Musyarakah	Dana + Barang modal	Pekerjasama Musyarakah	Dana + Bagi hasil
3.	Pembeli Murabahah	Barang modal/ bahan baku/ peralatan	Pembeli Murabahah	Bayaran + Keuntungan
4.	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	Barang modal/	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	Bayaran/ angsuran + keuntungan

		bahan baku/ peralatan		
5.	Pembeli Bai' as-salam	Barang	Pembeli Bai' as-salam	Bayaran/ angsuran + keuntungan
6.	Pembeli Bai' al-Istisna	Barang	Pembeli Bai' al-Istisna	Bayaran/ angsuran + keuntungan
7.	Pembeli Bai' al-Istijrar	Barang modal/ bahan baku/ peralatan	Pembeli Bai' al-Istijrar	Bayaran/ angsuran + keuntungan
8.	Nasabah - sewa - Upah	Dana+ Barang - Dana	Nasabah - sewa - Upah	- Dana - Dana

Tabel 3. Hubungan BMT Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Layanan Jasa + Zakat, Infaq dan Sadaqah.

BMT				
MENYALURKAN			MENERIMA	
NO.	Kepada	Dalam Bentuk	Dari	Dalam Bentuk
1.	Nasabah as-sarf	Mata Uang	Nasabah as-sarf	Mata Uang + perbedaan kurs
2.	Penerima Jaminan	Jaminan	Penerima Jaminan	Komisi+ biaya administrasi+ jaminan
3.	Penggadai	Modal kerja/ barang modal/ brg. Dagangan	Penggadai	Gadaian+ fee
4.	Penerima Hutang al-Hiwalah	Alihan hutang	Penerima Hutang al-Hiwalah	Bayaran + fee
5.	Pewakil	Benda yang diamanahkan	Pewakil	Bayaran + fee
6.	Penerima Dana al Qardul Hasan	Barang modal/ bahan baku/ brg.	Penerima Dana al	Kembalian dana + sadaqah bila ada

7.	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah

Melalui p...
memberikan ma...
Hubungan antara...
nasabah melalui p...
digambarkan deng...

Tabel 4. Hubungan Melalui A...

NO.	Produk Penghimpunan Dana/ Penyaluran Dana/ Jasa
1.	Giro
2.	Tabungan
3.	Titipan dokumen
4.	Deposito

beli Bai'	Bayaran/ angsuran + keuntungan	
beli Bai'	Bayaran/ angsuran + keuntungan	
beli Bai'	Bayaran/ angsuran + keuntungan	
bah	- Dana - Dana	

Nasabah Dalam Infaq dan Sadaqah.

MENERIMA	
	Dalam Bentuk
nasabah as-	Mata Uang + perbedaan kurs
terima	Komisi+ biaya administrasi+ jaminan
gadai	Gadaian+ fee
terima	Bayaran + fee
ng al-	
alah	
akil	Bayaran + fee
terima	Kembalian dana + sadaqah bila ada
a al	

		Dagangan/per alatan	Qardul Hasan	
7.	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah	Laporan penyaluran	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah	Dana atau benda diuangkan.

Melalui produk-produk yang halal tersebut, BMT memberikan manfaat yang nyata kepada nasabahnya. Hubungan antara bank syari'ah dan manfaat yang dirasakan nasabah melalui penerapan akad-akad syari'ah tersebut dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hubungan Antara bank Syari'ah Dengan Nasabah Melalui Akad-akad Syari'ah Yang Diterapkan

NO.	Produk Penghimpunan Dana/ Penyaluran Dana/ Jasa	Penerapan Akad Syari'ah	Manfaat/ Hasil Yang Diperoleh Nasabah
1	Giro	Al-Wadi'ah	c. keamanan dana d. pengelolaan harta ber-dasarkan syari'ah e. bonus
2.	Tabungan	Al-Wadi'ah	f. keamanan dana g. pengelolaan harta ber-dasarkan syari'ah - bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
3.	Titipan dokumen	Al-Wadi'ah	- keamanan dokumen (<i>safety box</i>)
4.	Deposito	Al-Mudarabah	h. keamanan dana i. pengelolaan harta ber-dasarkan syari'ah - bagi hasil

5.	Penyetoran zakat, Infaq, dan Sadaqah	Al-Wakalah	j. keamanan dana k. pengelolaan harta ber-dasarkan syari'ah - Laporan pemanfaatan ZIS
6.	Pemberian Kredit Musyarakah	Al-Musyarakah	l. Dana/ modal kerja + barang modal/ brg. dagangan m. Bagi hasil proyek tersebut n. Peran serta manajemen
7.	Pemberian Kredit Mudarabah	Al-Mudarabah	o. Dana/ modal kerja / barang modal/ barang. dagangan p. Bagi hasil proyek tersebut
8.	Pembelian Jual Jadi	Al-Murabahah	q. Barang modal/ bahan baku/ peralatan
9.	Pembelian Bayar Tangguh	Bai' Bisamanin Ajil	r. barang modal/ bahan baku/ peralatan - kemudahan angsuran
10.	Pembelian Terima Tangguh	Bai' as-salam	s. barang modal/ bahan baku/ peralatan
11.	Pembelian Pesanan	Bai' al-Istisna	t. barang modal/ bahan baku/ peralatan
12.	Kontrak Pembelian Berkala	Bai' al-Istijrar	u. barang jadi/ bahan baku/ peralatan

13.	Modal untuk tenaga ahli
14.	Sewa
15.	Modal kerja
16.	Sewa beli (Leasing ownership)
17.	Jual beli Valas
18.	Pemberian Jaminan
19.	Pemberian g
20.	Pengalihan hutang
21.	Transfer dan pemindahbukuan rekening
25.	Pemberian kebajikan

Dari gambar lembaga keuangan Islam yang menggunakan operasional dari potensi yang siap produk lembaga usaha-usaha per

j. keamanan dana
k. pengelolaan harta ber-dasarkan syari'ah
- Laporan pemanfaatan ZIS
l. Dana/ modal kerja + barang modal/ brg. dagangan
m. Bagi hasil proyek tersebut
n. Peran serta manajemen
o. Dana/ modal kerja / barang modal/ barang. dagangan
p. Bagi hasil proyek tersebut
q. Barang modal/ bahan baku/ peralatan
r. barang modal/ bahan baku/ peralatan
- kemudahan angsuran
s. barang modal/ bahan baku/ peralatan
t. barang modal/ bahan baku/ peralatan
u. barang jadi/ bahan baku/ peralatan

13.	Modal kerja untuk upah/ tenaga ahli	Al-ijarah	v. dana w. bagi hasil
14.	Sewa	Al-Ijarah	- penggunaan alat / barang modal
15.	Modal kerja	Al- Murabahah	- dana kerja proyek
16.	Sewa beli (<i>leasing ending with ownwership</i>)	Al-Ijarah al-muntahia bittamlik	x. kemudahan angsuran y. berakhir dengan kepe-milikan
17.	Jual beli Valas	As-sarf	- mata uang
18.	Pemberian Jaminan	Al-kafalah/ al-damanah	- garansi bank
19.	Pemberian gadai	Rahn	- dana (modal kerja)/ barang modal
20.	Pengalihan hutang	Al- Hawalah Al- Kafalah	- alihan hutang
21.	Transfer dana/ pemindahbukuan rekening	Al-Hawalah	- jasa pengiriman
25	Pemberian kebajikan	Al-Qardul Hasan	z. Dana/ modal kerja / barang modal/ brg. Dagangan aa. Bimbingan manajemen

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa mekanisme lembaga keuangan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip akad berdasarkan syari'ah Islam, bukan saja mempunyai landasan hukum yang praktis dan operasional dari segi syari'ah, tetapi lebih dari itu, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan produk-produk lembaga keuangan khususnya, maupun mekanisme usaha-usaha perekonomian modern yang harmonis, karena

memadukan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan efisiensi yang merupakan falsafah operasionalnya.⁵

Untuk menjamin terimplementasikannya nilai-nilai luhur tersebut, hubungan yang terjadi antara nasabah dan Lembaga Keuangan yari'ah melalui penerapan prinsip-prinsip akad muamalah ini perlu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.⁶ Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk menulis setiap transaksi yang belum tuntas maupun transaksi tidak tunai untuk menjaga kejujuran dan keadilan.⁷ Selain itu perjanjian tertulis diperlukan agar ada jaminan yuridis bagi pihak-pihak yang terlibat untuk benar-benar melaksanakan isi perjanjian mereka, karena selalu terbuka kemungkinan adanya pihak-pihak yang menganggap ringan atau menyepelkan perjanjian.

Mengenai syarat-syarat atau klausul (isi) dari suatu perjanjian, semuanya diserahkan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hal ini sesuai bunyi hadis Nabi Saw.:

ا لصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما⁸

6. Pendirian BMT

Tahapan-tahapan pendirian BMT pada dasarnya tidak terlalu sulit dibandingkan mendirikan lembaga keuangan


⁵ Amin Aziz, *Mengembangkan...*, h. 38.

⁶ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 282.

⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy'asy as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 295-296.

syariah lain
dilihat dari g



Tahapan
(1) Pemrakarsa
semangat)
beberapa
gagasan ir

samaan, dan efisiensi
 5
 kannya nilai-nilai luhur
 nasabah dan Lembaga
 prinsip-prinsip akad
 atau perjanjian tertulis.⁶
 yang mewajibkan umat
 belum tuntas maupun
 keadilan dan keadilan.⁷
 ar ada jaminan yuridis
 r-benar melaksanakan
 erbuka kemungkinan
 ggap ringan atau
 usul (isi) dari suatu
 ara pihak yang terlibat
 mengharamkan yang
 ini sesuai bunyi hadis

ا لصلح جائز بين المسلمين
 شروطهم إلا شرطاً حرم


pada dasarnya tidak
 lembaga keuangan

sa Indonesia (Jakarta: Balai

as-Sajastani, Sunan Abi

syariah lainnya. Dalam hal ini untuk mendirikan BMT dapat dilihat dari gambar berikutini:

Gambar III.4 Tahapan Pendirian BMT



Tahapan-tahapan Pendirian BMT sebagai berikut:

- (1) Pemrakarsa menyiapkan diri (waktu, pemikiran dan semangat) untuk menjadi motivator pendirian BMT, mencari beberapa orang untuk ikut terlibat memperjuangkan gagasan ini

- (2) Melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat pengurus masjid, ulama, pendidik, pejabat dll. Untuk mendapatkan dukungan (moral-material)
- (3) Melakukan rapat (5-10 orang) untuk membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) yang terdiri dari Ketua/Wk Ketua, sekretaris/wk. Sek, dan Bendahara . Dipilih orang yang punya waktu, semangat, aktif, berinisiatif, dan bersedia untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.
- (4) Pengurus BMT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara dipilih
- (5) Pengurus mencari calon pengelola BMT yang terdiri dari Manajer, kasir, penggalang dana, penyalur dana, pembukuan dan administrasi yang memenuhi kualifikasi:
 - Pendidikan minimal D3
 - Kuat landasan iman dan akhlak
 - Jujur, amanah, aktif, dinamis, ikhlas, sabar, istiqomah, inisiatif, dll
 - Memiliki potensi untuk bekerjasama
 - Tinggal di sekitar lokasi
- (6) Pengurus mengirimkan calon pengelola ke PINBUK untuk dilatih dan dimagangkan ke BMT-BMT sehingga siap untuk dipekerjakan
- (7) Membuat naskah kerjasama kemitraan dengan PINBUK
- (8) Pengurus dan pengelola melakukan persiapan:
 - Sarana kantor dan ATK
 - Form/berkas administrasi yang diperlukan (Standar PINBUK)
 - Mengurus Badan Hukum BMT (Koperasi Syariah)
- (9) UJI COBA dan BMT siap dioperasikan

Beberapa Formulir yang harus ada pada saat mendirikan BMT adalah:

 - a. AD & ART
 - b. Formulir Pendiri

- c. Struktur Org
 - d. Sertifikasi
 - e. Denah Lokasi
Tugas Pokok
 - 1) Rapat Tahunan
 - 2) Pengurus BMT
 - 3) Pengelola BMT
Penjelasan
rinci dapat dilihat
 - 1) **Rapat Anggota**
Rapat anggota pendiri dan simpanan pokok
 - a. Merumuskan sifatnya sesuai dengan Rumah T
 - b. Mengang
 - c. Mennerin dari peng
 - d. Untuk ke anggota a
 - 2) **Pengurus BMT**
Pengurus BMT
 - 1) Ketua, ya
 - Memimp
 - Memimp
 - Melakuk
 - Ikut mer
- surat lain
keuanga

masyarakat pengurus
Untuk mendapatkan

k membentuk Panitia
terdiri dari Ketua/Wk
lahara . Dipilih orang
inisiatif, dan bersedia

retaris dan bendahara

MT yang terdiri dari
a, penyalur dana,
penuhi kualifikasi:

as, sabar, istiqomah,

la ke PINBUK untuk
sehingga siap untuk

dengan PINBUK
rsiapan:

diperlukan (Standar

erasi Syariah)

ada saat mendirikan

- c. Struktur Organisasi
- d. Sertifikasi
- e. Denah Lokasi BMT

Tugas Pokok Pengurus BMT terdiri dari:

- 1) Rapat Tahunan Anggota
- 2) Pengurus BMT
- 3) Pengelola BMT

Penjelasan masing-masing unsur tersebut secara lebih rinci dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

1) Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan Anggota Penuh (Anggota yang telah menyeter simpanan pokok dan Simpanan Wajib yang berfungsi untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
- c. Menenerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus
- d. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota akan diatur ketentuan tambahan

2) Pengurus BMT

Pengurus BMT terdiri dari:

- 1) Ketua, yang bertugas untuk:
 - Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
 - Memimpin anggota pengurus
 - Melakukan pembinaan kepada pengelola
 - Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT

- Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT
- 2) Sekretaris, yang bertugas:
- Memuat dan memelihara berita Acara yang asli dan lengkap dari Rapat anggota dan Rapat pengurus
 - Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
 - Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan pengelola
 - Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT
- 3) Bendahara, yang bertugas:
- Bersama Manajer memegang rekening bersama (*counter sign*) atas setiap pencairan uang dan rekening
 - Bertanggungjawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola
- Secara umum fungsi dan tugas para pengurus BMT tersebut adalah:
- a) Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota
 - b) Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk: Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu, pengawasan tugas manager (pengelola), memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/calon anggota
 - c) Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan.
 - d) Melaporkan perkembangan BMT kepada anggota dalam rapat anggota

- 3) **Pengelola BM**
 Pengelola BM
 Pengelola tero
 administrasi
 bagian pengg
 masing unsur
- a. **Manajer,**
- 1) Bertu
 tujuan
 pengu
 - 2) Memb
 mingg
 - Re
 - Re
 - Re
 - Re
 - La
 - 3) Memb
 yang t
 - 4) Memb
 mend
 - La
 - La
 - La
 - La
- b. **Bagian pe**
- 1) Melak
 pemin
 - 2) Mener
 - 3) Meny
 - 4) Melak
 - 5) Meng
 kepad

3) **Pengelola BMT**

Pengelola BMT adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola terdiri dari manajer, bagian pembiayaan, bagian administrasi dan pembukuan, bagian kasir/teller, dan bagian penggalangan dana. Rincian tugas dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Manajer**, yang bertugas:

- 1) Bertugas memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan pengurus
- 2) Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:
 - Rencana pemasaran
 - Rencana Pembiayaan
 - Rencana Biaya Operasional
 - Rencana keuangan
 - Laporan penilaian kesehatan BMT
- 3) Membuat kebijakan khusus sesuai kebijakan umum yang telah digariskan
- 4) Membuat laporan bulanan dan tahunan serta mendiskusikannya dengan pengurus yaitu :
 - Laporan pembiayaan baru
 - Laporan perkembangan pembiayaan
 - Laporan keuangan, neraca dan laba/rugi
 - Laporan kesehatan BMT

b. **Bagian pembiayaan**, yang memiliki tugas:

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam
- 2) Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- 3) Menyusun rencana pembiayaan
- 4) Melakukan analisis pembiayaan
- 5) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan


- 6) Melakukan administrasi pembiayaan
 - 7) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
 - 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan
- c. **Bagian administrasi dan pembukuan**, yang memiliki tugas:
- 1) Menangani administrasi keuangan
 - 2) Mengerjakan jurnal dan buku besar
 - 3) Menyusun neraca percobaan
 - 4) Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan
 - 5) Menyusun laporan keuangan secara periodik
- d. **Bagian kasir/teller**
- 1) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)
 - 2) Menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
 - 3) Melakukan pembayaran sesuai perintah manajer
 - 4) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
 - 5) Membuat buku kas harian
 - 6) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada
 - 7) Mengambil dan menyetorkan uang ke bank
 - 8) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang tunai yang ada
- e. **Bagian penggalangan dana**
- 1) Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota masyarakat
 - 2) Menyusun rencana penggalangan dana
 - 3) Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan
 - 4) Melakukan analisis data tabungan
 - 5) Membuat laporan perkembangan tabungan
 - 6) Melakukan pembinaan anggota penabung

7) Mendi
manaj

7. Sketsa Pembe

Dari penjela
BMT merupakan
potensi untuk n
ekonomi lemah ata
dan kurang menda
keuangan syariah y
Beberapa p
dilihat dari gambar

Perma



⁹ Yuana Sutyo
Untuk Mendorong
dipresentasikan pada T


- 7) Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer/pengurus

7. Sketsa Pemberdayaan Pengusaha UMK oleh BMT

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang sangat potensial untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah atau kelompok masyarakat yang termarginalkan dan kurang mendapatkan perhatian ataupun akses dari lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank atau kurang *bankable*.

Beberapa persoalan terkait dengan pengusaha dapat dilihat dari gambar III. 5 di bawah ini:⁹

Gambar III.5
Permasalahan UMKM dan Solusinya



⁹ Yuana Sutyowati Barnas, Potret dan Upaya Strategis Pemerintah Untuk Mendorong Perkembangan KSPPS/USPPS Koperasi", dipresentasikan pada The 4th ISEF, Surabaya, Nopember 2017

Dengan kata lain *market* dari BMT merupakan masyarakat kecil dan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki akses pembiayaan modal yang mudah dan murah. Lebih khusus lagi segmen pasar BMT adalah para korban rentenir . Oleh karena itu dalam menjalankanusahnya BMT harus mampu menunjukkan bukti riil keunggulan sistem Syariah.

Payung hukum BMT adalah Regulasi Koperasi dalam hal ini Koperasi yang berbasis syariah. Koperasi Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Perlu diketahui bahwa proses pendirian yang diterangkan pada bagian sebelumnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPS), karena proses perizinan KJKS harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KJKS memerlukan kompetensi yang harus sesuai dengan Keputusan Mentrans Nomor : Kep. 133/Men/III/2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor Keuangan Sub Sektor Perantaraan Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan.Sedangan KSPPS proses perizinannya berada di bawah kementerian koperasi. Badan Hukum diurus melalui Disperindag dan PINBUK.

Data BPS 2012: populasi UMKM mencapai sekitar 56.534.59 unit atau 99,99% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 629.418 unit dan usaha menengah (UM) sebanyak 48.997 unit, dan usaha mikro (UMi) berjumlah 55.856.176 unit. Dari data tersebut banyak dari UMKM yang belum menjadi segmen Lembaga keuangan Syariah. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya diharapkan mampu:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non - Syariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

- 3) Melepaskan
- 4) Menjaga ke
yang merata
Jika secara
representasi Civil
berwawasan Ger
penelitian lapan
perempuan oleh I

merupakan masyarakat menengah (UMKM) yang mudah dan BMT adalah para korban alankusahnya BMT keunggulan sistem Koperasi dalam hal perasi Syariah terbagi uangan Syariah (KJKS) Syariah.

irian yang diterangkan erasi Simpan Pinjam s perizinan KJKS harus). KJKS memerlukan Keputusan Mentrans ng Penetapan SKKNI an Keuangan Bidang S proses perizinannya Badan Hukum diurus

M mencapai sekitar han pelaku bisnis di 29.418 unit dan usaha an usaha mikro (UMi) ut banyak dari UMKM uangan Syariah. Oleh eran lebih aktif dalam n tersebut keberadaan

tek ekonomi non -

usaha kecil.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

Jika secara teoretik BMT sangat potensial menjadi institusi *representasi Civil Society Islami yang* bersifat inklusif dan berwawasan Gender, maka penulis akan menjabarkan hasil penelitian lapangan terkait pemberdayaan ekonomi kaum perempuan oleh BMT di kota Palembang pada bab selanjutnya.

BAB IV

AKSES PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL (UMK) PEREMPUAN TERHADAP BMT DI PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM

A. Gambaran BMT Yang Menjadi Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini, terdapat empat (4) BMT yang dijadikan objek penelitian yang bertujuan mengetahui dan menganalisis akses pengusaha UMK yang digawangi oleh kaum perempuan. BMT-BMT tersebut dipilih karena dalam pengamatan penulis memiliki nasabah perempuan yang relatif banyak, yaitu: BMT Aqobah, BMT Mitra Khasanah, BMT Insan Mulia, dan BMT Muawanah. Gambaran masing-masing BMT tersebut sebagai berikut:

1. BMT AL-AQOBAH¹⁰

BMT Al-Aqobah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dilembaga keuangan mikro syariah atau koperasi simpan pinjam berprinsip syariah untuk pembiayaan modal usaha atau konsumtif, juga memiliki fungsi membantu pemberdayaan umat dengan melakukan pembinaan masyarakat dalam membentuk kelompok mitra BMT (K.M.B), serta meyalurkan zakat, infak dan shadaqah (Z.I.S), selain itu BMT Al-Aqobah memiliki usaha dalam sector real berupa kerjasama dengan suransi takaful dan Event Organizer (E.O).

Lokasi kantor BMT Aqobah terletak di Jl. Mayor Zen Gedung PT. SAK Kel. Sei Selayur, Kalidoni Palembang, Sumatera Selatan, CP: 08127829201(idham ruslan),081320202188(dewi),

¹⁰ Sumber Data BMT al-Aqobah 2017

081367314391(vera), ahong (08980815603), Ani (085788401778)
Email: bmtalaqobah@gmail.com

Kepengurusan BMT Al-Aqobah berada dibawah badan pengurus masjid (B.P.M) Al-Aqobah, dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 22 anggota pendiri. BMT Al-Aqobah didirikan dan dasar keperdulian atas dasar sesama, ditunjukkan kepada pedagang-pedagang kecil untuk pemberian pembiayaan agar bisa terlepas dari rentenir dan proses ribawi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha untuk diberi pelatihan, dibina dalam manajemen keuangan dan bisnis serta diberikan modal usaha, agar bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat dilingkungan yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha dan kelompok usaha masyarakat (POKUSMA) berlandaskan atas azaz dan prinsip-prinsip dasar yang maju berkembang, terpercaya, aman, dan nyaman, transfaran dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT berlandaskan atas azaz dan prinsip-prinsip dasar yang maju berkembang, terpercaya, aman, dan nyaman, transfaran dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas anggota, keluarga dan masyarakat dilingkungan BMT yang selamat dan sejahtera.

Anggota pendiri BMT Al Aqobah terdiri dari 28 anggota pendiri, 27 diantaranya merupakan karyawan pusri sedangkan anggota pendiri yang ke 28 atas nama Badan Pengurus Masjid (BPM) Al Aqobah Pusri, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Arvin
- 2) Idham Ruslan
- 3) Bagiyo Budi S.
- 4) Rachmat Hamdani
- 5) Suryo Hartono
- 6) Asep Hidayat

- 7) R. A.Rah
 - 8) Fakhurr
 - 9) Zulyan Ir
 - 10) Balia Ah
 - 11) Agus Mu
 - 12) Edhy Dar
 - 13) R. Sumitr
 - 14) Heri Suha
 - 15) Junaedi
 - 16) Dikdik Yu
 - 17) Eko Sugih
 - 18) Kris Herja
 - 19) Ibrahim
 - 20) Yusman A
 - 21) Irfan Zaki
 - 22) M. Jauhar
 - 23) Febrian A
 - 24) Dwi Marl
 - 25) Diah Pudi
 - 26) Imam Mal
 - 27) Sugiyo Sel
 - 28) Ketua BPM
- Alasan

diantaranya:

- 1) Membantu menengah k
- 2) Membantu ekonomi, te kesadaran m
- 3) Menumbuh BMT Al-Aq
- 4) Mengembar
- 5) Menjadikan

(085788401778)

dibawah badan
jumlah anggota
aqobah didirikan
tunjukkan kepada
embiayaan agar
erta memberikan
membuka usaha
en keuangan dan
andiri serta dapat

anggota, keluarga
mai dan sejahtera
a dan kelompok
n atas azaz dan
terpercaya, aman,

KUSMA dan BMT
dasar yang maju
n, transfaran dan
anggota, keluarga
mat dan sejahtera.
liri dari 28 anggota
n pusri sedangkan
n Pengurus Masjid
gai berikut :

- 7) R. A.Rahim
- 8) Fakhrurrazi
- 9) Zulyan Imansyah
- 10) Balia Ahmad
- 11) Agus Mulyadi
- 12) Edhy Darmawan
- 13) R. Sumitro
- 14) Heri Suharsono
- 15) Junaedi
- 16) Dikdik Yuliana
- 17) Eko Sugiharto
- 18) Kris Herjanto
- 19) Ibrahim
- 20) Yusman Arullah
- 21) Irfan Zaki Naufal
- 22) M. Jauhari Efendi
- 23) Febrian Andika
- 24) Dwi Marlia
- 25) Diah Pudi Langgeni
- 26) Imam Mahfudh
- 27) Sugiyo Selamat
- 28) Ketua BPM Al-Aqobah 1

Alasan didirikannya BMT Al-Aqobah Palembang,
diantaranya:

- 1) Membantu manajemen perekonomian msyarakat kalangan menengah kebawah
- 2) Membantu masyarakat usaha mikro untuk maju secara ekonomi, terbebas dari jeratan rentenir dan meningkatkan kesadaran menabung dan berusaha secara mandiri
- 3) Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat kepada BMT Al-Aqobah
- 4) Mengembangkan BMT Al-Aqobah secara mandiri
- 5) Menjadikan BMT Al-Aqobah mandiri

Dengan kata lain BMT Al-Aqobah didirikan dengan dasar kepedulian atas sesama, ditujukan kepada para pedagang-pedagang kecil untuk pemberian pembiayaan agar bisa terlepas dari rentenir dan proses ribawi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha untuk di beri pelatihan, dibina dalam manajemen keuangan dan bisnis serta diberikan modal usaha, agar bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pengurus BMT AL AQOBAH

- 1) Ketua Pengurus : Idham Ruslan
- 2) Sekretaris : Dwi Marlia
- 3) Bendahara : R.A. Rahim

Pengelola BMT AL AQOBAH

- 1) Manager : Dewi Sartika
- 2) Admin dan Keuangan : Vera Diana

Produk BMT al-Aqobah terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- 1) Produk Penghimpunan Dana
 - a. Tabungan Mufid
 - b. Tabungan Dzaka
- 2) Produk Penyaluran Dana
 - a. Pembiayaan Murabahah
 - b. Kelompok Mitra BMT
- 3) Bidang Usaha dan Jasa
 - a. Sinergi Produk dengan Asuransi Takaful
 - b. Sinergi Pelaksanaan E.O
- 4) Penyaluran ZIS dalam bentuk pembiayaan Qordul Hasan.

2. BMT MUAWANAH¹¹

BMT Mu'awanah yang berlokasi di Jln. Silaberanti Lr. Melati No.12 Rt.06/02 Rw.29 Kampung Teladan Palembang..

¹¹ Sumber Data BMT Muawanah 2017

Baitul mal w
satu kopera
keuangan n
mu'awanah
bergerak dal
BMT Mu'aw
hidup dan
sehingga dap
pada masyar
musyawarah
Mu'awanah u

Tokoh-

1. Syamsudi
2. Abdul Bas
3. Haidir Rol
4. M. Reza Pa
5. R. Rizky, S
6. Mgs. Anwa
7. H. Ra. Hal
8. Alwis Bani

Setelah

tangga (AD/
mengajukan pe
Usaha Kecil (
operasional s
045/PINBUK_5
dengan pentunj
beroperasi dapa

Atas dasa

PINBUK inilah
berbadan hoku
keputusan (SK)
hukum kopera

Baitul mal wat tamwil mu'awanah plaju cabang Palembang salah satu koperasi syari'ah yang ada di Palembang. Lembaga keuangan non bank yang berbentuk baitul mal wat tamwil mu'awanah dibentuk pada tanggal 15 November 1998 yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Dalam operasionalnya BMT Mu'awanah lebih memprioritaskan usahanya dalam hidup dan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah sehingga dapat mengurangi kemiskinan masyarakat terutama pada masyarakat di sekitar BMT Mu'awanah tersebut, saat musyawarah baitul mal wat tamwil maka diambil mufakat nama Mu'awanah untuk BMT tersebut yang berarti pertolongan.

Tokoh-tokoh perintis pembentuk BMT Mu'awanah ialah :

1. Syamsudin Hasyim, S.E
2. Abdul Basyith, S.E, M.Si
3. Haidir Rohimin, S.E
4. M. Reza Pahlepy, S.E
5. R. Rizky, S.E
6. Mgs. Anwar Husin Umri, S.E
7. H. Ra. Haliani, B.A
8. Alwis Bani, S.E

Setelah terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BMT Mu'awanah, calon pengurus mengajukan permohonan kepada direktur Pusat Ikubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), maka dikeluarkannya sertifikat operasional sementara secara resmi dengan nomor 045/PINBUK_55/XII/98 pada tanggal 1 Desember 1998. Sesuai dengan petunjuk di Indonesia, bahwa setiap BMT yang telah beroperasi dapat berbadan hokum KSM atau koperasi.

Atas dasar petunjuk pendirian baitul mal wat tamwil dari PINBUK inilah maka BMT Mu'awanah sebagai BMT yang berbadan hokum koperasi. Dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) pada tanggal 20 Februari 1999 tentang badan hokum koperasi baitul mal wat tamwil (BMT) Mu'awanah

NO.98/KPTS/BH/KDK/98/11/99, maka secara resmi baitul mal wat tamwil mu'awanah telah berbadan hokum koperasi dengan NO.98.a/KPTS/BH/KOP/11/2002, dengan adanya surat keputusan ini pula maka secara otomatis SK.NO.045/PINBUK_55/XII/99 tentang pemberian surat izin operasional sementara tidak diperpanjang lagi.

Baitul mal wat tamwil mu'awanah berlokasi dikampung Teladan JL.Silaberanti NO. 12 RT. 06 RW.02 Kelurahan Silaberanti Seberang Ulu I Palembang. Ada awalnay BMT Mu'awanah ini memulai usahanya secara bertahap dan memulai modal dengan cara patungan antara beberpara orang yang modal awal terkumpul sebesar Rp. 4.500.000,- kemudian menyalurkan dana yang berhasil terkumpul untuk kepada anggota baik pengusaha kecil maupun makro yang memetlukan dana tersebut untuk pembiayaan.

Selain dari dana yang dikumpulkan BMT juga memperoleh dana dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) , Dana Bergulir Syariah (DBS). INKOPSA, Dan Pertamina. Usaha yang dilakukan BMT Mu'awanah mendapat respon positif dari masyarakat sekitarnya, terbukti dari pertumbuhan asset yang cukup signifikan. Modal awal terkumpul sebesar Rp. 4.500.000,- hingga saat ini mencapai 2,3 Milyar rupaiah.

3. BMT MITRA KHAZANAH¹²

Berawal dari program kerja departemen RnD pada Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) UIN Raden Fatah Palembang, muncul ide koordinator RnD Zulkifli Hariawan untuk merajut kembali ukhuwah bersama alumni-alumni PAKIES. Awalnya beliau bingung, namun dari beberapa ide para alumni karena ingin menjadi ekonom yang mampu membantu perekonomian ummat dan ingin mengaplikasikan pelajaran ekonomi islam

¹² Dokumen BMT Mitra Khazanah 2017

yang sering dil
BMT.

Setelah s
dibentuklah ke
Naufal Irfan,
bendahara Rati
dari penentuan
pembiayaan da
BMT, setelah s
Palembang sala
banyak ide dan

Pada bu
BMT Mitra Kh
diantaranya :

- 1) Ayu Anie
- 2) Siti Fadhi
- 3) Naufal Irf
- 4) Zulkifli H
- 5) Rivandi D
- 6) Hellan Pr
- 7) Iin Perma
- 8) Yuli Ervia
- 9) Widia Nir
- 10) Ratna, A.I
- 11) Uswatun
- 12) Anita
- 13) Fitria Ram
- 14) Reti Karle
- 15) Nina Isna
- 16) Wahyuna
- 17) Tia Rahm
- 18) Esti Hajia
- 19) Khairul R

yang sering dikaji saat di PAKIES muncullah ide untuk membuat BMT.

Setelah semuanya sepakat untuk pendirian BMT ini maka dibentuklah kepanitiaan pembentukan BMT yang diketuai oleh Naufal Irfan, Wakil Zulkifli Hariawan, Sekretaris Ratna dan bendahara Rati Sasmita PS. Rapat demi rapat selalu berjalan mulai dari penentuan nama BMT, logo BMT, slip, buku tabungan, akad pembiayaan dan lain-lain, semuanya dipikirkan bersama pendiri BMT, setelah sharing dan study banding kebeberapa BMT di Palembang salah satunya BMT Aqobah Pusri Palembang muncullah banyak ide dan inspirasi untuk memulai pergerakan BMT.

Pada bulan April 2015 terbentuklah BMT yang dinamai BMT Mitra Khazanah Palembang yang didirikan oleh 21 orang diantaranya :

- 1) Ayu Aniesah, S.E.I
- 2) Siti Fadhillah, S.E.I
- 3) Naufal Irfan, S.E.I
- 4) Zulkifli Hariawan, S.E.
- 5) Rivandi Desra, S.E.
- 6) Hellan Pramono, S.E.I
- 7) Iin Permata Sari, S.E.
- 8) Yuli Erviana
- 9) Widia Ningsi, S.E.I
- 10) Ratna, A.Md
- 11) Uswatun Hasanah, S.E.I
- 12) Anita
- 13) Fitria Ramadhani, A.Md
- 14) Reti Karlana, S.E.
- 15) Nina Isnani, S.E.
- 16) Wahyuna Marinda, S.E.
- 17) Tia Rahmawati, S.E.
- 18) Esti Hajiah, A.Md
- 19) Khairul Rijal, S.E.

Dari bulan April 2015 hingga Oktober 2015 BMT dikelola oleh Naufal Irfan sebagai Manager, Ratna sebagai ADM keuangan, Rati Sasmita PS sebagai CS/Teller, Rivandi Desra dan Tia Rahmawati sebagai Marketing dan pada saat itu operasional BMT masih dilakukan tanpa adanya kantor namun pergerakan tetap sedikit efektif hingga terkumpullah 42 orang nasabah dan 23 orang anggota.

Pada bulan November 2015 BMT Mitra Khazanah resmi memiliki kantor yang berada di Jl. Ariodillah 3 RT.33 RW.11 Kel. 20 Ilir D4 Kec. IT 1 Palembang, dengan adanya kantor maka operasional BMT lebih aktif dari sebelumnya hingga pemikiran demi pemikiran pun terus teraplikasi. Pada Hari Senin 8 Februari 2016 dilakukanlah RAT ke-1 BMT Mitra Khazanah yang dihadiri oleh ketua PINBUK SUMSEL Bapak Umar Husein, ketua disprindag kota Palembang Bapak Roili, SE yang diwakili oleh Bapak Rahmat selaku ketua bidang koperasi di Disperindag Kota Palembang, dihadiri dosen Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang Ibu Dr. Maftukhatusolikhah, M,Ag dan Ibu Hj. Siti Mardiah, SHI, M.SI, dihadiri pengurus BMT Puskopis Bapak Anton Widiono, S.Pdi juga dihadiri oleh pendiri dan beberapa alumni PAKIES lainnya.

Dari RAT ke-1 ini terpilih lah Badan Pengawas, Badan Syariah, Pengurus dan akan dibentuk pengelola baru. Anton Widiono, S.Pdi, Salman Alfarisi, SE, Salman Alfarisi, S.E.I (sebagai badan pengawas), Dr. Maftukhatusolikhah, M,Ag, Hj. Siti Mardiah, SHI, M.SI dan Ulil Amri, Lc, MHI (sebagai Badan Syariah), Naufal Irfan, S.E.I, Khairul Rijal, A.Md dan Hellan Pramono, S.E.I (sebagai Pengurus) setelah itu dipilihlah beberapa pengelola BMT oleh pengurus diantaranya Khairul Rijal, A.Md, Ratna, S.E.I dan Rati Sasmita PS, S.E.I. Semakin aktifnya pengurus dan pengelola berfikir keras untuk kemajuan BMT maka mulai dari sinilah BMT Mitra Khazanah mulai merekrut karyawan untuk kemajuan BMT.

- Tujuan pend
- 1) Menumbuhkan keuangan mikro usaha dalam ranah
 - 2) Memperkuat melalui kerjasama dengan lembaga
 - 3) Mengembangkan keuangan syaria usaha mikro.
 - 4) Mengembangkan SOM, SOP, dan
 - 5) Mendukung seluruh Indonesia
 - Sinergi k
 - Volume
 - Kecepat
 - Efisiensi
 - Kontrol
- Dalam ranah
- 1) Meningkatkan pengurus ri damai dan dalam ber global.
 - 2) Mengorgan termanfaat masyarakat
 - 3) Mengukuh produk-pr
 - 4) Mengemb
 - 5) Memperk ekonomi c

der 2015 BMT dikelola
Ratna sebagai ADM
ler, Rivandi Desra dan
da saat itu operasional
or namun pergerakan
42 orang nasabah dan

Mitra Khazanah resmi
ah 3 RT.33 RW.11 Kel.
adanya kantor maka
nya hingga pemikiran
a Hari Senin 8 Februari
hazanah yang dihadiri
Umar Husein, ketua
SE yang diwakili oleh
si di Disperindag Kota
omi Islam UIN Raden
hah, M,Ag dan Ibu Hj.
BMT Puskopis Bapak
pendiri dan beberapa

an Pengawas, Badan
engelola baru. Anton
alman Alfarisi, S.E.I
atusolikhah, M.Ag, Hj.
, MHI (sebagai Badan
al, A.Md dan Hellan
tu dipilah beberapa
a Khairul Rijal, A.Md,
L. Semakin aktifnya
untuk kemajuan BMT
anah mulai merekrut

Tujuan pendirian BMT Mitra Khazanah, antara lain:

- 1) Menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro BMT Shar'i guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- 2) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- 3) Mengembangkan *linkage program* dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro.
- 4) Mengembangkan suatu Model BMT dengan menggunakan SOM, SOP, dan IT yang khas PINBUK.
- 5) Mendukung tercapainya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia, untuk menghasilkan:
 - Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas.
 - Volume transaksi keuangan yang lebih besar.
 - Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.
 - Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.
 - Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

Dalam rangka pencapaian tujuannya BMT berfungsi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, Pengelola dan pengurus menjadi lebih profesional dan *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak.
- 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
- 4) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Lokasi : Jl. Ariodilla Rt. 034 Rw. 012 No. 4302 kel. 20 Ilir D4, Kec. IT 1 Palembang

Badan Hukum : 105/BH/VII.7/2016

a. **Visi dan Misi**

Visi : Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya.

Misi:

- 1) Menjadi lembaga mediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah.
- 2) Meningkatkan produktivitas anggota, pengurus, dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi.
- 3) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif, dan bernilai ibadah.
- 4) Menjadi mitra bagi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

b. **Usaha BMT Mitra Khazanah**

Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani Pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha BMT
- 2) Memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman, dan tepat sasaran.
- 3) Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat dan menyalurkannya dalam kegiatan sosial atau dalam bentuk pinjaman al-Qardul Hasan.

c. **Struktur C**
Untuk me
BMT Mit
Pengawas
sebagai be

Badan Pen

- (1) Ketua
- (2) Sekreta
- (3) Anggo

Badan Sya

- (1) Ketua
 - (2) Sekreta
 - (3) Anggot
- Sedangkan
dari:

- (1) Ketua
 - (2) Sekreta
 - (3) Bendah
- Pengelola B
- (1) Manage
 - (2) Adm. K
 - (3) Accoun

d. **Produk-Pro**

1) **Produk**

a) **Pen**

(1)

(2)

b) **Peny**

Pem

usah

dike

infak

c. **Struktur Organisasi**

Untuk memperlancar jalannya aktivitas lembaga keuangan, BMT Mitra Khazanah telah menetapkan susunan Badan Pengawas dan Badan Syariah BMT Mitra Khazanah yaitu sebagai berikut.

Badan Pengawas

- (1) Ketua : Anton Widiarno, S.Pdi
- (2) Sekretaris : Khairul Rijal, SE
- (3) Anggota : Naufal Irfan, S.E.I

Badan Syariah

- (1) Ketua : Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
- (2) Sekretaris : Dr. Muhammad Rusydi, M.Ag
- (3) Anggota : Hj. Siti Mardiah, SHi, M.Sh

Sedangkan Badan Pengurus BMT Mitra Khazanah Terdiri dari:

- (1) Ketua : Rivandi Desra, SE
- (2) Sekretaris : Widia Ningsi, S.E.I
- (3) Bendahara : Hellan Pramono, S.E.I

Pengelola BMT Mitra Khazanah terdiri dari:

- (1) Manager : Rivandi Desra, SE
- (2) Adm. Keuangan : Ratna, S.E.I
- (3) Account Officer : 1) Fitri Dania
2) Tia Rahmawati, SE

d. **Produk-Produk Bmt Mitra Khazanah**

1) **Produk Baitul Maal**

a) **Penghimpunan Dana**

- (1) Zakat : Zakat Profesi dan Zakat Maal
- (2) Infaq & Sadaqah

b) **Penyaluran Dana**

Pembiayaan Al-Qardhul Hasan : Pembiayaan modal usaha bagi msayarakat yang kurang mampu tanpa dikenakan margin, tetapi nasabah disarankan untuk infak setiap kali membayar angsuran.

2) Produk Baitul Tamwil

a) Penghimpunan Dana

(1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota pendiri dan anggota biasa dengan nominal Rp. 50.000,- per anggota.

(2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota pendiri dan anggota biasa yang dibayar secara rutin, dengan nominal Rp. 10.000,- per-bulan.

(3) Tabungan Mashlahah

- Menggunakan akad Wadiah Yad Dhomanah
- Simpanan yang dapat diambil atau ditambah setiap saat
- Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000 dan biaya adm pembukaan tabungan 10.000.
- Saldo minimal tutup tabungan sebesar Rp 10.000
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan

(4) Tabungan Walimah (Pernikahan)

- Tabungan walimah/pernikahan adalah jangka tabungan yang digunakan untuk rencana pernikahan.
- Menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
- Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- Penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan walimah/menikah
- Setoran awal minimal Rp 100.000,-

(5) Tabungan Pendidikan

- Tabungan khusus untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya.
- Menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
- Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- Penarikan hanya dapat dilakukan untuk melanjutkan sekolah
- Setoran awal minimal Rp 100.000,-

(6) Tabungan Pariwisata

- Tabungan khusus untuk pariwisata yang diperuntukan bagi pelajar, umum, atau mahasiswa.
- Menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
- Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- Penarikan hanya dapat dilakukan satu bulan sebelum kegiatan
- Setoran awal minimal Rp 50.000,-

(7) Tabungan Qurban & Aqiqah

- Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari Raya Qurban atau Aqiqah
- Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp100.000
- Menggunakan akad Wadiah Yad dhomanah
- Penarikan hanya dapat dilakukan 10 Hari menjelang Qurban atau Aqiqah

- Hewan Qurban atau Aqiqah bisa langsung dibelikan oleh pihak BMT

(8) Tabungan Berjangka syariah

- Simpanan yang bisa diambil dalam jangka waktu tertentu
- Investasi minimal Rp 1.000.000
- Menggunakan akad Mudharabah dengan Nisbah:
 - Jangka waktu 6 bulan 50:50
 - Jangka waktu 12 bulan 40:60
 - Jangka waktu 24 bulan 30:70

(9) Tabungan Idul Fitri

- Tabungan yang digunakan untuk persiapan Idul Fitri, menggunakan akad Wadiah.
 - Paket 1 : Rp. 1.000.000
Ketentuan: Rp. 4.000 /hari selama 250 hari selama 1 tahun,,
Bonus akhir tahun : Peralatan Shalat atau Sembako
 - Paket 2 : Rp. 500.000
Ketentuan : Rp. 2.000 /hari selama 250 hari selama 1 tahun,
Bonus akhir tahun : Minuman atau Kue - kue

Keuntungan yang diperoleh disamping dapat bagi hasil juga bisa sebagai jaminan atas pembiayaan anggota yang ketentuannya ditetapkan oleh manajemen BMT.

Syarat Pembukaan Simpanan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan simpanan
- 2) Foto Copy KTP / Identitas diri
- 3) Biaya Administrasi untuk Tabungan dan Anggota Rp15.000,-,

- 4) Biaya A Rp10.000
- 5) Untuk kepada bersang

b) Produk

- 1) Pem Pem usah 40%
- 2) Pem Pem prod penju pene pema deng nasab
- 3) Pemb Pemb deng keunt nasab Pemb mural (perw
- 4) Pemb Pemb hutan yang

- 4) Biaya Administrasi Untuk Tabungan atau Anggota Rp10.000,-
- 5) Untuk lembaga ada surat kuasa penunjukkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh lembaga yang bersangkutan

b) Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diperuntukan untuk modal usaha, dengan perhitungan nisbah 60% nasabah 40% BMT.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah merupakan produk jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan penentuan harga jual yaitu harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.

3) Pembiayaan Murabahah al-Wakalah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh BMT dan nasabah, yang pembelian barangnya diwakilkan. Pembiayaan ini menggunakan 2 akad yaitu akad murabahah (jual beli) dan akad wakalah (perwakilan).

4) Pembiayaan Hiwalah

Pembiayaan Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain yang wajib mananggung (membayar)-nya.

- 5) Tanggung Renteng
Pembiayaan dengan konsep tanggung renteng adalah salah satu jenis pembiayaan di BMT Mitra Khazanah dengan akad murabahah al-Wakalah. Tanggung renteng adalah pembiayaan dengan konsep pemberdayaan yang diperuntukkan bagi kelompok pedagang kecil khususnya pemberdayaan kelompok perempuan. Selain itu konsep tanggung renteng merupakan salah satu sarana edukasi ekonomi syariah bagi masyarakat khususnya pedagang. Ketentuan keuntungan (margin) per bulan dari perhitungan pokok pinjaman sebesar 2,5 %.

Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Foto Copy KTP Pemohon
- c) Foto Copy KTP Suami / Istri
- d) Foto Copy Kartu Keluarga
- e) Rekening Listrik bulan lalu
- f) Foto Copy bukti jaminan (sertifikat/pethok/BPKB dilengkapi Foto Copy STNK)
- g) Memiliki Rekening Simpanan Anggota di BMT Mitra Khazanah
- h) Bersedia di survey baik rumah maupun usahanya
- i) Kepada nasabah yang permohonan pembiayaan disetujui BMT Mitra Khazanah, maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- dan materai untuk pembiayaan dibawah Rp1.000.000,- materai Rp3.000,- dan materai Rp6.000,- untuk pembiayaan di atas Rp1.000.000,-

3). Pr

1)

2)

4. BMT

Baitu

salah salah

Madrasah

Dompet So

BMT

binaan Pus

Sumatera S

Syariah yan

PPAT Rizal

Komputeris

pukul 08.30

profesional c

Sebag

mini, produ

simpanan, pe

Namun diter

selama enar

Sedangkan, p

untuk tambal

Agar

pembiayaan

berjalan mi

menggunakan

dengan keun

kepada angg

pembiayaan y

musyarokah, qo

3). Produk Layanan Jasa

- 1) Jasa Pembayaran Listrik, PDAM, Telkom, TV kabel, Tiket, Angsuran, dll
- 2) Fotocopyan dan ATK

4. BMT INSAN MULIA

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Insan Mulia merupakan salah satu bentuk pengembangan program di bawah Divisi Madrasah Ummat Lembaga Amil Zakat dan Pemberdayaan, Kompetisi Sosial Insan Mulia.

BMT Insan Mulia berdiri pada 25 Agustus 2010 di bawah binaan Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. Secara resmi berbadan hukum Koperasi Syariah yang disahkan pada tanggal 2 Mei 2011 /No 03/ Notaris-PPAT Rizal, SH, serta telah memiliki akses dari Lembaga Komputerisasi Microfinance Indonesia. Dengan jam operasi pukul 08.30 - 15.00, lima hari dalam seminggu, BMT mencoba profesional dalam memberikan pelayanan.

Sebagai sebuah koperasi syariah sekaligus maket bank mini, produk yang ditawarkan oleh BMT, adalah layanan simpanan, pembiayaan permodalan dan pembiayaan konsumtif. Namun diterapkan syarat, minimal telah menabung secara rutin selama enam bulan untuk mendidik nasabah menabung. Sedangkan, penyaluran dana tabungan BMT berupa pembiayaan untuk tambahan modal.

Agar tujuan dari BMT dapat tercapai, diprioritaskan pembiayaan untuk permodalan usaha-usaha mikro yang telah berjalan minimal satu tahun. Keseluruhan pembiayaan menggunakan perjanjian murabahah (perjanjian jual beli) dengan keuntungan per bulan 2% dari margin pembiayaan kepada anggota, dengan maksimal cicilan 10 bulan. Bentuk pembiayaan yang ada meliputi akad murabahah, *mudharabah*, *musyarokah*, *qordul hasan*, serta pembiayaan sektor riil.

NO.98/KPTS/BH/KDK/98/11/99, maka secara resmi baitul mal wat tamwil mu'awanah telah berbadan hokum koperasi dengan NO.98.a/KPTS/BH/KOP/11/2002, dengan adanya surat keputusan ini pula maka secara otomatis SK.NO.045/PINBUK_55/XII/99 tentang pemberian surat izin operasional sementara tidak diperpanjangkan lagi.

Baitul mal wat tamwil mu'awanah berlokasi dikampung Teladan JL.Silaberanti NO. 12 RT. 06 RW.02 Kelurahan Silaberanti Seberang Ulu I Palembang. Ada awalnya BMT Mu'awanah ini memulai usahanya secara bertahap dan memulai modal dengan cara patungan antara beberapa orang yang modal awal terkumpul sebesar Rp. 4.500.000,- kemudian menyalurkan dana yang berhasil terkumpul untuk kepada anggota baik pengusaha kecil maupun makro yang memetlukan dana tersebut untuk pembiayaan.

Selain dari dana yang dikumpulkan BMT juga memperoleh dana dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB), Dana Bergulir Syariah (DBS). INKOPSA, Dan Pertamina. Usaha yang dilakukan BMT Mu'awanah mendapat respon positif dari masyarakat sekitarnya, terbukti dari pertumbuhan asset yang cukup signifikan. Modal awal terkumpul sebesar Rp. 4.500.000,- hingga saat ini mencapai 2,3 Milyar rupaiah.

3. BMT MITRA KHAZANAH¹²

Berawal dari program kerja departemen RnD pada Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) UIN Raden Fatah Palembang, muncul ide koordinator RnD Zulkifli Hariawan untuk merajut kembali ukhuwah bersama alumni-alumni PAKIES. Awalnya beliau bingung, namun dari beberapa ide para alumni karena ingin menjadi ekonom yang mampu membantu perekonomian ummat dan ingin mengaplikasikan pelajaran ekonomi islam

¹² Dokumen BMT Mitra Khazanah 2017

yang sering dikaji sa
BMT.

Setelah semua
dibentuklah kepanit
Naufal Irfan, Waki
bendahara Rati Sasm
dari penentuan nam
pembiayaan dan lai
BMT, setelah shari
Palembang salah sat
banyak ide dan inspi

Pada bulan
BMT Mitra Khazan
diantaranya :

- 1) Ayu Aniesah,
- 2) Siti Fadhillah,
- 3) Naufal Irfan,
- 4) Zulkifli Hariawan,
- 5) Rivandi Desra,
- 6) Hellan Pramono,
- 7) Iin Permata Sari,
- 8) Yuli Erviana,
- 9) Widia Ningsih,
- 10) Ratna, A.Md
- 11) Uswatun Hasbiyah,
- 12) Anita
- 13) Fitriah Ramadani,
- 14) Reti Karlina,
- 15) Nina Isnani,
- 16) Wahyuna Mulya,
- 17) Tia Rahmawati,
- 18) Esti Hajiah, A
- 19) Khairul Rijal

secara resmi baitul
dan hokum koperasi
02, dengan adanya
secara otomatis
pemberian surat izin
lagi.

perlokasi dikampung
RW.02 Kelurahan
Ada awalnya BMT
bertahap dan memulai
perpara orang yang
500.000,- kemudian
umpul untuk kepada
to yang memetlukan

ulkan BMT juga
ana Bergulir (LPDB)
n Pertamina. Usaha
t respon positif dari
mbuhan asset yang
besar Rp. 4.500.000,-

en RnD pada Pusat
Fatah Palembang,
wan untuk merajut
PAKIES. Awalnya
ara alumni karena
ntu perekonomian
an ekonomi islam

yang sering dikaji saat di PAKIES muncullah ide untuk membuat BMT.

Setelah semuanya sepakat untuk pendirian BMT ini maka dibentuklah kepanitiaan pembentukan BMT yang diketuai oleh Naufal Irfan, Wakil Zulkifli Hariawan, Sekretaris Ratna dan bendahara Rati Sasmita PS. Rapat demi rapat selalu berjalan mulai dari penentuan nama BMT, logo BMT, slip, buku tabungan, akad pembiayaan dan lain-lain, semuanya dipikirkan bersama pendiri BMT, setelah sharing dan study banding kebeberapa BMT di Palembang salah satunya BMT Aqobah Pusri Palembang muncullah banyak ide dan inspirasi untuk memulai pergerakan BMT.

Pada bulan April 2015 terbentuklah BMT yang dinamai BMT Mitra Khazanah Palembang yang didirikan oleh 21 orang diantaranya :

- 1) Ayu Aniesah, S.E.I
- 2) Siti Fadhillah, S.E.I
- 3) Naufal Irfan, S.E.I
- 4) Zulkifli Hariawan, S.E.
- 5) Rivandi Desra, S.E.
- 6) Hellan Pramono, S.E.I
- 7) Iin Permata Sari, S.E.
- 8) Yuli Erviana
- 9) Widia Ningsi, S.E.I
- 10) Ratna, A.Md
- 11) Uswatun Hasanah, S.E.I
- 12) Anita
- 13) Fitria Ramadhani, A.Md
- 14) Reti Karlana, S.E.
- 15) Nina Isnani, S.E.
- 16) Wahyuna Marinda, S.E.
- 17) Tia Rahmawati, S.E.
- 18) Esti Hajiah, A.Md
- 19) Khairul Rijal, S.E.

Dari bulan April 2015 hingga Oktober 2015 BMT dikelola oleh Naufal Irfan sebagai Manager, Ratna sebagai ADM keuangan, Rati Sasmita PS sebagai CS/Teller, Rivandi Desra dan Tia Rahmawati sebagai Marketing dan pada saat itu operasional BMT masih dilakukan tanpa adanya kantor namun pergerakan tetap sedikit efektif hingga terkumpul 42 orang nasabah dan 23 orang anggota.

Pada bulan November 2015 BMT Mitra Khazanah resmi memiliki kantor yang berada di Jl. Ariodillah 3 RT.33 RW.11 Kel. 20 Ilir D4 Kec. IT 1 Palembang, dengan adanya kantor maka operasional BMT lebih aktif dari sebelumnya hingga pemikiran demi pemikiran pun terus teraplikasi. Pada Hari Senin 8 Februari 2016 dilakukanlah RAT ke-1 BMT Mitra Khazanah yang dihadiri oleh ketua PINBUK SUMSEL Bapak Umar Husein, ketua disprindag kota Palembang Bapak Roili, SE yang diwakili oleh Bapak Rahmat selaku ketua bidang koperasi di Disperindag Kota Palembang, dihadiri dosen Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang Ibu Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag dan Ibu Hj. Siti Mardiah, SHI, M.SI, dihadiri pengurus BMT Puskopis Bapak Anton Widiono, S.Pdi juga dihadiri oleh pendiri dan beberapa alumni PAKIES lainnya.

Dari RAT ke-1 ini terpilihlah Badan Pengawas, Badan Syariah, Pengurus dan akan dibentuk pengelola baru. Anton Widiono, S.Pdi, Salman Alfarisi, SE, Salman Alfarisi, S.E.I (sebagai badan pengawas), Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag, Hj. Siti Mardiah, SHI, M.SI dan Ulil Amri, Lc, MHI (sebagai Badan Syariah), Naufal Irfan, S.E.I, Khairul Rijal, A.Md dan Hellan Pramono, S.E.I (sebagai Pengurus) setelah itu dipilihlah beberapa pengelola BMT oleh pengurus diantaranya Khairul Rijal, A.Md, Ratna, S.E.I dan Rati Sasmita PS, S.E.I. Semakin aktifnya pengurus dan pengelola berfikir keras untuk kemajuan BMT maka mulai dari sinilah BMT Mitra Khazanah mulai merekrut karyawan untuk kemajuan BMT.

Tujuan pendirian BM

- 1) Menumbuhkembangkan keuangan mikro BMT usaha dalam rangka p
- 2) Memperkuat kelemba melalui kerjasama den dengan lembaga-lemb
- 3) Mengembangkan iinkag keuangan syariah seb usaha mikro.
- 4) Mengembangkan suatu SOM, SOP, dan IT yang
- 5) Mendukung tercapainya seluruh Indonesia, unt
 - Sinergi kerja antar
 - Volume transaksi l
 - Kecepatan dan kea
 - Efisiensi dan optin
 - Kontrol yang lebihDalam rangka penc
- 1) Meningkatkan kualit pengurus menjadi le damai dan sejahtera) dalam berjuang da global.
- 2) Mengorganisir dan m termanfaatkan sec masyarakat banyak.
- 3) Mengukuhkan dan produk-produk angg
- 4) Mengembangkan ke
- 5) Memperkuat dan m ekonomi dan sosial

ber 2015 BMT dikelola Ratna sebagai ADM, Rivandi Desra dan da saat itu operasional or namun pergerakan 42 orang nasabah dan

Mitra Khazanah resmi ah 3 RT.33 RW.11 Kel. adanya kantor maka nya hingga pemikiran Hari Senin 8 Februari azanah yang dihadiri Umar Husein, ketua E yang diwakili oleh di Disperindag Kota ni Islam UIN Raden h, M,Ag dan Ibu Hj. MT Puskopis Bapak ndiri dan beberapa

Pengawas, Badan elola baru. Anton an Alfarisi, S.E.I olikhah, M. Ag, Hj. HI (sebagai Badan A.Md dan Hellan ipilihlah beberapa airul Rijal, A.Md, emakin aktifnya k kemajuan BMT a mulai merekrut

Tujuan pendirian BMT Mitra Khazanah, antara lain:

- 1) Menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro BMT Shar'i guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- 2) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- 3) Mengembangkan *linkage program* dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro.
- 4) Mengembangkan suatu Model BMT dengan menggunakan SOM, SOP, dan IT yang khas PINBUK.
- 5) Mendukung tercapainya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia, untuk menghasilkan:
 - Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas.
 - Volume transaksi keuangan yang lebih besar.
 - Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.
 - Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.
 - Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

Dalam rangka pencapaian tujuannya BMT berfungsi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, Pengelola dan pengurus menjadi lebih profesional dan *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak.
- 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
- 4) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Lokasi : JL. Ariodilla Rt. 034 Rw. 012 No.
4302 kel. 20 Ilir D4, Kec. IT 1
Palembang

Badan Hukum : 105/BH/VII.7/2016

a. Visi dan Misi

Visi : Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya.

Misi:

- 1) Menjadi lembaga mediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah.
- 2) Meningkatkan produktivitas anggota, pengurus, dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi.
- 3) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif, dan bernilai ibadah.
- 4) Menjadi mitra bagi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

b. Usaha BMT Mitra Khazanah

Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani Pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha BMT
- 2) Memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman, dan tepat sasaran.
- 3) Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat dan menyalurkannya dalam kegiatan sosial atau dalam bentuk pinjaman al-Qardul Hasan.

c. Struktur Organisasi
Untuk mem
BMT Mitra
Pengawas d
sebagai beril

Badan Peng

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Anggota

Badan Syari

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Anggota

Sedangkan

dari:

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Bendaha

Pengelola B

- (1) Manage

- (2) Adm. K

- (3) Account

d. Produk-Prod

1) Produk

a) Pen

- (1)

- (2)

b) Pen

Pen

usah

dike

infal

c. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar jalannya aktivitas lembaga keuangan, BMT Mitra Khazanah telah menetapkan susunan Badan Pengawas dan Badan Syariah BMT Mitra Khazanah yaitu sebagai berikut.

Badan Pengawas

- (1) Ketua : Anton Widiano, S.Pdi
- (2) Sekretaris : Khairul Rijal, SE
- (3) Anggota : Naufal Irfan, S.E.I

Badan Syariah

- (1) Ketua : Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
- (2) Sekretaris : Dr. Muhammad Rusydi, M.Ag
- (3) Anggota : Hj. Siti Mardiah, SHi, M.Sh

Sedangkan Badan Pengurus BMT Mitra Khazanah Terdiri dari:

- (1) Ketua : Rivandi Desra, SE
- (2) Sekretaris : Widia Ningsi, S.E.I
- (3) Bendahara : Hellan Pramono, S.E.I

Pengelola BMT Mitra Khazanah terdiri dari:

- (1) Manager : Rivandi Desra, SE
- (2) Adm. Keuangan : Ratna, S.E.I
- (3) Account Officer : 1) Fitri Dania
2) Tia Rahmawati, SE

d. Produk-Produk Bmt Mitra Khazanah

1) Produk Baitul Maal

a) Penghimpunan Dana

- (1) Zakat : Zakat Profesi dan Zakat Maal
- (2) Infaq & Sadaqah

b) Penyaluran Dana

Pembiayaan Al-Qardhul Hasan : Pembiayaan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu tanpa dikenakan margin, tetapi nasabah disarankan untuk infak setiap kali membayar angsuran.

2) Produk Baitul Tamwil

a) Penghimpunan Dana

(1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota pendiri dan anggota biasa dengan nominal Rp. 50.000,- per anggota.

(2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota pendiri dan anggota biasa yang dibayar secara rutin, dengan nominal Rp. 10.000,- per-bulan.

(3) Tabungan Mashlahah

- Menggunakan akad Wadiah Yad Dhomanah
- Simpanan yang dapat diambil atau ditambah setiap saat
- Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000 dan biaya adm pembukaan tabungan 10.000.
- Saldo minimal tutup tabungan sebesar Rp 10.000
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan

(4) Tabungan Walimah (Pernikahan)

- Tabungan walimah/pernikahan adalah jangka tabungan yang digunakan untuk rencana pernikahan.
- Menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
- Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- Penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan walimah/menikah
- Setoran awal minimal Rp 100.000,-

(5) Tab

(6) Tabu

(7) Tabu

(5) Tabungan Pendidikan

- Tabungan khusus untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya.
- Menggunkan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
- Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- Penarikan hanya dapat dilakukan untuk melanjutkan sekolah
- Setoran awal minimal Rp 100.000,-

(6) Tabungan Pariwisata

- Tabungan khusus untuk pariwisata yang diperuntukan bagi pelajar, umum, atau mahasiswa.
- Menggunkan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
- Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- Penarikan hanya dapat dilakukan satu bulan sebelum kegiatan
- Setoran awal minimal Rp 50.000,-

(7) Tabungan Qurban & Aqiqah

- Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari Raya Qurban atau Aqiqah
- Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp100.000
- Menggunakan akad Wadiah Yad dhomanah
- Penarikan hanya dapat dilakukan 10 Hari menjelang Qurban atau Aqiqah

- Hewan Qurban atau Aqiqah bisa langsung dibelikan oleh pihak BMT

(8) Tabungan Berjangka syariah

- Simpanan yang bisa diambil dalam jangka waktu tertentu
- Investasi minimal Rp 1.000.000
- Menggunakan akad Mudharabah dengan Nisbah:
 - Jangka waktu 6 bulan 50:50
 - Jangka waktu 12 bulan 40:60
 - Jangka waktu 24 bulan 30:70

(9) Tabungan Idul Fitri

- Tabungan yang digunakan untuk persiapan Idul Fitri, menggunakan akad Wadiah.
 - Paket 1 : Rp. 1.000.000
Ketentuan: Rp. 4.000 /hari selama 250 hari selama 1 tahun,,
Bonus akhir tahun : Peralatan Shalat atau Sembako
 - Paket 2 : Rp. 500.000
Ketentuan : Rp. 2.000 /hari selama 250 hari selama 1 tahun,
Bonus akhir tahun : Minuman atau Kue - kue

Keuntungan yang diperoleh disamping dapat bagi hasil juga bisa sebagai jaminan atas pembiayaan anggota yang ketentuannya ditetapkan oleh manajemen BMT.

Syarat Pembukaan Simpanan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan simpanan
- 2) Foto Copy KTP / Identitas diri
- 3) Biaya Administrasi untuk Tabungan dan Anggota Rp15.000,-,

- 4) Biaya Administrasi Untuk Tabungan atau Anggota Rp10.000,-
- 5) Untuk lembaga ada surat kuasa penunjukkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh lembaga yang bersangkutan

b) Produk Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan yang diperuntukan untuk modal usaha, dengan perhitungan nisbah 60% nasabah 40% BMT.
- 2) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Murabahah adalah merupakan produk jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan penentuan harga jual yaitu harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.
- 3) Pembiayaan Murabahah al-Wakalah
Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh BMT dan nasabah, yang pembelian barangnya diwakilkan. Pembiayaan ini menggunakan 2 akad yaitu akad murabahah (jual beli) dan akad wakalah (perwakilan).
- 4) Pembiayaan Hiwalah
Pembiayaan Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain yang wajib mananggung (membayar)-nya.

5) Tanggung Renteng

Pembiayaan dengan konsep tanggung renteng adalah salah satu jenis pembiayaan di BMT Mitra Khazanah dengan akad murabahah al-Wakalah. Tanggung renteng adalah pembiayaan dengan konsep pemberdayaan yang diperuntukkan bagi kelompok pedagang kecil khususnya pemberdayaan kelompok perempuan. Selain itu konsep tanggung renteng merupakan salah satu sarana edukasi ekonomi syariah bagi masyarakat khususnya pedagang. Ketentuan keuntungan (margin) per bulan dari perhitungan pokok pinjaman sebesar 2,5 %.

Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Foto Copy KTP Pemohon
- c) Foto Copy KTP Suami / Istri
- d) Foto Copy Kartu Keluarga
- e) Rekening Listrik bulan lalu
- f) Foto Copy bukti jaminan (sertifikat/pethok/BPKB dilengkapi Foto Copy STNK)
- g) Memiliki Rekening Simpanan Anggota di BMT Mitra Khazanah
- h) Bersedia di survey baik rumah maupun usahanya
- i) Kepada nasabah yang permohonan pembiayaan disetujui BMT Mitra Khazanah, maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- dan materai untuk pembiayaan dibawah Rp1.000.000,- materai Rp3.000,- dan materai Rp6.000,- untuk pembiayaan di atas Rp1.000.000,-

3). Produk Lay

- 1) Jasa Per
Tiket, A
- 2) Fotocop

4. BMT INSAN

Baitul Maal

salah salah bentuk
Madrasah Ummat
Dompet Sosial Insan

BMT Insan M

binaan Pusat Ink
Sumatera Selatan.

Syariah yang disahl

PPAT Rizal, SH,

Komputerisasi Mi

pukul 08.30 - 15.00

profesional dalam m

Sebagai sebr

mini, produk yan

simpanan, pembiay

Namun diterapkan

selama enam bu

Sedangkan, penyal

untuk tambahan m

Agar tujuan

pembiayaan untuk

berjalan minimal

menggunakan pe

dengan keuntung

kepada anggota,

pembiayaan yang

musyarokah, qordul

3). Produk Layanan Jasa

- 1) Jasa Pembayaran Listrik, PDAM, Telkom, TV kabel, Tiket, Angsuran, dll
- 2) Fotocopyan dan ATK

4. BMT INSAN MULIA

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Insan Mulia merupakan salah satu bentuk pengembangan program di bawah Divisi Madrasah Ummat Lembaga Amil Zakat dan Pemberdayaan, Dompot Sosial Insan Mulia.

BMT Insan Mulia berdiri pada 25 Agustus 2010 di bawah binaan Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. Secara resmi berbadan hukum Koperasi Syariah yang disahkan pada tanggal 2 Mei 2011 /No 03/ Notaris-PPAT Rizal, SH, serta telah memiliki akses dari Lembaga Komputerisasi Microfinance Indonesia. Dengan jam operasi pukul 08.30 - 15.00, lima hari dalam seminggu, BMT mencoba profesional dalam memberikan pelayanan.

Sebagai sebuah koperasi syariah sekaligus maket bank mini, produk yang ditawarkan oleh BMT, adalah layanan simpanan, pembiayaan permodalan dan pembiayaan konsumtif. Namun diterapkan syarat, minimal telah menabung secara rutin selama enam bulan untuk mendidik nasabah menabung. Sedangkan, penyaluran dana tabungan BMT berupa pembiayaan untuk tambahan modal.

Agar tujuan dari BMT dapat tercapai, diprioritaskan pembiayaan untuk permodalan usaha-usaha mikro yang telah berjalan minimal satu tahun. Keseluruhan pembiayaan menggunakan perjanjian murabahah (perjanjian jual beli) dengan keuntungan per bulan 2% dari margin pembiayaan kepada anggota, dengan maksimal cicilan 10 bulan. Bentuk pembiayaan yang ada meliputi akad murabahah, *mudharabah*, *musyarokah*, *qordul hasan*, serta pembiayaan sektor riil.

Saat ini jumlah anggota BMT Insan Mulia Palembang lebih dari 3000 orang dengan program unggul berbasis kelompok atau komunitas yang bergabung dalam beberapa jenis usaha. Tidak hanya di dalam kota yang memanfaatkan layanan simpanan dan pembiayaan akan tetapi di Kecamatan Banyuasin juga telah memanfaatkan layanan BMT Insan Mulia Palembang.

1. Visi dan Misi BMT Insan Mulia¹³

a. Visi



Visi dari BMT Insan Mulia yaitu menjadikan lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi

Misi dari BMT Insan Mulia yaitu mengembangkan BMT Insan Mulia sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang salam, penuh keselamatan dan kesejahteraan.

¹³ Dokumen BMT Insan Mulia

2. Struktur O Palembang



5. PRODU

1. Prod

a. T

Tabunga

kelebihan. Dian

- Tabungan (bersifat tit
- Mudah, pr
- Pembukaan
- Setoran aw
- Akan men
- Saldo mini
- Tidak ada

b. T

Tabung


BMT Insan

Insan Mulia Palembang lebih
berbasis kelompok atau
berapa jenis usaha. Tidak
dan layanan simpanan dan
dan Banyuasin juga telah
Insan Mulia Palembang.

menjadikan lembaga
dan terpercaya
kota dan masyarakat
penuh keselamatan,

mengembangkan BMT
pembebasan, gerakan
sehingga terwujud
yang salam, penuh

2. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bmt Insan Mulia Palembang



5. PRODUK DAN JASA BMT INSAN MULIA

1. Produ Penghimpunan Dana

a. Tabungan Berkah

Tabungan berkah adalah jenis tabungan yang banyak kelebihan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tabungan yang dapat ditambah dan ditarik setiap saat (bersifat titipan atau *wadi'ah*)
- Mudah, praktis, dan aman.
- Pembukaan rekening atas nama perorangan atau lembaga. Setoran awal Rp 10.000 untk selanjutnya minimal Rp 5.000.
- Akan mendapatkan bonus tiap bulan.
- Saldo minimal tersisa Rp 10.000
- Tidak ada potongan bulanan.

b. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri (Taduri) adalah produk unggulan dari BMT Insan Mulia yang memberikan kesempatan bagi

nasabahnya untuk dapat mempersiapkan diri sebelum Idul Fitri tiba. Dengan adanya produk tabungan ini, diharapkan kaum muslimin, tidak lagi dipusingkan dengan masalah keuangan menjelang akhir Ramadhan.

Taduri bersifat mengikat namun fleksibel. Mengikat, karena tabungannya hanya bisa diambil pada saat menjelang Idul Fitri. Fleksibel, dalam hal setoran. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Tabungan Taduri BMT Insan Mulia hanya dapat ditarik menjelang hari raya Idul Fitri.
- Pembukaan atas nama rekening dan perorangan.
- Setoran awal Rp 20.000 dan selanjutnya minimal setoran sebesar Rp 5.000
- Bagi hasil keuntungan simpanan dihitung berdasar saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi (*nisbah*) 40:60.

c. Tabungan Pendidikan

Pendidikan adalah hal paling krusial dalam perjalanan hidup seseorang. Pendidikan akan memberikan masa depan yang lebih baik, terutama kepada anak kita. Untuk itulah, Tabungan Pendidikan (Tadika) dan Tabungan Pintar (Tapin) BMT Insan Mulia hadir untuk memberikan kesempatan bagi para orangtua untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi putra-putrinya.

Syarat dan ketentuan tabungan pendidikan adalah sebagai berikut:

- Tabungan khusus pendidikan yang hanya dapat ditarik pada saat atau menjelang tahun ajaran baru.
- Pembukaan atas nama lembaga atau sekolah (khusus untuk tabungan Tadika) dan atas nama pribadi perorangan (Tapin).
- Setoran awal Rp 200.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000.

- Bagi hasil rata-rata harian 40:60.

- Saldo minimum

d. Tabungan Ibadah

terutama bagi muslim terutama pada saat puncak ibadah ini sangat penting.

Demi memberikan kemudahan membuka Tabungan Ibadah disesuaikan dengan kebutuhan untuk berkurban tepat.⁶² Syarat dan ketentuan berikut:

- Tabungan Ibadah hanya dapat ditarik pada saat puncak ibadah.
- Pembukaan atas nama pribadi perorangan.
- Setoran awal Rp 5.000.
- Bagi hasil keuntungan simpanan dihitung berdasar saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi (*nisbah*) 40:60.
- Saldo minimum

e. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah hal yang sangat penting sampai dalam perjalanan prinsip-prinsip syariahnya. Syarat dan ketentuan berikut:

- Bagi hasil keuntungan simpanan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi (*nisbah*) 40:60.
- Saldo minimal yang tersisa sebesar Rp 10.000.⁶⁰

d. Tabungan Qurban

Ibadah Qurban menjadi ibadah yang sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan limpahan rahmat pada saat puncak perayaan Hari Arafah di setiap musim haji. Ibadah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.

Demi mewujudkan keinginan tersebut, BMT Insan Mulia memberikan kesempatan bagi yang ingin berkorban dengan membuka Tabungan Qurban. Dengan jangka waktu yang bisa disesuaikan dengan kemampuan menabung dan pilihan waktu untuk berkorban, Tabungan Qurban menjadi jawaban yang tepat.⁶² Syarat dan ketentuan Tabungan Qurban adalah sebagai berikut:

- Tabungan khusus untuk Qurban yang hanya dapat ditarik pada saat menjelang Hari Raya Qurban.
- Pembukaan rekening atas nama lembaga atau perorangan.
- Setoran awal Rp.20.000 dan minimal setoran selanjutnya Rp5.000.
- Bagi hasil keuntungan simpanan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi *nisbah* 40:60.
- Saldo minimal yang tersisa Rp 10.000.

e. Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka adalah Tabungan yang disimpan sampai dalam jangka waktu tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah *mudharabah* dan *wadiah*.

Syarat dan ketentuan Tabungan Berjangka adalah sebagai berikut

- Tabungan yang hanya dapat ditambah dan ditarik dalam jangka waktu tertentu.
- Memiliki rekening tabungan pada BMT Insan Mulia
- Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*)
- Pembukaan rekening tabungan dengan setoran minimal Rp.1.000.000
- Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan.
- *Nisbah* bagi hasil (anggota : BMT Insan Mulia)
Jangka waktu 12 bulan (40:60)
Jangka waktu 24 bulan (50:50)⁶⁵

f. Tabungan Arisan

Sebagian ibu-ibu, dan juga tidak ketinggalan para kepala keluarga, memanfaatkan arisan untuk mengamankan uang ataupun untuk mendapatkan kesempatan memiliki barang yang diidamkan. BMT Insan Mulia mengeluarkan produk Tabungan Arisan dalam rangka memenuhi keinginan para nasabah. Syarat dan ketentuan dalam Tabungan Arisan adalah sebagai berikut:

- Peserta wajib mengisi formulir permohonan simpanan
- Peserta wajib menyetorkan simpanan minimal Rp 100.000
- Penyetoran dilakukan secara angsuran atau cicilan.
- Simpanan arisan ini menggunakan sistem gugur.
- Satu grup atau kelompok terdiri dari 100 orang.
- Berpeluang mendapatkan hadiah *door prize* setiap pengundian periode.

2. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, dimana BMT membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan BMT

menju
keunt
menci
2) Tang
Pemb
satu j
mural
pemb
diper
pemb
Ibu. S
satu
khusu
3) Pinja
Pinjar
diper

Produk L
BM
telepon, I

B. Akse
Palen
M
perempu
terhadap
seberapa
nasabah
serta pro
bisa m
meningk
D.
sampel p

menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.⁶

2) **Tanggung Renteng**

Pembiayaan dengan konsep tanggung renteng adalah salah satu jenis pembiayaan di BMT Insan Mulia dengan akad murabahah al-Wakalah. Tanggung renteng adalah pembiayaan dengan konsep pemberdayaan yang diperuntukkan bagi kelompok pedagang kecil khususnya pemberdayaan kelompok perempuan atau kelompok Ibu-Ibu. Selain itu konsep tanggung renteng merupakan salah satu sarana edukasi ekonomi syariah bagi masyarakat khususnya pedagang.

3) **Pinjaman *Qardh***

Pinjaman *Qardh* adalah pinjaman untuk sosial yang hanya diperuntukkan untuk kaum *dhuafa*.⁶

Produk Layanan Jasa

BMT Insan Mulia Juga melayani pembayaran listrik, telepon, PDAM, *Finance*, pulsa dan lainnya.

B. Akses Pengusaha UMK Perempuan Terhadap BMT Di Palembang

Menganalisis bagaimana akses perempuan khususnya perempuan yang menjadi penggerak usaha kecil dan mikro terhadap BMT yang ada di Palembang, dapat dilihat dari seberapa banyak anggota perempuan pada BMT yang menjadi nasabah produk-produk BMT khususnya produk pembiayaan, serta produk-produk apa saja yang bisa diakses perempuan dan bisa membantu para pengusaha perempuan untuk meningkatkan usaha dan penghasilan mereka.

Dari empat BMT di Kota Palembang yang dijadikan sampel penelitian ini, jumlah anggota atau nasabah perempuan

pada institusi-institusi tersebut relatif banyak, bahkan hampir mendekati 50% dari keseluruhan nasabahnya. Misalnya BMT Mitra Khazanah 46, 8% atau 88 orang dari 188 nasabah produk pembiayaan adalah perempuan.

Dari beberapa produk yang ada pada semua BMT Tersebut, produk pada BMT Mitra khazanah dan BMT Insan Mulia, yaitu Pembiayaan Tanggung Renteng. Ilustrasi dari Tanggung renteng bahwa keanggotaan BMT dibagi dalam beberapa kelompok dalam konteks ini komunitas ibu-ibu. Satu kelompok katakanlah terdiri dari 20 orang. Apabila salah satu anggota membutuhkan dana dan dia ingin meminjam uang dari koperasi, maka 20 orang anggota kelompok tersebut bermufakat untuk menyetujui pinjaman atau tidak. Kelompok juga merumuskan aturan pengembalian, bentuk cicilan, dan sebagainya, termasuk resiko dan keuntungan yang ditanggung bersama.

Tanggung renteng melahirkan wewenang untuk menentukan anggota mana yang berhak mendapatkan pinjaman. Asumsinya, anggota kelompoklah yang lebih mengetahui kebutuhan dan kesanggupan anggota dalam mempertanggungjawabkan dana yang dipinjam. Apabila ada anggota yang meminjam tadi tidak dapat membayar cicilan, maka cicilan itu akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok sehingga tidak ada penunggakan cicilan pada BMT.

Di sini nilai saling percaya dan kebersamaan tersemi. Setiap anggota memiliki rasa empati pada anggota lain dan masyarakat sekitarnya. Pada jangka panjang akan membentuk **karakter dan citra diri anggota BMT**, seperti saling menolong, kekeluargaan, rela berkorban, jujur, saling menghormati, kerjasama, kesabaran, komunikatif, dan tidak egois. Karakter dan citra diri tersebut tak sekadar slogan, namun tercermin dalam cara hidup anggota koperasi di kehidupan sehari-hari.

Dalam pert
penerimaan/meng
pinjaman yang bis
semua anggota (l
permasalahan yang
musyawarah maka
anggota dalam kel

Tanggung r
anggota BMT. Me
menjalankan atura
hasil kesepakatan k
akan terkena sanks
seluruh anggota da

Sebagai siste
dan kendali bagi
(layanan kredit an
syarat mutlak bisa
adanya pengelomp

Pada BMT
keseluruhan angg
sebagai berikut:¹⁴

- 1 Widya May
- 2 yuli sartika
- 3 Suliana
- 4 masnah
- 5 eriana
- 6 suhati
- 7 agustina
- 8 maria
- 9 santi
- 10 yanti

¹⁴ Dokumen B

nyak, bahkan hampir
hnya. Misalnya BMT
188 nasabah produk

pada semua BMT
anah dan BMT Insan
nteng. Ilustrasi dari
BMT dibagi dalam
munitas ibu-ibu. Satu
g. Apabila salah satu
meminjam uang dari
tersebut bermufakat
k. Kelompok juga
entuk cicilan, dan
an yang ditanggung

wewenang untuk
mendapatkan pinjaman.
lebih mengetahui
anggota dalam
injam. Apabila ada
membayar cicilan,
oleh seluruh anggota
cicilan pada BMT.
bersamaan tersemi.
anggota lain dan
g akan membentuk
ti saling menolong,
ing menghormati,
egois. Karakter dan
n tercermin dalam
hari-hari.

Dalam pertemuan kelompok juga dirumuskan proses penerimaan/mengeluarkan anggota, penentuan berapa besar pinjaman yang bisa didapatkan oleh setiap anggota, kewajiban semua anggota (khususnya setoran angsuran), dan semua permasalahan yang terjadi di koperasi. Karena dilakukan secara musyawarah maka apapun hasil pertemuan harus ditaati seluruh anggota dalam kelompok tersebut.

Tanggung renteng membentuk nilai kedisiplinan setiap anggota BMT. Mereka harus disiplin waktu, disiplin dalam menjalankan aturan yang telah ditentukan pengelola maupun hasil kesepakatan kelompok. Pelanggaran terhadap kedisiplinan akan terkena sanksi, bukan saja si pelanggar sendiri tapi juga bisa seluruh anggota dalam kelompok tersebut.

Sebagai sistem, tanggung renteng merupakan alat kontrol dan kendali bagi pelbagai dinamika anggota dan keuangan (layanan kredit anggota) di tingkat kelompok. Oleh karena itu, syarat mutlak bisa diberlakukannya tanggung Renteng adalah adanya pengelompokan.

Pada BMT Insan Mulia, kelompok ibu -ibu ini secara keseluruhan anggotanya berjumlah 182 orang dengan data sebagai berikut:¹⁴

- 1 Widya Maya A
- 2 yuli sartika
- 3 Suliana
- 4 masnah
- 5 eriana
- 6 suhati
- 7 agustina
- 8 maria
- 9 santi
- 10 yanti

¹⁴ Dokumen BMT Insan Mulia 2017

- 11 merta beti
- 12 ngatemi
- 13 suharti
- 14 sumarni
- 15 Ahirina
- 16 Devi
- 17 siti komidah
- 18 Sri Mulyani
- 19 Juwita. S
- 20 Elya. H
- 21 Mina. S
- 22 Siti Fatimah
- 23 Rosdiana
- 24 Mariatul. K
- 25 Indah Saraswati
- 26 Marista
- 27 Ria
- 28 yulis
- 29 Fitriah
- 30 Oktaria
- 31 Rosmala
- 32 Jusminar
- 33 Salamah
- 34 Agustini
- 35 Nyimas
- 36 Sandri
- 37 Nurlela
- 38 Nasoka
- 39 Sari. A
- 40 Lim Bie
- 41 Rini. M
- 42 Diana. M
- 43 Nisa

- 44 Sinta. L
- 45 Sopiah
- 46 Zaenah
- 47 Siti Maryam
- 48 Ellysa
- 49 Mulya. H
- 50 Herliani
- 51 Anisa
- 52 Sri Wulandari
- 53 Rohani
- 54 Misnah
- 55 Emilisna
- 56 Rusmini
- 57 Indrawati
- 58 Suryani
- 59 Nyimas M
- 60 Eva Yuliana
- 61 Sumarsini
- 62 Lia Aprian
- 63 Sumaliyati
- 64 Handayani
- 65 nur a harah
- 66 Vera yanti
- 67 Indah 2
- 68 Widya May
- 69 Sari U
- 70 Winda A
- 71 Martini
- 72 Agustini W
- 73 Nurmala N
- 74 Sumiati M
- 75 Yusnaini S
- 76 Yanti Hasa

- 44 Sinta. L
- 45 Sopiah
- 46 Zaenah
- 47 Siti Maryam
- 48 Ellysa
- 49 Mulya. H
- 50 Herliani
- 51 Anisa
- 52 Sri Wulandari
- 53 Rohani
- 54 Misnah
- 55 Emilisna
- 56 Rusmini
- 57 Indrawati
- 58 Suryani
- 59 Nyimas Mastura
- 60 Eva Yulianti
- 61 Sumarsini
- 62 Lia Apriani
- 63 Sumaliyasi
- 64 Handayani
- 65 nur a harahap
- 66 Vera yanti
- 67 Indah 2
- 68 Widya Maya
- 69 Sari U
- 70 Winda A
- 71 Martini
- 72 Agustini Widodo
- 73 Nurmala Nasir
- 74 Sumiati Muslim
- 75 Yusnaini S
- 76 Yanti Hasan

77 Lenawati
78 Wati Madi
79 Linda Agus Winarno
80 Kasmi
81 Fifien
82 Dian Irnawati
83 Nurhasanah
84 Nursinah
85 Yulia Nurma Ningsih
86 Siti Wardayani
87 Yeni Yusnindar
88 Zaharah
89 Dewi Estriyani
90 Yuliyana
91 Nursida
92 Yuyun
93 Sri Yati
94 Nurhalimah
95 Fitri A Putri
96 Rosa Febriani
97 Wiwit Supriyati
98 Tri Rahma Diana
99 Harni
100 Rianti
101 Apriani
102 Rini Widiastuti
103 Azizah
104 Leni Sepriyani
105 Yeni
106 Novita
107 Nurwati
108 Aminah Wulandari
109 Helma Susanti

110 Helen
111 Sri Bi
112 Casia
113 Parid
114 Marin
115 Ari P
116 Lidya
117 Neni
118 Romi
119 Yeni
120 Nata
121 Rika
122 Wul
123 Seka
124 Irma
125 Badi
126 Ken
127 Asm
128 Mus
129 Yun
130 M. S
131 Suh
132 ahir
133 Juw
134 Eri
135 Ag
136 Sul
137 Ary
138 Fit
139 Ma
140 no
141 Ini
142 Ma

- 110 Helen
- 111 Sri Biyati
- 112 Casia
- 113 Parida
- 114 Marina
- 115 Ari Pratama
- 116 Lidya Tripela
- 117 Neni Triani
- 118 Romlah
- 119 Yeni Yuliana
- 120 Natalia
- 121 Rika Maryati
- 122 Wulan Nia Ningsi
- 123 Sekar
- 124 Irma
- 125 Badiah
- 126 Kencana Wati
- 127 Asmawati
- 128 Mustika Wati
- 129 Yuni Sulistiowati
- 130 M. Syah Arpendi
- 131 Suhati
- 132 ahirina wulandari
- 133 Juwita
- 134 Eriana
- 135 Agustina
- 136 Suliana
- 137 Aryati
- 138 Fitriana
- 139 Maria
- 140 novita ariani
- 141 Inik
- 142 Masnah

- 143 Rosdiana
- 144 Sumarni
- 145 Santi
- 146 berta bety
- 147 Nurdiana sari
- 148 Srie noeranisme
- 149 Murdiana
- 150 Aryanto
- 151 Tuti Maryani
- 152 Enny Dasinta
- 153 Nimah
- 154 Nurhayati
- 155 Hermina
- 156 Yana Heriati
- 157 Sudarmiati
- 158 Fatmaria
- 159 Reka
- 160 Komariah
- 161 Fifien
- 162 Yuyun (tombak)
- 163 Eva Yulianti
- 164 Sumarsini
- 165 Lia Apriani
- 166 Sumaliyasi
- 167 Handayani
- 168 Nur A Harahap
- 169 Vera Yanti
- 170 Indah 2
- 171 Sinta Lestari
- 172 Novita
- 173 Suryati
- 174 Teti Sartika
- 175 Rita

- 176 Fera Sarti
- 177 Vera Lilia
- 178 Wiwit W
- 179 Kasih Bu
- 180 Darwinah
- 181 Fatimah
- 182 Ayu

Dari data o
 lembaga keuang
 luas terhadap kau
 pada sub bab ber

C. Analisis Ter Terhadap BM

Melalui p
 akses yang luas
 Produk Pembiay
 BMT merupakan
 bisa semakin me
 ini pengusaha U
 akses dan duku
 keuangan khusu
 masih berkemba
 subordinat sehin
 dan aksesnya ter

Program-p
 memberikan ak
 dikatakan memb
 untuk menggali
 kegiatan ekonon
 perempuan dapa
 penghasilan ser

176	Fera Sartini
177	Vera Lilia
178	Wiwit Wijayanti
179	Kasih Budianti
180	Darwinah
181	Fatimah
182	Ayu

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan akses yang cukup luas terhadap kaum perempuan. Secara lebih jelas akan dianalisis pada sub bab berikut ini:

C. Analisis Terhadap Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap BMT Di Palembang

Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK perempuan, khususnya Produk Pembiayaan Tanggung Renteng dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang sensitif gender' dan bisa semakin mendorong terwujudnya *gender equalities*. Selama ini pengusaha UMK perempuan masih kurang mendapatkan akses dan dukungan sektor keuangan dari sektor lembaga keuangan khususnya perbankan. Hal ini antara lain karena masih berkembangnya anggapan bahwa perempuan adalah subordinat sehingga dianggap tidak penting potensi, partisipasi, dan aksesnya terhadap sumber-sumber keuangan.

Program-program atau produk-produk BMT yang memberikan akses yang terbuka bagi perempuan, dapat dikatakan memberi kesempatan pada kaum perempuan tersebut untuk menggali potensi dan membebrdayakan perempuan lewat kegiatan ekonomi dengan muatan kebutuhan strategis, karena perempuan dapat memenuhi kebutuhannya bahkan mempunyai penghasilan sendiri. Hal ini juga merupakan representasi

kegiatan pembangunan yang menggunakan pendekatan gender dan pembagunan, mengharapkan kegiatan perempuan tidak terpaku hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi melibatkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya melalui program/ Produk Pembiayaan Tanggung Renteng BMT. Perempuan yang dalam realitasnya telah terpinggirkan dalam kemiskinan karena multi beban yang mereka alami, dapat saling menguatkan dalam komunitas tanggung renteng tersebut. Mereka menjadi penerima manfaat sekaligus sebagai kontributor dan pelaksana, sehingga dapat megurangi struktur yang timpang dalam masyarakat.

Di samping itu, dengan menjadi anggota dari komunitas yang menjadi nasabah BMT, karena keberadaan BMT yang dekat dengan masyarakat, para perempuan tersebut tetap bisa menjalankan berbagai perannya. Terkait peranan perempuan dalam keluarga, perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga, tetap menyadari fungsi dan peranannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak nya. Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini komunitas kelompok Ibu-ibu tersebut juga biasanya mempunyai beberapa program yang menguatkan peran tersebut, misalnya pengajian.

Terkait peranan perempuan dalam pendidikan. Yang menjadikan BMT /Koperasi lebih unggul Dengan mengelola potensi perempuan melalai bidang pendidikan dan pelatihan dalam kelompok tersebut maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa.

Keberadaan BMT dan Produk-produknya yang *accessable* bagi perempuan, secara khusus dapat dikatakan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui

berbagai jalur -dalam
dapat meningkatkan p
pertumbuhan industri
mendorong peningka
hidup.

Perempuan
memaksimalkan Al-q
keunggulan potensi
melatih keahlian unt
kehidupan (peradab
permasalahan dan
program BMT tela
perempuan juga dap
cara bekerjasama d
membangun perad
perempuan dan lai
potensi dan peran
produktif, peran
kerangka pencapai
atau al-*masalah* al
terlihat dari implik
luhur sesuai denga
syariah yang me
golongan menega
sarana dan prasar
menjadi rasional.

Dapat dik
program pember
proses perubahan
mendirikan, sert
orang pinggiran
berada pada l

berbagai jalur –dalam hal ini kewirausahaan–, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan memacu pertumbuhan industri (*home industry*), dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup.

Perempuan nasabah BMT tersebut bisa lebih memaksimalkan *Al-quwwah al-aqliyyah* yang mereka miliki, atau keunggulan potensi intelektual yang antara lain berfungsi melatih keahlian untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai *masalahah*. Dengan kata lain, program BMT telah mendukung pandangan Islam, karena perempuan juga dapat berkiprah dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun peradaban yang luhur. Dalam dalam hal ini perempuan dan laki-laki, dapat bekerjasama memaksimalkan potensi dan peranannya dalam kehidupan, baik dalam peran produktif, peran reproduktif, ataupun peran sosial. Dalam kerangka pencapaian masalahah–yang dimensinya menyeluruh atau *al-maslahah al kuliyyah* dunia dan akhirat yang antara lain terlihat dari implikasinya terhadap terciptanya peradaban yang luhur sesuai dengan tuntutan Islam–, sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan akses yang luas bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, BMT telah membangun konteks, sarana dan prasarana untuk mewujudkan *al-maslahah al kuliyyah* menjadi rasional.

Dapat dikatakan bahwa produk BMT mampu menjadi program pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi suatu proses perubahan sosial yang berusaha untuk mengembangkan, mendirikan, serta memperkuat posisi tawar menawar orang-orang pinggiran yang tidak berdaya, atau masyarakat yang berada pada lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Hal ini antara lain dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:

Pertama: BMT karena berbentuk badan hukum koperasi dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi berkembangnya potensi masyarakat dengan titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, ataupun setiap kelompok masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian tentunya sudah akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, BMT memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dilihat dari langkah-langkah yang lebih positif meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat (dalam hal ini Perempuan) menjadi semakin berdaya, dengan adanya program-program khusus bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya seperti Produk Pembiayaan Tanggung Renteng BMT, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat yang terpinggir atau yang terbawah.

Ketiga, karena memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, BMT mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. karena dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, di lingkungannya, meningkatnya kemandirian

kelompok (di
kelompok, ma
makin luasnya
masyarakat), s
pemerataan
pendapatan ke
pokok dan keb

Dalam
memaksimalk
reproduktif, m
itu sendiri n
pranata-prana
institusi sosi
pembangunan
tercipta masy
landasan pem

Oleh ka
layannya t
dalam hal
menjanjikan
perikehidupa
telah gagal
mendasarkan
Islam yang
ekonomi r
menunjukka
masyarakat
negara, inst
representasi

BMT
program Ker
orang untul
keuangan

upan. Hal ini antara
rikut ini:

an hukum koperasi
memungkinkan bagi
gan titik tolaknya
perempuan, ataupun
potensi yang dapat
at yang sama sekali
sudah akan punah.
ng, memotifasi, dan
g dimilikinya serta

daya yang dimiliki
gkah-langkah yang
dan menyangkut
mbukaan akses ke
g akan membuat
menjadi semakin
m khusus bagi
a seperti Produk
program-program
dapat menyentuh
terbawah.

engandung arti
T mencegah yang
arena kurang
at.karena dapat
seimbang, serta
atan pendapatan
n memanfaatkan
ya kepedulian
hteraan keluarga
a kemandirian

kelompok (ditandai dengan makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok dan makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat), serta meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dalam kerangka membangun konteks untuk memaksimalkan peran perempuan baik dalam peran produktif, reproduktif, maupun sosialnya, kelompok binaan BMT dan BMT itu sendiri merupakan bentuk penguatan masyarakat serta pranata-pranatanya. Dengan adanya pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya maka akan tercipta masyarakat yang berkeadilan, yang dibangun di atas landasan pemerataan bagi semua pihak termasuk perempuan.

Oleh karena itu, konsep BMT dengan berbagai produk dan layanannya telah berhasil mempertemukan pemikiran Islam dalam hal tersebut dengan wacana *civil society*, tampak menjanjikan sebagai solusi alternatif untuk mencapai perikehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat yang telah gagal dicapai baik oleh teori pembangunan yang mendasarkan pengoperasionalannya pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mempunyai *concern* terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat miskin termasuk perempuan. Dengan menunjukkan perannya dalam mengayomi golongan masyarakat yang nampaknya termarginalkan oleh kebijakan negara, institusi-institusi tersebut dapatlah dikatakan sebagai representasi dari wacana *civil society*.

BMT juga dapat dikatakan merupakan representasi dari program *Keuangan Inklusif* yang didefinisikan sebagai Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan

terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya, dalam hal ini harkat dan martabat perempuan yang tetap dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Mengembangkan BMT pada dasarnya mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan.

A. Simpulan

Berdasarkan p
pada bab-bab sebel
berikut:

- a. BMT merupakan
yang *accessible* ata
bagi para pengusa
relatif banyaknya
beberapa BMT d
penelitian ini. Se
dan BMT Insan
Tanggung Rente
atau kelompok-
perempuan (ibu
perempuan untu
mereka. Dalam h
memberikan aks
membuat sistem
komunitas, kare
merumuskan atu
segainya, tern
ditanggung bersa
kedisiplinan setia
waktu, disiplin
ditentukan penge
Pelanggaran terh

... penuh kepada
... at dan martabat
... an dan fungsinya
... sarnya mencapai
... jih luas, yaitu
... an kesejahteraan
... mencapai stabilitas

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. BMT merupakan Lembaga Keuangan yang berbasis syariah yang *accessible* atau memberikan akses yang terbuka dan luas bagi para pengusaha perempuan, hal ini dapat dilihat dari relatif banyaknya perempuan yang menjadi nasabah pada beberapa BMT di Palembang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Secara khusus untuk BMT Mitra Khazanah dan BMT Insan Mulia, adanya program Pembiayaan Tanggung Renteng, yang diperuntukkan bagi komunitas atau kelompok-kelompok tertentu termasuk kelompok perempuan (ibu-ibu), bisa membantu para pengusaha perempuan untuk meningkatkan usaha dan penghasilan mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan BMT bukan hanya memberikan akses, tapi juga memberdayakan dengan membuat sistem pemberian modal yang berbasis kerjasama komunitas, karena kelompok secara bersama-sama merumuskan aturan pengembalian, bentuk cicilan, dan sebagainya, termasuk resiko dan keuntungan yang ditanggung bersama. Tanggung renteng membentuk nilai kedisiplinan setiap anggota BMT. Mereka harus disiplin waktu, disiplin dalam menjalankan aturan yang telah ditentukan pengelola maupun hasil kesepakatan kelompok. Pelanggaran terhadap kedisiplinan akan terkena sanksi,

bukan saja si pelanggar sendiri tapi juga bisa seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Sebagai sistem, tanggung renteng merupakan alat kontrol dan kendali bagi pelbagai dinamika anggota dan keuangan (layanan pembiayaan anggota) di tingkat kelompok. Oleh karena itu melalui sistem pembiayaan BMT ini, juga terkandung makna pemberdayaan, yaitu pemberdayaan kelompok pengusaha UMK Perempuan.

- b. Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK perempuan, khususnya Produk Pembiayaan Tanggung Renteng dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang sensitif gender' dan bisa semakin mendorong terwujudnya *gender equalities*, karena secara demikian BMT telah menganggap penting potensi, partisipasi, dan akses pengusaha UMK Perempuan terhadap sumber-sumber keuangan.

Keberadaan BMT dan Produk-produknya yang *accessible* bagi perempuan, secara khusus dapat dikatakan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur -dalam hal ini kewirausahaan-, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan memacu pertumbuhan industri (*home industry*), dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di samping itu kaum Perempuan nasabah BMT tersebut bisa lebih memaksimalkan *Al-quwwah al-aqliyyah* yang mereka miliki, atau keunggulan potensi intelektual yang antara lain berfungsi melatih keahlian untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai *masalahah* khususnya dalam bidang ekonomi.

Dengan kata lain, program BMT telah mendukung pandangan Islam, karena perempuan juga dapat berkiprah

dalam bidang e
masyarakat lai
Dalam dalam h
memaksimalka
dalam peran p
Dalam keran
menyeluruh at
antara lain te
peradaban yan
lembaga keuar
bagi masyarakat
membangun ke
al-maslahah al k

B. Saran-saran

- a. BMT perlu
program-p
memberika
ini kurang a
keuangan b
UMK khus
kesempatan
potensi da
ekonomi de
- b. Pemerintah
dalam men
mendukung
dijadikan se
menggunak
pemenuhan
perempuan
umumnya,
BMT.

dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun peradaban yang luhur. Dalam dalam hal ini perempuan dan laki-laki, dapat bekerjasama memaksimalkan potensi dan peranannya dalam kehidupan, baik dalam peran produktif, peran reproduktif, ataupun peran sosial. Dalam kerangka pencapaian masalah–yang dimensinya menyeluruh atau *al-maslahah al kuliyyah* dunia dan akhirat yang antara lain terlihat dari implikasinya terhadap terciptanya peradaban yang luhur sesuai dengan tuntutan Islam–, sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan akses yang luas bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, BMT telah membangun konteks, sarana dan prasarana untuk mewujudkan *al-maslahah al kuliyyah* menjadi rasional.

B. Saran-saran

- a. BMT perlu terus melakukan inovasi dan mengembangkan program-program atau produk-produk yang lebih memberikan akses yang terbuka bagi kalangan yang selama ini kurang atau belum mendapatkan akses dari lembaga keuangan bank maupun non bank lainnya seperti pengusaha UMK khususnya UMK Perempuan, agar dapat memberi kesempatan pada kaum perempuan tersebut untuk menggali potensi dan mbedayakan perempuan lewat kegiatan ekonomi dengan muatan kebutuhan strategisnya.
- b. Pemerintah perlu memfasilitasi dan bersinergi dengan BMT dalam menjalankan produk-produk BMT khususnya yang mendukung pemberdayaan masyarakat, karena dapat dijadikan sebagai representasi kegiatan pembangunan yang menggunakan pendekatan gender, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi melibatkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, seperti Produk Pembiayaan Tanggung Renteng BMT.

- c. Lembaga pendidikan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat perlu melakukan pembinaan terhadap BMT dan nasabah-nasabahnya, baik secara langsung melalui program pemberdayaan masyarakat ataupun secara tidak langsung dengan menghasilkan-alumni-alumni yang dapat terjun ke masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, khususnya BMT yang terbukti telah memajukan sektor riil perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah.[]

Anirah, Andi P
Musawa
Antonio, M. S
Jakarta: C
-----, 20
Indonesia
Arikunto, Suha
Praktik. J
Arsyad, L. 2008
Arifin, Zainul,
tantangan
Asy`ari, Musa.
Yogyaka
Azis, Amin. T.t
Jakarta :
Barnas, Yuana
Pemerin
KSPPS/
ISEF, Su
Bukhari,, Al-Id
Ibrahim
Bukhari,
Department of
Medium
Inklusif.
Dihlawi, Syah
Turas ,tt
Faqih, Mansou
Yogyaka
<http://Health>

DAFTAR PUSTAKA

- Anirah, Andi *Peran Strategis Perempuan Dalam Masyarakat*, Jurnal Musawa
- Antonio, M. Syafii, 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta: BI.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Arifin, Zainul, , 2000. *Memahami Bank Syariah: lingkup Peluang, tantangan dan Praktek*, Jakarta: Alfabet.
- Asy`ari, Musa. 1997. *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : LESFI.
- Azis, Amin. T.t. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku 2. Jakarta : Bangkit,
- Barnas, Yuana Sutyowati, 2017. Potret dan Upaya Strategis Pemerintah Untuk Mendorong Perkembangan KSPPS/USPPS Koperasi”, dipresentasikan pada The 4th ISEF, Surabaya, Nopember.
- Bukhari,, Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardijabah .1981. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu’ Beirut: Dar al-Fikr..
- Department of Access and Development of Micro, Small, and Medium, Enterprises (UMKM). 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dihlawi, Syah Waliullah, *Hujjah Allah Al-Baligah*, Kairo: Dar al-Turas ,tt. Vol I&II
- Faqih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://Health.Kompas.Com/Read/2012/06/05/13485479>)

- Ka'bah, Rifyal, 1999. *Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yasri,).
- Kanyam 2011. dalam M. Syafii Antonio, 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta: BI.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Katjasungkana, Nusyahbani. 2010. *Potret Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurnia, F. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Syariah pada Sektor Agribisnis. Final Project. Faculty of Economics and Management, Institut Pertanian Bogor.
- Law of the Republic of Indonesia Number 23/2002 on Child Protection
- Law of the Republic of Indonesia Number 26/2000 on Court of Human Rights
- Law of the Republic of Indonesia Number 7/1984 Concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
- Law of the Republic of Indonesia Number 7/1989 on Religious Courts
- Law of the Republic of Indonesia Number 7/1999 on Human Rights
- Madjid, Nurcholis 1999. *Islam: Doktrin & Peradaban*,
- Meilia, Dwi. 2013. Peranan Petani Cengkeh Perempuan sebagai Penunjang Perekonomian Keluarga di Desa Wonosalam. *Artikel Econimica Jombang*.
- Middleton, R. 1990. *Studying Popular Music*. Philadelphia: Open University Press.
- Moleong, J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mowen, John C. 1999. Hall.
- Muhammad. 2002. AMP YKPN.
- Murniati, Nunuk P, Hartini. 2001. Ekonomi R Lapangan. Jak
- Muthahari, Murtad (Jakarta: Lente
- Natalie Sappleton, 2 and social cap Entrepreneurs
- O'Neil, D. 2006. Cu Sciences Dep California. [Re
- Poerwodarminto, W Jakarta: Balai I
- Presidential Decree M Eliminating W
- Presidential Instruct Islamic Law in
- Presidential Instru Mainstreamin
- Purwanto. Ngalm Rosdakarya
- Rahman., Afzalur, 19 Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah (19 Prohibition of (Leiden : Brill,
- Sajastani, Abi Dawud Dawud, Kitab

- Mowen, John C. 1995. *Consumer Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Murniati, Nunuk P, Ruth Indiyah, Nani Zulminarni dan Titik Hartini. 2001. *Gerakan Ekonomi Perempuan Sebagai Basis Ekonomi Rakyat: Sebuah Refleksi Pengalaman Lapangan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata. h 20
- Muthahari, Murtadlo, 1995. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera
- Natalie Sappleton, 2009. "Women non-traditional entrepreneurs and social capital", *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, Vol. 1 Iss: 3, pp.192 - 218
- O'Neil, D. 2006. *Cultural Anthropology Tutorials*, Behavioral Sciences Department, Palomar College, San Marco, California. [Retrieved on July 10, 2006].
- Poerwodarminto, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Presidential Decree Number 88/2002 on the Action Planning on Eliminating Women and Children Trafficking (RANP3A)
- Presidential Instruction Number 1/1991 on the Compilation of Islamic Law in Indonesia
- Presidential Instruction Number 1/2000 on Gender Mainstreaming in National Development
- Purwanto. *Ngalim Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Rahman., Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah (1996), *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden : Brill,
- Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy'asy, 1994. *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu'* Beirut: Dar al-Fikr,


- Sari, Retno Ayu Purnama. 2014. "Pengaruh Kinerja Keuangan UMK terhadap Pemberdayaan Perempuan yang Dimediasi oleh Kontribusi Pendapatan dalam Keluarga (Studi Kasus pada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Kube Sejahtera Kota Padang)". *Final Project*. Universitas Andalas.
- Siregar, Mulya, 2002. 'Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Sistem Perekonomian Yang Tangguh Di Indonesia: Evaluasi, Prospek, dan Arah kebijakan", dalam *Proceedings Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami*, Yogyakarta: P3EI-FEUII,
- Subhan Zaitunah. 2015., *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta, Kencana,
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Yang Terkait*. Jakarta; Rajawali Press.
- Teresa Nelson, Sylvia Maxfield, Deborah Kolb, 2009 "Women entrepreneurs and venture capital: managing the shadow negotiation", *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, Vol. 1 Iss: 1, pp.57 - 76
- UU No. 7 tahun 1984. Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).
- Widuri, Endang. 2008. Pendidikan Hukum Perempuan sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3, No. 2.
- www.depkop.go.id
- Zuhayli, Wahbah, 1997. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Lampiran:

FOTO-FOTO
A



Ibu Maria SH, Ped



Ibu Dahlia

erja Keuangan UMK
ng Dimediasi oleh
(Studi Kasus pada
ube Sejahtera Kota
alalas.

angan Perbankan
ekonomian Yang
rospek, dan Arah
m Nasional I Sistem
I,
erempuan Menuju
Jakarta, Kencana,
Islam dan Lembaga

Kolb, 2009 "Women
naging the shadow
of Gender and
76

genai Penghapusan
Wanita (CEDAW).
Perempuan sebagai
mal Yin Yang, Vol. 3,

adillatuh, Damaskus:

Lampiran:

**FOTO-FOTO PEREMPUAN PENGUSAHA UMK
ANGGOTA BMT di PALEMBANG**



Ibu Maria SH, Pedagang aneka plastik



Ibu Legiem, Pedagang Tahu Tempe



Ibu Dahlia, Penjahit




Ratna Willis, penjual bumbu dapur



Suami Mesrahayati, Penjual tempe



Apriani, pedagang pecah belah



Ibu Warsiyem, Pedagang Ikan Asin



Ibu Mifta Mutiara, Pedagang Lauk
Pauk Masak